HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN
(Kajian Tematik)

Oleh:
Waris Fahrudin
NIM: 05913103

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN
(Kajian Tematik)

Oleh:
Waris Fahrudin
NIM: 05913103

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 427/PS-MSI/Peng./VI/2008

TESIS berjudul : **HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tematik)**

Ditulis oleh : Waris Fahrudin

N. I. M. : 05913103

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam

Yogyakarta, 2 Juli 2008
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Waris Fahrudin
Tempat/tgl.lahir : Lab. Maringgai, 30 Nopember 1968
N. I. M. : 05913103
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tematik)**

Ketua/Sekretaris : Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA (.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2008
Pukul : 10.00–11.00 WIB
Hasil / Nilai : **87,70 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 514/PS-MSI/ND/VI/2008

TESIS berjudul : **HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tematik)**

Ditulis oleh : Waris Fahrudin

NIM : 05913103

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Juni 2008
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tematik)**

Ditulis oleh : Waris Fahrudin

N. I. M. : 05913103

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 16 Juni 2008
Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillāh, atas pertolongan dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaian tesis yang berjudul "Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'ān", sebagai salah satu syarat selesainya perkuliahan di Program Pascasarjana Magister Studi Islam pada Universitas Islam Indonesia dan memperoleh gelar MSI.

Penulis sadar bahwa penyusunan tesis ini tidak akan mungkin selesai tanpa ridho dan ijin Allah Azzawajalla, melalui mengalirnya dukungandan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih setulus hati disertai doa Jazakumullah ahsanal jazaa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, MSc, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Bapak Prof. Drs. H.M. Fajar Hadiyanto, MM, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim MIS, Direktur MSI UII juga sebagai dosen sekaligus pembimbing penyusunan tesis ini.
4. Bapak Drs. Asmuni Mth, M.A., Sekretaris program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. Para Dosen Magister Sudi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dan Dakwah Uswatun Hasanah serta wawasan Ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti studi di MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Seluruh staf Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
7. Bapak Drs. H.M. Baehaqi, MM, Guru dan Sahabat penulis yang sudah memberi dorongan motivasi bangkit dan maju pantang menyerah.
8. Bapak Arif Noorhadi S, SE sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Temanggung beserta seluruh keluarga besar PKS yang sudah sangat banyak membantu studi penulis.
9. Bapak Ustadz Slamet Hadiyono, Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Magelang dan Bapak Ustadz Yusuf Ismail, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadid Gunungkidul DIY, beliau berdua yang memberi kesempatan penulis untuk "magang mengajar", menerapkan ilmu-ilmu pendidikan
10. Bapak Heri Nurdi, Bapak Eman Mulyatman dari Majalah Sabili Jakarta dan Bapak Malhadi, Bapak Pambudi Utomo dari Majalah Hidayatullah Surabaya yang sudah berkenan memberi kesempatan Dakwah Bilqalam kepada penulis untuk menjadi sub-agen majalahnya di Kabupaten Temanggung.
11. Ibu Hj.Purnawati, Ibu Weni Nurbani beserta Jamaahnya, Bapak Drs. H.M. Setyo Adji, Bapak Drs. H.M.Irfan, Bapak Agus Nugroho, Ibu Endang P sekeluarga, Ibu Ati Juanda, Bapak Zain M. Janni, Bapak H. Dimas Sukiran S.Ag dan manajemen BDI Pertamina Upms V Surabaya.
12. Pimpinan Majelis Taklim Telkomsel di Jakarta yang sudah membantu dana dan sarana dan para pendukung gerak Dakwah Bilhaal yang penulis selenggarakan melalui wadah Forum Peduli Umat, yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

13. Bapak Drs. Sukmana Ardass MM. Guru dan sahabat yang sudah momong penulis sejak usia 12 tahun.
14. Lebih dari itu, terima kasih jazakumullah khoiron jaziila penulis haturkan kehadapan Ayah-Bunda tercinta, Istri nan setia Nida Winarti Silma dan empat cahaya mati hati; Osama, Nasmay, Zahra dan Nabila yang sudah turut berkorban demi kemajuan Dakwah Islam dan Ilmu pengetahuan kapanpun dan dimanapun.
15. Para Guru sekaligus rekan studi se kelas dalam MSI UII

Penulis menyadari betapa banyak kekhilafan dan kekurangan dalam tesis ini, namun penulis juga sangat berharap semoga tesis yang tidak lepas dari banyak kekurangan ini, akan bermanfaat bagi pribadi penulis, keluarga dan umat Islam serta anak cucu Adam AS dimuka bumi ini.

Semoga Allāh SWT menolong kita untuk memaksimalkan peran setiap detik dan potensi demi kejayaan kembali umat Islam memimpin peradaban dunia. Amiin.

Penulis

WARIS FAHRUDIN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'ÂN (Kajian Tematik)
Waris Fahrudin/NIM: 05913103

Dengan akal budi dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping kebebasan tersebut manusia memiliki hak, tanggungjawab dan kewajiban yang harus direalisasikan secara adil. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah sebagai hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia secara qodrati sebagai anugerah Allāh Sang Pencipta dan Yang Maha Memelihara Alam semesta, namun tidak sama sekali tidak boleh menafikan hak dan kekebasan orang atau makhluk lain yang sama-sama memiliki hak serta kebebasan hidup.

Sasaran penelitian ini adalah menelusuri kancah pergolakan peradaban dunia yang dikendalikan oleh pola pemikiran Barat yang mempertuhankan akal sehingga hak asasi banyak disalah-arti sekaligus disalah-fungsikan sebagai kebebasan tanpa batas, mereka tega menghalalkan segala cara, menjajah, mengeksploitasi hak-hak orang atau bangsa lain demi kepuasan dan kemewahan sekelompok manusia di Amerika, Eropa dan Jepang sementara dibelahan bumi lain teramat sangat banyak penderitaan yang akibat penjajahan mereka dengan dalih demi menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Mereka merampok dan membantai bangsa lain dengan kebiadaban, multi kriminal serta cara-cara diluar perikemanusiaan, yang menimbulkan kesengsaraan abadi atas mayoritas penghuni bumi akan tetapi disisi lain mereka mengklaim sebagai pembela dan penegak keadilan Hak Asasi Manusia.

Penulis menggunakan metode pendekatan normatif dalam mengkaji masalah ini dan temuan penulis adalah bahwa Islam, yang sejak pertama muncul sudah memberikan pedoman tentang Hak Asasi Manusia melalui ajaran Alqur'an, namun banyak umat Islam yang lebih patuh kepada konsep HAM versi Eropa/Dunia Barat daripada tuntunan HAM yang sudah diajarkan secara tegas dan jelas dalam Alqur'an. Terbukti, peradaban Eropa belum seratus tahun sudah menghasilkan 3 perang dunia yang mengorbankan lebih dari 120 juta nyawa manusia dan berpuncak pada ketidak-adilan antara eropa/negara dunia utara yang hidup sangat kaya raya dan dunia ketiga/selatan yang sangat miskin.

Untuk itu, kembalikan tatanan dunia yang damai, adil dan sejahtera! caranya bukan mengikuti telunjuk HAM dan berhala demokrasi ala Amerika&Eropa akan tetapi realisasikan ajaran Al-Qur'ān sebagai sumber utama ajaran Islam yang sudah menjamin keadilan hak dan kewajiban serta tanggungjawab asasi setiap individu sebagai manusia baik yang Muslim atau kafir. Adalah satu kemutlakan, tidak mungkin Umat Islam akan mampu hidup berjaya jika tunduk kepada hukum dan cara hidup Amerika&Eropa yang berasaskan kekafiran dan pengingkaran atas qodrati manusia, ciptaan Allah dalam kedudukan mulia, sebagai khalifah dibumi-Nya.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Al-Qur'ān

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT

HUMAN RIGHTS IN AL-QUR'AN
(A Thematic Study)

By: Waris Fahrudin/NIM: 05913103

Equipped by aql and nurani, human beings have a freedom to decide their action and behavior. Besides the freedom, they also cover rights, responsibility, and obligation that must be fairly realized. The basic freedom and rights serve as the basic human rights that put on the human beings. Naturally, both freedom and rights are obviously Allah's Blessing as Creator and Great Protector of universe. However, it is obliged that one must appreciate the rights and freedom of other human beings' or merely beings that also have the same rights and freedom of life.

The study aims to explore the turbulence of the world civilization under the Western thoughts, in which they put 'aql over all. As a result, the basic rights have been misinterpreted and misused as an unlimited right. For instance, American, European, and Japanese with their power legalize any ways to colonize and exploit human rights or other countries for their satisfaction and luxury. In the parts of the world, however, many people have suffered because of the colonization with reason for enforcing the human rights and democracy. Furthermore, the colonizers have expropriated and butchered the occupied people with impertinence, multi-crimes and inhumanity that cause misery of many people living this earth. Again, this action, they claim, is a legal way to defend and enforce the justice on human rights.

The study applies the normative approach in the analysis. The finding shows that Islam, from its first appearance, has provided guidance towards these Human Rights through Qur'anic teaching. Many Moslems, however, tend to obey the concept of Human Rights proposed by Europe or Western rather than to follow the guidance of Human Rights clearly and explicitly taught in Qur'an. In fact, within no more than one century, the Europe or Western civilization has caused three World Wars with about 99 millions victims. Other cause is the unfairness or injustice occurred between European or Western countries that belong to the rich countries and third countries that belong to the poor ones.

Therefore, to return the world order, which is peaceful, fair and prosperous, do not follow the concept of Human Rights and democracy designed by the United States or Europe. On the other hand, we must realized the Qur'anic teaching as the primary source of Islamic teachings that has guaranteed the justice of basic right, obligation and responsibility for individuals as human either Muslim or non-Muslim. It is absolutely impossible that Muslims can reach their prosperity if they still obey the Western or European law and life style that are based on the paganism and ignorance of humans' nature, in which humans created by Allah have the highest position as khalifah of Allah's earth.

Key Words: Human Rights, Western Civilization, Qur'anic Teachings

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikma dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk"

(Q.S. An-Nahl ayat 124).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN..... i

MOTTO..... ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAKSI..... v

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan dan Manfaat penelitian..... 6

D. Kajian Pustaka..... 7

E. Landasan Teori..... 14

F. Metode Penelitian..... 27

G. Sistematika Pembahasan..... 29

BAB II **PEMBAHASAN TENTANG AL-QUR'AN**

A. Pengertian Alqur'an..... 31

B. Al-Qur'an sebagai Dasar Akidah..... 40

C. Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup Umat Manusia..... 43

D. Al-Qur'an adalah sumber motivasi hidup mulia..... 53

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III **HAK ASASI MANUSIA MENURUT**

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA..... 67

A. Pengertian Hak Asasi Manusia..... 67

B. Sejarah Hak Asasi Manusia 70

C. Hak Asasi Manusia Menurut PBB..... 74

D. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945..... 83

BAB IV **DOKTRIN HAK-HAK ASASI MANUSIA**

DALAM AL-QUR'AN..... 94

A. Hak hidup merdeka dan keamanan pribadi..... 96

B. Merdeka dari perbudakan dan membela diri..... 103

C. Kebebasan Berpendapat, berekspresi

dan berkarya secara intelektual..... 109

D. Hak kemerdekaan hati nurani dan memeluk Agama..... 115

E. Ha-hak Minoritas Non Muslim dalam negara Islam..... 118

F. Hak atas pekerjaan guna memperoleh hak milik,

Pemenuhan kebutuhan hidup dan

jaminan kesejahteraan..... 122

G. Hak Mendapatkan Pendidikan, berperanserta dalam

Perkembangan ilmu pengetahuan dan menikmati

Hasil/produk ilmu..... 134

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

H. Hak perlindungan kehormatan pribadi dan hak untuk
Melawan kedzaliman 140
I. Hak menikah dan berkeluarga serta hak atas nafkah..... 143
J. Hak wanita sederajat dengan pria dan
hak atas persamaan dan hak keadilan..... 148
K. Hak perlindungan dari penyiksaan, hukuman dan
penjara yang sewenang-wenang 150
L. Hak kebebasan berpindah/meminta suaka
dan hak berserikat..... 154

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 159
B. Saran-saran..... 162

DAFTAR PUSTAKA..... 164

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 180

1. Riwayat hidup penulis
2. Surat Duta Besar Inggris kepada penulis tentang Hak Kemerdekaan Palestina, yang ternyata hanya DUSTA!
3. Surat penulis kepada Goerge W Bush, Presiden Amerika Serikat untuk Pembebasan seluruh tahanan Camp Guantanamo-Cuba, yang jelas-jelas Melanggar Hak Asasi Manusia
4. Text baha inggris piagam UDHR PBB
5. Surat dan fotodari Muslimah Nakerwan Indonesia di Hongkong tentang pernikahan sesama lesbi sebagai wujud kebebasan versi UDHR

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Żāl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	Za'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	z (dengan titik di bawah)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	ʻAīn	ʻ	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*muta'addidah*
عِدَّة	Ditulis	*'iddah*

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fatḥah, kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

----------	*fatḥah*	ditulis	a
----------	*kasrah*	ditulis	i
----------	*ḍammah*	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	*fatḥah* + *alif* جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyyah*
2.	*fatḥah* + *ya'* mati تَنْسَى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3.	*kasrah* + *ya'* mati كَرِيْم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati فُرُوْض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	*fatḥah* + *ya'* mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	*fatḥah* + *wawu* mati قَوْل	ditulis ditulis	*au* *qaul*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَأَنْتُمْ	Ditulis	*a'antum*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang *Alīf* + *Lām*

1. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	ditulis	*al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاء	ditulis	*as-Samā'*
اَلشَّمْس	ditulis	*asy-Syams*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِى الْفُرُوْض	ditulis	*zawi al-furūḍ*
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam hidupnya selalu menghendaki kebahagiaan dan keadilan. Akan tetapi tidak jarang manusia selalu menemui rintangan untuk mencapai maksud itu, disebabkan pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan asasinya oleh manusia yang lain, walaupun sudah bermacam-macam konsepsi yang dirumuskan untuk menjamin kebebasan dasar itu. Baik secara norma-norma dan pembatasan hukum untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan itu manusia umumnya dan umat Islam khususnya harus kembali kepada konsepsi al-Qur'ān untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan hidup manusia dari segala aspeknya.

Al-Qur'ān yang diturunkan 14 abad yang lalu telah mengandung dan menjamin segala hak-hak asasi manusia, diluar yang pernah dibayangkan oleh pemikir dan reformer manapun. Ia berbeda dengan deklarasi hak-hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa yang bersumber dari pemikiran manusia yang eksistensinya serba terbatas, sedangkan Al-Qur'ān bersumber dari al-Khāliq, Tuhan Maha Pencipta yang maha mengetahui akan kebutuhan hidup manusia dan Al-Qur'ān tetap utuh, terjaga dengan baik dan dilaksanakan sebagai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pedoman untuk manusia semesta alam, bukan seperti konsep buatan manusia yang dapat berubah-rubah karena perkembangan zaman.

Di antara konsepsi al-Qur'ān tentang hak-hak asasi manusia adalah : Hak merdeka dan bebas dari perbudakaan serta gangguan dari pihak manapun, hak bekerja untuk memiliki kekayaan, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan, hak kebabasan berkeyakinan dan memeluk suatu agama, dan hak atas pendidikan dan berpesan serta dalam produk ilmu pengetahuan. Hak hidup adalah salah satu dari hak-hak alami institusional yang tidak memerlukan persetujuan sosial atau semacamnya, dia adalah karunia Allāh yang Maha menghidupkan dan menciptakan makhlūq; Kemerdekaan yang dimiliki manusia adalah jaminan atas keamanan dirinya. Apabila kemerdekaan seseorang terganggu ataupun terancam berarti gangguan atau ancaman kepada eksistensi hidupnya. Untuk itu al-Qur'ān memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk membela eksistensi hidupnya.

Permasalahan sekarang ini walaupun Indonesia sudah memiliki Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah penegakan HAM masih berjalan belum banyak kemajuan. Terlebih lagi di Indonesia permasalahan pemberlakukan HAM adalah hanya untuk mereka pendukung sekularisme, dan dalam realitanya sangat merugikan umat Islam dan menguntungkan Amerika / Eropa. Jika isi HAM tidak berlaku bagi aktifis

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dakwah Islam betapapun mereka disiksa hingga mati. Bahkan yang membelanya akan dituding sebagai pengikuti paham radikalisme dan atau pelaku teoritis ![1]

Adalah sangat ironis dimana Indonesia yang mayoritas Muslim justru dituding sebagai Negara yang belum menegakkan HAM, sementara Eropa Amerika dan kubu barat adalah sangat peduli dan tegas dalam hal tidak hanya HAM tapi juga hak hidup makhluk hidup dan lingkungan sehingga enam tentara dipecat dan dipenjara akibat menganiaya sejumlah anak kucing hingga mati.[2] Harus diakui bahwa umat Islam Indonesia khususnya dan di dunia umumnya wajib belajar bagaimana menjadi Negara yang kuat sehingga tidak dikaeungi oleh pihak barat atau kelak di Indonesia akan terjadi perbudakan gaya baru, mengimpor dari China[3]. Indonesia sebagai Negara mayoritas Muslim dan merupakan Negara berpenduduk Islam terbesar di dunia justru mendapat perlakuan yang sangat tidak adil. Sidney Jones, wanita aktifis HAM internasional yang bernaung dalam lembaga *International Crisis Group* masih terus menjadikan Indonesia sebagai sasaran fitnah, tuduhan dan gugatan pelanggaran HAM[4]. Tidak cukup hanya Sidney Jones dengan *International Consultative Group* (ICG-nya), sangat banyak unsur dan lembaga baik lokal, nasional sampai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Majalah Sabili, No. 17 TH XIII 9 Maret 2006/9 Shafar 1427, hal. 16-36, lihat www.ranesi.nl nl/tema/.temahukumdanham/larang_wajib_simbol_agama, 12/12/2006 tema Para Imam Masjid hengkang dari Belanda.

[2] Suara Merdeka, Kolom Internasional, Kamis 13 Mei 2004 hal. 12

[3] http://www.ranesi.nl/tema/temahukumdanham/perbudakan gaya baru, 060927 10:12 2006

[4] Majalah Hidayatullah, Edisi Syawwal 1424/Desember 2003 hal. 42-50

internasional yang berada dalam kendali Amerika dan Eropa yang banyak meghujat bahwa ajaran Islam kurang berperikemanusiaan[5]

Sedangkan bagi Eropa, Amerika Serikat dan sekutu–sekutunya, penegakan HAM tampaknya hanyalah menurut ukuran mereka. Ketika negara-negara penjajah itu berminat menarik simpati umat Islam, maka di era 1960-2000, mereka memberikan perlindungan kepada banyak aktifis Islam yang di negaranya menjadi sasaran pelanggaran HAM. Namun kini justru mereka berbalik, jangankan kepada pencari suaka politik, sedangkan kepada warga Negara mereka sendiri pun diperlakukan sangat menyakitkan, tidak adil dan biadab sebagaimana nasib John Lindh, *James Yee* (USA)[6], *Moazzam Beg* (Inggris)[7] dan *Aukai Collins* (USA)[8] serta *David Hicks* (Australia)[9]. Realita bermuka ganda (*double standard*) penegakan HAM hanyalah demi kepentingan barat semata sehingga para aktifis Dakwah Islam di Eropa justru menjadi korban pelanggaran HAM; tuduhan teorisme.[10]

Betapapun Islam sudah mengajarkan HAM dan al-Qur'ān namun Perang sosial budaya seperti ini lazim kita sebut *Ghazwul–Fikr* atau perang pemikiran menjadi senjata utama mereka, fakta sudah sangat banyak bahwa akibat perang

[5] Akbar S. Ahmad, ***Citra Muslim, tinjauan Sejarah dan Sosiologi***, Cetakan 2 (Erlangga, Jakarta, 1998,) hal. 1-3

[6] James Yee, ***For God and Country***, Cetakan II (Jakarta: Dasafan Book, 2006) hal. 95 – 115

[7] Moazzam Beg, ***Neraka Guantanamo, Kisah Derita Seorang Muslim di Penjara Khusus Teoris AS,*** Cetakan I (Mizan: Bandung, 2006,) hal. 139-165, hal. 246 – 275 dan hal. 306-340

[8] Aukai Collins, ***Perjalanan Seorang mujahid***, Terjemahan oleh tim Penerjemah Jaringan Media Profetik dari ***Amerika My Jihad of Americans Mujahid Journey*** . Cetakan I (Depok : Sinergy, 1427/2006), hal. 173 - 251

[9] www.amnesty.org/pages/stoptorture-070111-features-org

[10] www.Hidayatullah.com,Jum'at 01 Desember 2006 dan Jumat 07/juli/06, 21.35

sosial budaya maka sehebat apapun konsep pendidikan al-Qur'ān tentang HAM justru dengan mudah disangkal oleh mereka yang mengandalkan rasio. karena disisi lain para pemimpin negara – negara Islam juga masih melakukan pelanggaran HAM[11]

Sementara *Kwiek Kian Gie*, Mantan Menko Perekonomian dan juga Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketua Bappenas. yang memaparkan begitu panjang lebar bagaimana lembaga-lembaga lintah darat dunia diantaranya *International Monetry Fund* (IMF). *World Bank*, *Consultative Group for Indonesia* (CGI) dan sekutunya sudah melaksanakan program "Pemelaratan total atas bangsa Indonesia". Hal ini jelas melanggar Hak Hak Asasi Manusia (HAM)[12]

Berdasar latar belakang inilah maka penulis akan menyusun tesis dengan judul : "Hak Asasi Manusia Dalam al-Qur'ān, Sebuah Kajian Tematik".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Dengan gambaran latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk apa al-Qur'ān diturunkan kepada umat mansia?

[11] Majalah Hidayatullah, Juli 2006/Jumadits Tsani 1427, hal. 94-95
[12] Koran Bisnis Indonesia, 23 Juni 2005, hal. I

2. Bagaimana Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) menurut *Universal Declaration of Human Right* Perserikatan Bangsa-Bangsa ?
3. Bagaimana Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menurut al-Qur'ān?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Penelitian ini bertujuan untuk mencari, mengetahui dan memahami hal – hal sebagai berikut :

 a. Pengertian dan fungsi al-Qur'ān dalam kehidupan umat manusia secara gelobal, bukan hanya bagi umat Islam semata.
 b. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks kehidupan dunia masa kini menurut *Universal Declaration of Human Right* PBB, HAM dan menurut UUD 1945 dalam skala nasional
 c. Membentangkan Hak Asasi Manusia dalam pedoman al-Qur'ān guna menangkal dan meluruskan berbagai pemikiran negatif dan keliru tentang al-Qur'ān, yang selama ini terus saja berkembang bahkan mencitrakan al-Qur'ān sebagai buku fasis yang wajib dibasmi. Pemikiran negatif ini, secara perlahan juga merayap masuk kedalam internal cendikiawan umat Islam sehingga mereka pun meragukan kebenaran al-Qur'ān sebagai kitab sucinya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang kritis dan obyektif tentang konsep Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dalam prespektif al-Qur'ān yang sudah sejak 15 abad lalu mengajarkan umat Islam untuk menghargai, menunaikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan penuh tanggung jawab dan adil menurut pemahaman ajaran Islam sekaligus guna menjawab tudingan negatif, cara berpikir, penerapan dan wawasan HAM pada diri orang-orang anti Islam yang tujuannya hanyalah demi menghancurkan kemuliaan dan kesempurnaan Islam.

b. Diharapkan mampu menjadi bahan bacaan teoritik praktif guna mewujudkan penegakan HAM yang adil menurut al-Qur'ān

c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan pemikiran Islam dan umat Islam masa kini dan yang akan datang .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Kajian Pustaka

Hak Asasi Manusia (HAM) yang diusung dalam isu demokrasi adalah ide kapitalisme yang merupakan komoditas politik luar negeri Amerika Serikat dan Negara – Negara Eropa. HAM menganut standar ganda dan sangat diskriminatif. Propaganda HAM hakekatnya adalah strategi represif untuk menjustifikasi intervensi AS dan sekutunya terhadap suatu negara demi melanggengkan

dominasi / penajahannya[13] Pemberlakukan HAM adalah hanya untuk mereka pendukung sekularisme, anti Islam dan pendukung tatanan dunia baru versi Eropa / Amerika. Isu HAM tidak berlaku bagi aktifis Dakwah Islam betapapun mereka disiksa hingga mati. Bahkan yang membelanya akan dituding sebagai pengikuti paham radikalisme dan atau pelaku teroris ![14] Adalah sangat ironis dimana Indonesia yang mayoritas Muslim justru dituding sebagai Negara yang belum menegakkan HAM, sementara opini di Eropa, Emerika dan kubu barat adalah sangat peduli dan tegas dalam hal tidak hanya HAM tapi juga binatang (makluk hidup) dan lingkungan sehingga enam tentara dipecat dan dipenjara akibat menganiaya sejumlah anak kucing hingga mati[15], namun sebenarnya mereka menerapkan sistem ganda atau *double standard* dalam penegakan HAM demi kepentingan AS/barat semata[16]. Harus diakui bahwa umat Islam Indoensia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[13] Hasan Hanafi, ***Islam in The Modern World***, (Cairo: Dar Kebba Bookshop,2000), hal.. 469 dan lihat juga Majalah Hidayatullah, edisi Februari 2007, hal. 5.

[14] Majalah Sabili, No. 17 TH XII 9 Maret 2006/9 Shafar 1427, hal. 16-39 lihat ttp : www.ranesi.nl.tema.temahukumdanham/larang wajib simbol agama, 12/12/2006 tema Para Imam Masjid hengkang dari Belanda, lihat: Bandingkan dengan :Philip J. Adler, ***World Civilization***, hal. 311. Cerita – cerita kekejaman penjajah Barat terhadap umat manusia, khususnya kaum Muslim, tentu terlalu banyak untuk disebutkan. Satu kisah yang jarang terbaca, misalnya, perlakuan Alfonso Dde Albuquerque terhadap penduduk keturunan Arab saat menduduki Maluku. Satu laporan menyebutkan, pasukan de Albuquerque selalu memisahkan antara penduduk Arab dan penduduk asli, setiap menaklukkan suatu kota. Mereka memotong tangan kaum laki – laki dan memotong hidung dan telinga kaum wanita yang berketurunan Arab. (lihat Jackson J Spelvogel, ***Western Civilization***, (Belmont: Wedsworth, 2005) hal. 395 sebagaimana dikutip oleh Adian Husaini, ***Wajah Peradaban Barat, Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler Liberal***, (Jakarta: GIP, 2005) hal. 93 Lihat HMS. Aziz, ***Islam Bukan Agama Keganasan/Terorisme*** (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 2005) hal. 7-13.

[15] Suara merdeka, Kolom Internasional, Kamis 13 Mei 2004 hal. 12

[16] www.Hidayatullah.com, Jum'at 01 Desember 2006 dan edisi Jumat 07/juli/06, 21.35 lihat http: //www.hrw.org/doc?t=mideast&c=isrpa, page 1-6, 19/03/07 dan lihat The Jakarta Post, Monday, March 12, 2007 p.12, lihat Abdul Qadir Jaelani, ***Pertarungan Marathon Yahudi dan Kristen dengan Islam abad VII-XXI***, (Bekasi: Rabitha Press, 2006) hal. 88-96, lihat As'ad As-Sahamrani, ***Menyingkap Terorisme Dunia***, Terjemahan Erwin Yuandani dari ***La lil Irhab, Na'am lil Jihad***, (Solo : Era Intermedia, 2005) hal. 43-57

khususnya dan di dunia umumnya wajib belajar bahwa bagaimana menjadi Negara yang kuat sehingga tidak dikacungi oleh pihak barat atau kelak di Indonesia akan terjadi perbudakan gaya baru, mengimpor dari China.[17]. HAM yang mereka kehendaki adalah berdasarkan tuntutan sosio – politik dan selera ambisi tanpa didasari kemuliaan martabat insaniyah, kecenderungan HAM versi mereka pun hanya memperturutkan gejolak akal dan kehidupan yang serba permisif, kebebasan yang justru mengantarkan manusia kepada derajat kebinatangan bukan memanusiakan derajat manusia.[18]

Realitas dan fakta yang kita hadapi pada era globalisasi ini adalah tidak adanya batasan hak – hak pria dan wanita karena menurut mereka seseorang bebas menentukan nasibnya merubah diri sebagai pria akan menjadi wanita, sebagai wanita akan merubah diri menjadi pria, juga didalamnya kebebasan menentukan hak akan hidup menjadi gay, lesbi, menjelang seumur hidup bahkan sampai pada perkawinan antar sesama hay/homo dan antara sesama lesbi.[19] Orang Amerika dalam hal demokrasi cenderung melihat sistem mereka sendiri sebagai mekanisme yang tidak bisa dikontrol sehingga tidak ada satu negarapun yang bisa bertahan dengan mekanisme tersebut[20]. Hal ini merupakan latar belakang sejarah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[17] www.ranesi.nl/tema/temahukumdanham/perbudakan gaya baru, 060927, 10/12/2006

[18] www.law-lib-utoronto.ca/diana/women_hiv_aids/chal.lenges_to_access.htm, page 1-20, 19/03/2007, lihat juga Majalah Hidayatullah, Jakarta, edisi April 2007 dalam rubrik masalah utama, hal. 77

[19] lihat www.ighlre/site/content.php/type=i&id=74,page 1-6,18/03/07

[20] Fareed Zakariya, ***Masa Depan Kebebasan Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain***, Terjemahan Ahmad Lukman dari ***The Futur of Frredom Illiberal Democracy at Home and Abroad***, Cetakan kedua. (Jakarta : Ina Publikatama,2004) Hal. 12

bangsa Amerika yang berlumur darah[21], walaupun disisi lain tampaknya Amerika Serikat adalah sebagai negara dermawan dan pelindung HAM namun kenyataannya sangat *paradoks* dan bertolak belakang.[22] Propaganda HAM merupakan imperialisme modern AS dan negara-negara Barat terhadap negara lain di muka bumi ini, termasuk negara–negara Islam yang kerap dituding sebagai "pelanggar HAM". Padahal mereka sebenarnya adalah pengkhianat, penjahat dan pendusta HAM. Mereka benar– benar tidak mengindahkan HAM dan mereka tidak pernah tulus menghargai HAM. Isu–isu itu hanyalah pemikiran teoritis mereka.[23]. Fakta, mereka kini akrab bersama negara–negara bekas komunis yang dahulu atau sekarang masih tidak mengindahkan HAM meskipun blok komunis sudah kalah dalam perang dingin[24]. Dalam konsep komunis, kekuasaan adalah segalanya sehingga segala yang menghambat jalan menuju dan melanggengkan kekuasaan wajib disingkirkan, termasuk diantaranya agama dan hak asasi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[21] Lihat Adian Husaini, ***Wajah Peradaban Barat, Dari Kegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler – Liberal,*** (Jakarta : GIP, 2005); Menukil bahwa Bartolome de Las Casas (1474-1567), seorang pastor dari ordo Dominikan, menceritakan perilaku tentara Kristen Spanyol terhadap penduduk asli Amerika. Mereka membantai siapa saja yang ditemui, tanpa peduli wanita, anak – anak atau orangtua. Dibuat juga peraturan, jika ada seorang Kristen terbunuh, maka sebagai balasannya, 100 orang Indian harus dibunuh. Hal. 92 lihat Rizky Ridyasmara, ***Knigh Templer Knigh of Crist, Konspirasi Berbahaya Biara Sion Menjelang Armagedon,*** Cetakan I (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2006), hal. 283, lihat As'ad As Sahamrani, 2006, ***Menguak Teroris*** hal. 111-114, lihat G.E Von Grunebaum, ***Classical Islam A Hidtory 600 – 1258***, (London : Goerge Allan And Unwin Ltd,1970) hal. 159

[22] Laporan, Amnesti Internasional tahun 2006 yang dimuat rubik Internasional Harian Umum Republika, edisi Kamis 24 Mei 2007, hal. 9 : ***Amerika Serikat adalah pelanggar Hak terbesar dan terberat di dunia.***

[23] Hartono Ahmad Jaiz, , ***Bila Hak Muslim Dirampas***, Cetakan I (Jakarta, Al – Kautsar, 1994), hal. 104-106

[24] H.A.R. Tilaar, ***Multikulturalisme***, (Jakarta : Grasindo, 2004) hal. XVIII

manusia.[25] Berbagai deklarasi tentang HAM, selalu berujung anjuran dan ajakan untuk menjaga, melindungi, menghormati dan menghargai serta menegakkan HAM. Deklarasi – deklarasi itu tidak pernah memuat bagaimana semua ide HAM dapat diterapkan, mereka para pencetus yang berkubu ke AS dan Eropa hanyalah berbicara sebatas konsep, teori dan idealisme buta atau lebih tepat hanya sekedar aksesoris verbal yang sangat indah namun kenyataannya justru amat kejam, tidak adil dan tidak memiliki manusiawi.[26]

Ketika masa pemerintahan *khalifah Al Mu'tashim Billah*, diriwayatkan sejak kehancuran pasukan salibis dalam sebuah peperangan melawan tentara kaum Muslim tahun 823 M, Kaisar Theopilus penguasa imperium Romawi kala itu, tidak dapat berbuat apa – apa. Namun ia tidka putus asa dari kekalahan tersebut. Ia benar – benar mendendam dan ingin membalas kekalahannya. Tahun 836, kembalilah ia dengan pasukannya memasuki wilayah utara Irak. Ia dan pasukannya membunuh para lelaki dan menawan para wanita dan anak – anak, mencungkili mata para tawanan dengan besi panas, memotong hidung dan telinga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[25] Bryan S. Turner, ***Religion and Social Theory***, London : Heunemann Educational Books, 1983), hal. 63, lihat juga William H. Frederick dan Soeri Soeroto (Peny) ***Pemahaman Sejarah Indonesia sebelum dan Sesudha Revolusi,*** (Jakarta : LP3ES, 1982), hal. 42-44, lihat Harun Yahya, ***Ancaman Gelobal Freemasonry*** Terjemahan Helfino Berry dari ***Global Freemasonry*** , Cetakan I (Bandung : Dzikra, 2003), hal. 149 – 175, lihat Harun Yahya, ***Keruntuhan Teori Evolusi***, Terjemahan Catur Sriherwanto dkk, dari ***The Revolution Deceit***, Bandung: Dzikra, 2000), hal. 4-9, Lihat Frank Amandus Neff, ***Economic Doctrin***, New York: McGraw-Hill Book Company, 1950), hal. 272 – 275, lihat Franz Magnis Suseno, ***13 Tokoh Etika***, Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 195-200, lihat Rollo E Wicks, ***Man and Modern Society***, New York : Mcgraw-Hill Boo Company, 1958), hal. 337 dan hal. 353, lihat juga Arnold C. Brackman, , ***Indonesian Comunis A History***, London : Frederick A. Pareger Inc, 1963), hal. x. Lihat ***Menguak Dusta Kaum Marxis – Leninis*** dalam Majalah Hidayatullah, Jakarta, no 6/XIX Oktober 2006/Ramadhan 1427, hal. 80-84

[26] Lutfi Bashori, ***Musuh Besar Umat Islam LPPI***, Cetakan I, (Jakarta: LPPI, 2006), hal. 60-94, lihat juga Majalah Sabili, Edisi No. 20 TH XIV, 19 April 2007/1 R. Akhir 1428, hal. 16-29

mereka. Termasuk pengikut nasrani di wilayah khalifah Islam pun dibantai dengan kejam. Diantara para korban kekejaman yang dicungkili matanya dan di seret di jalan adalah seorang wanita, ketika ia dalam penyiksaan itu, ia sempat menyebut *"Wa Mus'tashim Wa Mu'tashim"* artinya Wahai Al-Mu'tashim !

Teriakan itu didengar oleh salah mata-mata khalifah, dan disampaikan berita tersebut. Khalifah Al-Mua'tashim langsung menjawab : *"Labaik, Labaik"* (Ku penuhi panggilanmu, Ku penuhi panggilanmu!). Khalifah memberangkatkan 100.000 pasukannya dna berperang hingga berhasil mengalahkan pasukan salibis dengan menewaskan 90.000 pasukan kaisar Theopilus[27] Dalam riwayat diatas, kita mendapat pelajaran berharga Khalifah/Kepala Negara (daulah Islam) demi menegakkan keadilan yang merupakan Hak Asasi bagi setiap manusia yang menjadi warga dalam Daulah/negaranya. Walau hanya seorang wanita yang meneriakinya, Ia tegakkan keadilan itu dengan segala kekuatan diri dan negaranya[28]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Persoalan HAM dalam Islam tidak sekedar urusan prinsip – prinsip agama Islam semata, HAM hanyalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib

[27] ***Majalah Sabili*** , No. 14 TH XIV/25 Januari 2007/6 Muharam 1428, hal. 12-13

[28] Bandingan dengan ungkapan Sayyid Qutb : Lembar kejahatan tersebut dimulai dari pembukaan pemukiman awal di Amerika Utara, serta pengambilalihan dan pemusnahan bangsa Indian dan perlakuan buruk terus menerus terhadap penduduk asli yang berupaya bertahan. Perlakuan tersebut berlanjut dengan perbudakan, importasi dan eksplotasi kaum kulit hitam (sebuah tuduhan yang ganjil dari sumber tersebut)_ dan eksploitasi para imigran di Amerika Serikat. Lembar tersebut juga memuat kejahatan perang di Hiroshima dan Nagasaki, dan juga di Korea, Somalia dan tempat – tempat lain. Yang patut dicatat dari kejahatan agresi penjajahan ini adalah aksi – aksi Amerika di Lebanon, Khortoum, Libya, Irak dan tentu saja sokongannya (AS) kepada Israel dalam melawan (menindas) rakyat Palestina. Sebagaimana ditulis oleh Bernard Lewis, ***Krisis Islam antara Jihad dan Teori yang Keji*** Terjemahan Ahmad Lukman dari ***The Crisis of Islam, Holy War and Unholy War***, (Jakarta : Ina Publikatama, 2004), Hal. 76

ditegakkan walaupun didalam Alquran tidak disebut secara langsung akan tetapi. umat Islam wajib menggunakan daya fikirnya guna menggali sebanyak mungkin sumber – sumber ajaran Alqur'an yang berbicara tentang HAM sebagaimana yang dilakukan oleh *Imam Asy-Syatibi* dengan metode *Istiqro'nya*.[29]

Penegakan HAM sudah jelas dalam Alquran dan diakui oleh para Ulama Islam yang sudah berjuang dengan segala kesungguhan demi kemuliaan Islam (walaupun harus juga kita akui ada pelanggaran HAM berat oleh penguasa negara mayoritas Muslim[30]), dan mereka yang digolongkan cendekiawan Muslim sekuler sekalipun, sebagaimana Hasan Hanafi yang berani mengecam ketidak adilan AS dalam penegakan HAM[31], sementara banyak cendekiawan Muslim yang terseret arus pemikiran Barat menuduh Islam tidak memiliki konsep yang jelas tentang HAM[32], akan tetapi banyak orentalis dan para tokoh non Muslim yang mau melihat realita HAM dan Alqur'an dengan kejujuran hati sehingga mereka menyatakan kesempurnaan konsep HAM dan Alqur'an[33]. Kemudian juga sebagai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[29] Imam Asy-Syatibi, ***Al – Muwafaqat***, ttp, hal. 5

[30] S. Amin, ***Islamic Law and Its Inmplications for the Modern Law***, London : Royston Ltd, 1989)p, . 55-67, Fareed Zakariya, ***Masa Depan Kebebasan Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain,*** Terjemahan Ahmad Lukman dari ***The Futur of Freedom Illiberal Democracy at Home and Abroad***, Cetakan II (Jakarta : Ina Publikatama, , 2004), hal. 162 – 163 ditulis bahwa Suriah telah menjadi negara Polisi yang paling keras, atau negara dimana 30.000 orang bisa dikumpulkan dan dibunuh oleh rezim penguasa tanpa menimbulkan konsukuensi apapun, seperti terjadi pada tahun 1982 di kota Homs.

[31] Hasan Hanafi. ***Islam.***., p. 469 - 471

[32] Abdullahi Ahmed An-Na'im, ***Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam***, (Yogyakarta : LkiS, 1994), hal. 337 - 341

[33] Marcel Boisard, ***Humanisme dalam Islam***, Terjemahan H.M. Rasyidi dari ***La Humanisme De L'Islam***, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), hal. 92 – 133, lihat Hans Kung and Jurgen Moltmann, ***Islam : A chal.lenge For Christinity***, (London : Concilium, 1994.), p. 81-82 lihat Ronald Alan Lukens Bull, ***A Peacefull Jihad : Javanese Islamic Studies and Religious Identitiy Construction***, (Arizona USA : ArizonaState University Press, 1997), p. 272 – 284, lihat Micael C. Hudson, ***Islam in Political***

tantangan bagi umat Islam guna mewujudkan konsep kemuliaan HAM menurut Alqur'an.

E. Landasan Teori

Persoalan keadilan adalah menjadi tuntutan mutlak dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan masalah pokok yang disadari umat manusia semenjak mereka mulai berpikir. Segera setelah umat manusia memasuki pola kehidupan bernegara, yang dimulai oleh bangsa Sumeriadi lembah Mesopotamia sekitar 5000 tahun sebelum maschi, masalah keadilan dalam pemerintahan banyak menyibukan mereka para pemikir dan penguasa masa itu, khususnya para pemimpin agama yang saat itu merupakan satu-satunya kelas literati dalam masyarakat.[34]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Para ahli sejarah yang didominasi imluan Barat mendapatkan bahwa cita-cita keadilan umat manusia itu untuk pertama kalinya secara hukum mewujud dalam Hukum atau Kodeks Hamurabi *(Code of Hamurabi)*. Ilmuan Barat, sengaja mengesampingkan peran para Nabi dan Rasul Allāh di berbagai negeri dalam membangun sistem hukum yang adil, mereka mengangkat *Babilonia* merupakan

Development dalam John L. Eposito (Ed) ***Islam and Development Religion and Socio political Change***, (New York : Siracuse University Press, 1980), p. 3, lihat Joseph E Stiglitz, ,: ***Gelobalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*** (Pemenang penghargaan Nobel bidang ekonomi tahun 2001), Termejahan Ahmad lukman dari ***Gelobalization and Its Discontents***, (Jakarta : Ina Publikatama, 2003), Hal. 3 – 32 dan 302

[34] Marcel Boisard, ***La Humanisme..*** hal. 92 – 133, lihat Hans Kung and Jurgen Moltmann, ***Islam..*** p. 81-82 lihat juga Ronald Allan, ***A Peacefull Jihad..***p. 272 – 284, lihat Micael C. Hudson, ***Islam in...***, p. 3, lihat Joseph E Stiglitz, ***Gelobalization*** ..Hal. 32 dan 302

negeri yang pertama kali mengenal dasar sistem kehidupan sosial berdasarkan hukum pokoknya ialah keadilan. Kodeks Hamurabi itu berbunyi :

"Ketika Anu yang mulia, Raja dari Annunaki,
Dan Enlil, Tuhan langit dan bumi
Yang ditentukan untuk Marduk, putera pertama Enki
Yang menguasai seluruh umat manusia
Kemudian Anu dan Enlil menunjuk Aku, Hamurabi
Untuk membuat keadilan berkuasa di negeri ini
Untuk menghancurkan yang berdosa dan zalim
Agar yang kuat tidak menindas yang lemah
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat[35]

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, memuat berbagai hal tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut : Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (pasal 28), Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum (pasal 27, ayat 1), Hak atas kebebasan berkumpul (pasal 280 Hak atas kebebasan beragama (pasal 29), Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27, ayat 20 Hak atas kebebasan berserikat (pasal 28) dan Hak atas pengajaran (pasal 31). Dalam TAP MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan

[35] Isma'il R dan Louis Alfaruqi, 1986, ***The Culture Atlas of Islam***, New York : Macmillan Publishing, hal. 31 sebagaimana dikutip oleh Nur Kholis Masjid, dalam ***Islam Doktrin dan Peradaban***, (Jakarta : Yayasan Waqaf Paramadina, 1992), hal. 510

manusia dan masyarakat, yang tidak boleh dirampas atau diganggu – gugat oleh siapapun. "Hak Asasi manusia tersebut adalah hak pengembangan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak atas kebebasan informasi; hak keamanan; hak perlindungan dan pemajuan. Selain itu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[36]

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah danetiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia[37]. Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan[38]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[36] H.A.R. Tilaar, ***Pendidikan Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional,*** (Bandung : Remaja Rosada Karya, 2002), hal. 155

[37] ***Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia***, pasal 1, (Bandung ; Citra Umbara,tt), hal. 4.

[38] ***Penjelasan atas UU No. 39 tahun 1999***, (Bandung ; Citra Umbara, tt) hal. 41

Kebebasan dasar dan hak – hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara qodrati sebagai anugerah Allah yang Maha Kuasa.

Hak-hak dimaksud tidak dapat dipungkiri. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan[39]. Oleh karena itu, negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[40] Dalam deklarasi Universal tentang HAM, pasal pertama menyebutkan : "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood*"[41] Artinya : Semua manusia dilahirkan merdeka, dan dikaruniai dengan akal dan kesadaran dan harus bertindak satu sama lainnya dengan semangat persaudaraan. Jika kalimat pertama diartikan bahwa semua manusia dilahirkan dengan kemampuan – kemampuan

[39] Ibid. Lihat juga ***Aliran-aliran besar ATEISME***, tinjauan Ktirtis, Cetakan V (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 100, dari tulisan ini kita mendapati bahwa pemikiran manusia yang anti agama (atheis) yang berwujud menjadi komunis, memposisikan manusia tidak lebih dari mesin produksi. Lihat Frank Amandus Neff, ***Economic Doctrin***, hal. 272 - 275, dalam bukui tersebut Ia memaparkan bahwa menurut komunisme; manusia untuk komoditi dan komoditi untuk manusia, sehingga tidak ada lagi kemuliaan moral dalam tatanan peri-kehidupan kaum Marxis. Lihat ***Menguak Dusta Kaum Marxis – Leninis*** dalam Majalah Hidayatullah, Jakarta, no 6/XIX Oktober 2006/Ramadhan 1427, hal. 80-84, lebih kejam lagi manusia dalam kehidupan makum atheis/komunis adalah bagai hewan yang setiap saat dipertahankan hidup jika diperlukan, dan atau setiap saat wajib dibunuh/disingkirkan jika memang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kepentingan penguasa. Hanya dalam kurun waktu 1917-1970, rezim komunis di dunia ini sudah membantai 120 juta manusia, yang berarti komunisme adalah bentuk pengingkaran atas Hak Asasi Manusia meskipun mereka selalu memeriakkan dusta: "demi demokrasi dan kepentingan rakyat".

[40] Menurut Asmuni, negara (dalam hal ini Daulah Islam) wajib menjamin segala hak yang melekat pada setiap rakyatnya, negara harus mampu menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara baik darah, kekayaan, kehormatan, keluarga dan sebagainya. Jurnal Millah, (Yogyakarta) Vol. 1, No. 1 Agustus 2001 149-151

[41] http: //www.un.org/Overview/rights.html,page 2, 19/03/07

yang sama dan memiliki kebaikan yang sama, adalah jelas keliru.[42]. Termasuk didalam piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikaran Bangsa Bangsa (*Universal Declaration of Human Right* PBB) pasal 18 yang menyatakan, semua manusia bebas untuk beragama dna juga menukar / mengganti agama yang dianut.

Dalam versi tatanan dunia baru, HAM menurut kepentingan AS pada era globalisasi, tak pelak lagi merupakan ide sangat populer masa kini. Oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, Ide inipun kemudian menjadi sumber tolok ukur dan standar menilai suatu negara untuk menjadi baik dan buruk. Sesuatu yang melanggar HAM dianggap buruk; yang sesuai HAM dianggap baik[43]. HAM seolah menjadi agama baru di abad 20 – 21 ini, tidak mengherankan jika sebagian umat Islam lebih ikhlas menolak Syari'at Islam atau memaksa merubah hukum syariah demi mengagungkan ide HAM. Seperti kita ketahui, untuk mengokohkan posisi HAM sebagai peraturan antar negara di dunia ini dan universal, Amerika Serikat dan sekutunya menjadikannya sebagai salah satu basis strategi politik luar negerinya, akan tetapi hal ini khusus bagi umat Islam dan negara – negara Islam[44]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[42] M. Timur, Sebuah ***Dialog tentang islam dan Hak – Hak Asasi Manusia*** dalam Harun Nasution & Bahtiar Effendi (Penyunting); ***Hak Azasi Manusia Dalam Islam***,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 77

[43] Ridyasmara, Rizki, ***Pidato Jihad Paus Benedictus XVI dan Gerakan Zionis – Kristen***, Cetakan Pertama (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2006), hal. 26 lihat juga Harun Yahya, ***Ancaman Global Freemassonry***, Cetakan Pertama, (Bandung, Dzikra, 2003, 1424), hal. 61 Lihat M.Khalis Ridwan, Keadilan Semu di Tangan Pengusung HAM, dalam "Tarqiyah" Sabili, No. 18 TH.X 27 Maret 2003 24 Muharam 1424, hal. 70-71.

[44] Republika, kolom Internasional, Kamis 24 Mei 2007, hal. 9. Lihat juga www/amnesti,org,02/06/07

Dengan kasat mata, banyak negara – negara mitra AS dan Eropa yang melanggar HAM[45], namun mereka tutup mata dna tidak menggugatnya karena garis kebijakan negara – negara itu dipandang masih sejalan dengan kepentingan mereka. Faktanya, pembelaan AS dna Eropa kepada negara Yahudi dalam kasus penjajahan Palestina dan Russia dalam masalah Checnya[46]. Bahkan manurut laporan Amnesti Internasional tahun 2007, justru Amerika Serikatlah yang menjadi negara pelanggar HAM terbesar dan terberat.[47] Sebaliknya, mereka berpendapat sangat ganas terhadap negara – negara pelanggar HAM yang lain, termasuk dosa HAM yang relatif kecil tapi berseberangan dengan kepentingan AS dan Eropa maka negara adidaya inipun segera mengambil tindakan militer atau minimal mengguncang stabilitas politik dan ekonomi negara – negara tersebut: Diantaranya Haiti, Irak, Somalia, Afghanistan dan Indonesia dalam kasus aneksasi Timor Timur[48]. Dalam implementasinya, HAM sangat dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang memiliki kekuatan : ekonomi, politik dan ideologi, yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[45] ***Majalah Sabli No.2 Th XIII 11 Agustus 2005/6 Rajab 1426 hal 58-60*** melaporkan kebiadaban tentara Thailand terhadap umat Islam di wilayah Narathiwath yang menewaskan 800 orang, dalam kasus ini karena Thailand adalah sekutu AS maka mereka sama-sama bungkam. Dan Kasus Rohinya Muslim di Arakan Myanmar, umat Islam menjadi bulan-bulanan penistaan, perampokan, pembunuhan dan pengusiran. Sementara yang Muslimah menjadi langganan pemerkosaan tentara Myanmar. Dimanakah suara para pemimin dan negara yang selama ini mengaku pembela HAM dan demokrasi.

[46] Chandra Muzaffar, ***Hak Asasi Manusia Dalam Tatanan Dunia bAru, Menggugat Domunasi Global Barat***, Terjemahan Purwanto dari ***Human Right and The New World Order***, (Bandung : Mizan, 1993), hal. 73-83

[47] Republika, kolom Internasional, Kamis 24 Mei 2007, hal. 9. lihat juga www.amnesti.org, 02/06/07.

[48] Eko Prasetyo, ***HAM; Kejahatan Negara dan Impreialisme Modal***, Cetakan I, (Inssist, Jogjakarta, 2001) hal. 177 - 179

semuanya dengan standar AS dan Eropa [49]. Dunia barat khususnya AS, memanfaatkan isu HAM untuk menindas negara lain demi kepentingannya sendiri bahkan sampai dengan PBB sekalipun ditungganginya, sementara IMF dan Bank Dunia adalah kepanjangan tangan AS merealisasikan kebijakan "alat penjajahan baru" mereka.[50]

Dunia melalui PBB sudah piagam HAM tahun 1948 dan berbagai Resolusi PBB berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, Penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial [51], penghapusan sistem apratheid, yakni pemerintahan berlandasaskan warna kulit sebagaimana terjadi di Afrika Selatan sebagai warisan penjajahan Inggris dan Belanda, perlindungan buruh migran [52], penghapusan perbudakan, penghapusan pengusiran paksa, (sebagaimana terjadi pada rakyat Palestina oleh Israel, rakyat *Bosnis-Herzeghovina oleh Serbia dan Kosovo*)[53], Hak atas pembangunan [54], namun realitanya hari ini adalah dunia justru makin tertindas oleh ketidakadilan tatanan dunia baru versi Amerika. Dunia semakin tidak nyaman, khususnya umat Islam yang terus ditindas sebagaimana di Iraq, Afghanistan, Somalia dan berbagai belahan bumi lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[49] Muladi, et al, ***Hak Asasi Manusia; Hakikat, konsep & implikasinya dalam Prespektif Hukum & Masyarakat***, Cetakan I (Refika Aditama, Bandung, 2005) , hal. 70-75 lihat juga We are Wolves,)Depok: Pustaka Nauka, 2002), hal. 105 - 114

[50] Majalah Hidayatullah, edisi Nopember 2006/Syawal 1427 hal. 72-77

[51] Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, ***Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia,*** (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 183

[52] Ibid, hal. 274

[53] Ibid, hal. 580

[54] Ibid, hal. 545

Disinilah umat Islam harus sadar bahwa tidak ada lagi waktu untuk berlengah diri, segera cerdaskan akal dan sucikan hati kaum Muslimin, menyadari langkah yang sempat keliru karena mengikuti pemikiran asing yang bertentangan dengan Islam. Kita sudah memiliki sendiri konsep HAM yang lebih sempurna, jelas dan pasti[55]. Khalifah Umat bin Khattab, dengan sangat tegas menyatakan :

يا عمرو متي تعبد تم الناس و قد و لد تهم ا مها تهم احر ا را

Artinya : *"Sejak kapan wahai Amru, engkau perbudak manusia padahal ibu – ibu mereka telah melahirkan mereka (dalam keadaan) bebas dan merdeka"*[56]

Philip K Hitti menegaskan : Islam sangat menentang perbudakan, dalam Islam dilarang memperbudak kerabatnya sendiri dan bagi budak perempuan yang sudah melahirkan anak dari dirinya maka wajib dimerdekakan baik anak yang lahir dari budak wanitanya ataupun di budak yang melahirkan anaknya itu[57], walaupun dalam permulaan penyebaran Islam, perbudakan masih diperbolehkan akan tetapi dalam berbagai konsep pembebasan budak, Islam selalu menekankan agar dalam membayar kaffarat, diutamakan untuk memerdekakan budak bagi yang mampu[58]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[55] Masjid Khadduri, ***The Islamic Law Concept of Justice***, (New York: John Hopkin University Press, New York, 1980), hal. 161 - 173

[56] Abbas Mahmud Al - Aqqad, ***Majmu'ah' Al – Qariyatul islamiyah Kamilah***, Juz II, (Beirut : Darul Kitab,tt) hal. 413

[57] Phillip K Hitti, ***History of The Arab***, Penerjemah : Cecep Lukman Yasin & Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta : Serambi, 2006), hal. 292 - 297

[58] Para Imam Madzhab empat (Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan imam Hanbali) dan Imam Madzhab Syi'ah sepakat untuk memprioritaskan agar bagi mereka yang memiliki kekayaan

Hak Asasi Manusia menurut al-Qur'ān juga melindungi manusia dari perbudakan sesama manusia, menjaga kesucian fitrah manusia untuk tidak menghina Islam dengan alasan hak bebas berganti agama, disinilah letak perbedaan prinsip antara HAM menurut Alqur'an dan HAM menurut deklarasi universal PBB 1948 yang memberikan keleluasaan hak untuk bebas menukar agamanya.[59] Dalam Islam, sama sekali tidak ada paksaan bagi mereka yang tidak mau memeluk Islam, akan tetapi jika mereka sudah menganut Islam dengan ketulusan namun dikemudian hari murtad, maka wajib diperingatkan untuk kembali kepada Islam. Jika menolak maka hukuman mati/bunuh berlaku atas mereka yang murtad, hal ini bukan sebagai kekejaman ajaran Islam akan tetapi demi menjaga kehormatan Islam agar pengikutnya tidak mudah menodai kesucian Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Begitu halnya dengan pelaksanaan hukuman Qiṣāṣ bagi mereka yang membunuh manusia tanpa hak atau melanggar aturan hukum tertentu yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, Qiṣāṣ bukanlah pelanggaran atas HAM sebagaimana yang selalu diteriakkan oleh pengusung pemikiran sekuler liberal,

dan mereka ada kewajiban membayar kaffarat maka didahulukan membebaskan budak. Lihat A. Juraidi, ***Metode Alqur'an dalam membebaskan perbudakan***, Jakarta : Kalam mulia,1988), hal. 57.

[59] Harun Yahya dalam CD Film Ritual Syetan, yang menayangkan Aliran Gereja Syetan dibawah pimpinan Anthony La Vey di Amerika Serikat pada era 1960-an, yang mereka mendakwakan dirinya sebagai wujud kebebasan HAM untuk berbuat apapun dimuka bumi. Ternyata dalam organisasi Gereja Syetan tersebut ptakteknya adalah benar – benar menjadi budak syetan dengan cara : Merampok harta kekayaan orang lain, membunuh (dengan modus operandi sebagai tumbal) sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang – orang pemuja syetan, menghina orang lain dan segunung tragedy pemerkosaan, pelecehan seksual, membuat lingkungan hidup mereka amat kotor dan menjijikkan, dan lain sebagainya yang dilakukan atas nama dan demi kerelaan Syetan yang mereja puja.

justru dengan pelaksanaan Qiṣāṣ itulah maka HAM setiap orang akan sangat dihormati dan dijaga, mengingat resikonya sangat berat juga melanggar HAM orang atau bangsa lain.[60] Hak asasi yang menjadi jaminan dalam al-Qur'ān diantaranya adalah hak hidup, mengembangkan usaha/perdagangan dan sebagainya guna memajukan dan memakmurkan kehidupan umat manusia, tanpa adanya saling menindas. Justru dengan dilaksanakannya hak mengembangkan diri guna mencapai kemakmuran orang banyak, maka Islam menjaga hak setiap orang dan bangsa guna berbisnis dengan akhlak mulia, menghadiri monopoli dan meninggalkan prinsip penjajahan ekonomi.[61]

Kemuliaan prinsip inilah yang membedakan HAM berdasarkan aturan wahyu Allāh (Syari'at Islam). Tujuan ditetapkan Syari'at/hukum Islam yang didalamnya termasuk soal HAM adalah untuk : Memelihara kemashlahatan agama Islam, Memelihara kesucian jiwa, memelihara kesempurnaan akal manusia, memelihara kesinambungan keturunan dan memelihara harta benda dan kehormatan diri.[62] Sedangkan diwujudkannya HAM yang hanya mengikuti rekayasan akal pikiran manusia, melalui lembaga PBB dengan banyaknya

[60] Dalam kitab – kitab sejak Mufassir periode awal, pertengahan hingga modern pun mayoritas sepakat akan hukum Qiṣāṣ, Qitāl dan Hudūd demi menjaga Hak Asasi Manusia itu sendiri dan didukung dalam kitab – kitab hadits, Kutubussittah dan Sunan atau kitab – kitab hadits yang ditulis oleh para ahli hadits, semuanya sepakat bahwa hukum qiṣāṣ dan qitaal adalah berlalu dalam Daulah Islam demi menjaga diri, negara dna kemudian Islam dan siapapun yang berada didalam negara daulah islam, baik mereka yang Islam ataupun Ahlu Zimmi.

[61] Muhammad Abdul mun'im Al-Jamal, ***Mausu'āt Al-Iqtiṣād Al-Islami***, Terjemahan Shalahuddin Abdullah, dari edisi bahasa Malaysia, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hal. 181 – 183, lihat Afzalur Rahman, ***Economic Doctrin of Islam***, Penerjemah, Soeroyo dan Nastain; ***Doktrin Ekonomi Islam***, Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), hal. 13

[62] Ismail Ahmad Syah, dkk, ***Filsafat Hukum Islam***, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hal. 65, lihat juga Hasbi Aṣ-Ṣidieqy, ***Pengantar Hukum Islam***, hal. 344-346

deklarasi, konferensi dunia dan reolusi tentang HAM, ternyata hanyalah kepentingan rekayasa dan agenda tertentu yang tujuannya hanyalah demi melanggengkan dominasi suatu negara atau ras lainnya, bukan demi memuliakan harkat dan martabat manusia itu sendiri secara manusiawi.[63]

Dalam konteks lain, mereka bangsa Amerika, Eropa es yang mengusung ideologi HAM, Demokrasi, Pluralisme dan sebagainya adalah penjahat dan lintah darat biadab yang kini tampil seolah-olah sebagai biarawan nan amat dermawan melalui lembaga-lembaga sosial mereka seperti *The Asia Foundation* (TAF) , *Ford Foundation* (FF), USAID, *World Vission*, dan sebagainya, mereka kucurkan dana untuk beasiswa dan penelitian para mahasiswa Muslim dari Indonesia dan berbagai negara Islam[64]. Disini Amerika, Eropa dan sekutunya tampil sebagai negara donor yang seakan-akan membantu banyak pembangunan negara-negara berkembang, khususnya Indonesia yang kini dirundung seribu satu problema![65]. Fokus bantuan miliaran dolar yang membanjiri negara Islam, adalah demi kemenangan *Ghazwul fikr (Pschy-War)* melalui mempropagandakan multi-

[63] Abdul Qadir Jaelani, ***Pertarungan Marathon Yahudi dan Kristen dengan Islam Abad VII-XXI***, (Bekasi : Rabitha Press, 2006), hal. 87, Propaganda barat selalu menghina bahwa Islam tidak feminis, merendahkan HAM wanita dan tidak memberi kebebasan kepada wanita, contohnya jilbab. Betapa wanita Islam dikungkung oleh jilbab/hijab. Dalam kasus ini, ternyata yang membantah black propaganda kaum geminis&liberalis AS/Eropa justru Cendikiawan dan Biarawati mereka sendiri, lihat Karen Amstrong, ***Muhammad A Biographi of the Prophet***, 1st Published (New York : Harper San Francisco, 1993) p 198-199, Ia mengatakan : *Today when some Muslim women resume traditional dress, it is not always because they have been branwashed by a chauvinist religion, but because they find that a return to their own cultural roots is profoundly satisfying* (Saat ini ketika wanita Muslim kembali memakai jilbab itu bukan berarti mereka telah dicuci otaknya oleh kecintaan terhadap Islam, tetapi karena mereka menemukan kemnyataan bahwa kembali ke nilai-nilai Islam sungguh membahagiakan) dan di halaman 239, Amstrong menjawab kekeliruan Barat yang menuduh Muhammad SAW merendahkan wanita.

[64] Majalah Hidayatullah, edisi Desember 2004/Syawal 1425, hal 43-44

[65] John Perkins, ***Pengakuan Bandit Ekonomi,*** hal.11-19, hal. 95, hal. 235-245, hal.337-357.

kulturalisme, pluralisme, liberalisme, demokrasi, hak asasi manusia, feminisme dan gender yang seluruhnya wajib patuh pada kehendak mainset pemikiran Amerika, Eropa dan sekutunya demi meloloskan jalan; mengikis kekuatan Jihad dan Dakwah Islam dalam internal umat Islam di Indonesia dan berbagai wilayah Islam se dunia[66].

Sisi positif dari program bantuan ini, adalah makin meningkatnya kecerdasan, daya kritis dan penalaran para sarjana Muslim terhadap ajaran Islam, ada yang masih tetap kokoh bertahan dalam Syari'at Islam namun juga kita harus menerima dampak negatif dari program perang "lunak" ini dengan makin merajalela-nya pola pikir Jaringan Islam Liberal[67], yang hakekatnya tidak lain daripada (maaf) para pelacur ideologi; mereka menjual murah ajaran Islam untuk ditafsirkan menurut selera pola pikir Iblis, demi jargon Hak Asasi Manusia dan Demokrasi[68]! Hasil perjuangan panjang mereka, kini dapat kita saksikan betapa umat Islam justru dipecah-belah diadu domba, yang mengikuti telunjuk Barat akan dibela habis-habisan sedangkanyang teguh pendirian mengikuti Islam akan dicap sebagai penganut komunalisme [69]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[66] Ibid, hal 43

[67] Suciati, ***Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah,*** Cetakan I, (Yogyakarta : Arti bumi Intaran, 2006), hal 151-170.

[68] Sanihu Munir, ***Islam Meluruskan Kristen, Islam Liberal dan pluralis itu Kebangkitan ataukah Opeyimpangan Islam?*** Cetakan II (Surabaya: Victory Press, 2004) hal. 255-272 lihat Majalah Hidayatullah (Jakarta) edisi Desember 2004/Syawal 1425, hal 43-48, memuat pernyataan Ulil Abshar Abdalla, bahwa setiap tahun JIL mendapat suplay dana dari TAF sebesar Rp. 1,4 milyar. Tapi itu jauh lebih kecil daripada yang diperoleh ormas-ormas Islam lain.

[69] Majalah Sabili, No. 8 TH. IX 10 Oktober 2001/22Rajab 1422, hal 18-21, Doktrin ***komunalisme*** adalah doktrin perang George W. Bush, yang sesudah peristiwa Black September 9 11 tahun 2001, ia mengumandangkan perang salib baru melawan umat Islam. Bangsa-bangsa dimuka bumi hanya diberi pilihan siapa yang tidak ikut bersama-ku berarti mereka musuh-ku. Pemikiran ini,

Dari penelusuran pemikiran Barat diatas, kita kembali kepada Buya Hamka dalam menafsirkan Alqur'an Surat Al-Maidah ayat 31 tentang hak atas kehidupan (sebagai hak asasi manusia) dan dosa membunuh adalah sebagai berikut : Membuat kerusakan dimuka bumi disamakan dengan membunuh manusia, karena perbuatan itu merupakan ancaman untuk kelangsungan hidup manusia. Berbuat kerusakan itu ialah mengancam keamanan, menyamun dan merampok, memberontak kepada imam yang adil, mendirikan gerombolan pengacau, merampas harta benda orang, membakar rumah dan sebagainya.[70]

Jelasnya ayat itu memberikan ketegasan bahwa : "Seorang membunuh dan merusak ketertiban umum dan keamanan samalah perbuatan itu dengan membunuh semua manusia, sebab dengan demikian manusia tidak merasa aman dan tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya, lalu lintas ekonomi dan hubungan daerah terputus dengan sendirinya sebab merasa takut. Dan apabila kita telah menjaga kehidupan orang lain, tentu saja seluruh masyarakat jadi bebas dari rasa takut dan kecemasan."

Dalam pencarian ayat-ayat yang berhubungan dengan HAM, Penulis juga menggunakan metode penafsiran ayat[71], dikaitkan dengan asbābun nuzul dan

justru mengakar pada salah paham sebagian umat Kristen, yang penulis dapati ketika Dialog lintas Agama di Pondok Pesanatren Al-Hadid Gunungkidul 12 April 2008, Pendeta Supriyadi mengatakan adanya umat Islam yang menganut komunalisme, padahal doktrin ini justru umat kristen-lah dibawah pimpinan Amerika yang selalu menerapkannya dan umat Islam yang menjadi kroban paling dirugikan!

[70] Hamka, ***Tafsir Al Azhar, Juz IV,*** (Jakart : Yayasan Darus Islam, 1982), hal. 203

[71] Syaikh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri, ***Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2***, Terjemahan Abu Ihsan al-Atsari, dari ***Al-Mishbaahul muniir fii tahdziibi tafssiri ibni katsiir***, Cetakan I (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 1428/2007) halm 245-260, ibid, Jilid 3 hal. 117-139. lihat Asy-Syaikh Nmuhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, ***Bagaimana kita memahami Al-Qur'ān Buku I,*** Terjemahan

konteks kejadian yang berlaku pada permasalahan umat Islam, yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat yang menyatakan pengajaran al-Qur'ān terhadap penegakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana metode Istiqroiy-nya Imam Asy-Syātiby dalam penggalian hukum-hukum Islam, sehingga melalui penalaran ini maka penulis mendapatkan ayat-ayat Alqur'an yang mengandung doktrin dan ajaran kepada umat manusia umumnya dan kaum Muslimin khususnya untuk hidup mulia, menjunjung tinggi hak asasi masing-masing[72].

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur atau bersifat *Library Research* dimana sumber data berasal dari bahan – bahan (tulisan) dari para ahli tafsir, para pemerhati, pengamat, ahli tentang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Untuk itu, peneliti bertujuan menelusuri dan mencermati pemikiran – pemikiran tentang HAM dan al-Qur'ān. Maka untuk lebih memahami arah pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode :

1. Sumber Data

Muhammad Qawam dan Abu Luqman dari ***Ushulun Fi Attafsiri***, Cetakan I (Malang : Cahaya TauhidPress, 1427/2006) hal.14-16. lihat Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, ***Bagaimana kita memahami Al-Qur'ān Buku II*** Terjemahan Muhammad Qawam dan Abu Luqman dari ***Kaifa Nafhamu Al-Qur'ana Anwa'u At-Tafsiri wa Syarhu ba'dhi Ayi Al-Qur'ani,*** Cetakan I (Malang : Cahaya Tauhid Press, 1427/2006) hal.105-117. lihat HAMKA, ***Tafsir Al-Azhar Juz I, Edisi Revisi*** (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2004) hal.30-52

[72] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ***Tafsir Al-Maraghi, Juz I***, Terjemahan Anwar Rasyidi dkk, Cetakan II, (Semarang : Thoha Putra, 1992) hal. 100-109, hal. 230-245

Subyek penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu kegiatan penelitian berpusat pada kajian buku – buku yang terkait dengan pembahasan. Adapun sumber data dari ayat – ayat al-Qur'ān, hadits – hadits, pendapat para ahli dan karya – karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yaitu memanfaatkan informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia. Pemanfaatan perpustakaan diperlukan untuk mengumpulkan data, dengan penelusuran data yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini semata – mata dilakukan dengan membaca dan menelaah sumber – sumber data primer maupun sekunder. Manfaat yang diperoleh dari penelusuran adalah berusaha menemukan pemikiran yang dikemudian oleh para ahli tentang Hak Asasi Manusia menurut al-Qur'ān.

3. Metode Analisis Data

Data yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah data kuatitatif, maka teknik Analisis data yang digunakan adalah metode analisis conten [73], yang merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi [74]. Analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan isi pemikiran para pakar HAM menurut Alqur'an. Dengan demikian, analisis konten/isi *(Content Analysis)*

[73] Darmiyati Zuchdi, ***Panduan Penelitian Analisis Konten,*** (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKP. Yogyakarta, 1993), hal. 10. Diskripsi diberikan para ahli sejak Janis (1952) sampai Lindzewy & Aronson (1968) yang dikutip dalam disertasinya tentang content analysist menampilkan tiga syarat analisis yaitu : (1) objektifitas, (2) pendekatan sistematis, dan (3) generalisasi.

[74] Nong Muhadjir, ***Metodologi Penelitian Kuatitatif***, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1990), hal. 76.

dapat berfungsi sebagai alat ekstraksi (penyaringan) data lewat dokumen dan perangkat analisis membuat inferensi untuk menjawab pertanyaan pertanyaan riset dan pengkajian". Proses "*Content Analysis*" menampilkan tiga syarat : obyektivitas, penelitian sesuai dengan kejadian empirik yang teramati terukur, pendekatan sistematis, yaitu data mana yang termasuk dalam kategori, dan mana yang tidka termasuk kategori.[75]

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika disini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian. Hasil kajian direncanakan menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang membahas kerangka dasar penelitian ini yang berisikan : latar belakang mengapa masalah konsep HAM dalam Al-Qur'ān perlu diangkat, rumusan masalah apa saja yang menjadi fokus penelitian, manfaat dan tujuan penelitian ini, kajian kepustakaan. Selanjutnya membahas kerangka teori, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

[75] Suyata, 2000, ***Menggunakan Secara Tepat dan Benar Analisis Konten dan Menghindari Kesalahan, makalah disampaikan pada Pelatihan dna Pendidikan Teknik Analisis Penelitian Sosial Keagamaan,*** Magister Studi Islam (MSI) UII, Yogyakarta, 4 Nopember 2000 hal. 1 dan Noeng Muhadjir, ***Metodologi Penelitian*** hal. 77 - 78

Pada Bab II : Pada bab ini, membicarakan tentang Pengertian Al-Qur'ān, Al-Qur'ān sebagai dasar aqidah dan sumber konstitusi, Al-Qur'ān sebagai dasar motivasi dan sumber nilai dilanjutkan membahas tujuan dan fungsi utama manusia Manusia menurut Al-Qur'ān, memaparkan bukti kesempurnaan al-Qur'ān sebagai pegangan hidup umat manusia dan kemustahilan kitab suci lain untuk dipedomani.

Bab III : Memaparkan Hak Asasi Manusia, pengertian tentang hak asasi manusia, Sejarah Hak Asasi Manusia, Hak asasi manusia menurut deklarasi PBB, Hak asasi manusia menurut UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia dalam prespektif agama-agama selain Islam.

Pada Bab IV : Membahas Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'ān yang menguraikan tentang; Hak hidup, kebebasan dan keamanan setiap orang, Hak berpendapat, Hak milik, hak atas perlindungan kehormatan, hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, hak kemerdekaan pribadi, hak atas perlindungan dari perlakuan dan pemenjara-an yang sewenang – wenang, hak memprotes kedzaliman, hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan hati nurani dan berguna, status warga non muslim dalam Islam, hak atas keadilan, hak atas pendidikan, hak atas persamaan dalam kedudukan dan hukum, hak atas penghasilan yang layak, hak kebebasan berpindah dan hak untuk perserikat.

Bab V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian, kualitas, problem serta saran – saran yang meningkatkan dapat membantu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

PEMBAHASAN TENTANG AL-QUR'ĀN

A. Pengertian Al-Qur'ān

Di Dunia ini tidak ada satu pun bacaan yang mampu memukau para pembacanya selain Alqur`an, kitab suci ini tidak hanya dibaca oleh sekelompok tertentu dalam kehidupan umat manusia. Al-Qur`ān dibaca oleh anak-anak, remaja, dewasa bahkan para lanjut usia. Tidak ada bacaan yang seperti Al-Qur`ān yang dibaca secara terus menerus nyaris tiada detik berjalan tanpa kumandang bacaan ayat-ayat Alqur`an[76], ia bersemayan dihati lebih dari 1,2 milyar penganut agama Islam. Tidak hanya yang Muslim, bahkan banyak penganut agama lain sangat terkesan kepadanya, mereka yang selama ini mempelajarinya, karena motivasi keagungan dan pesona Al-Qur`ān yang tiada bandingnya. Q.S. Al-Maidah (5) ayat 48 menerangkan:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم
بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ
وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

[76] Ays-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, ***Kaifa Nafhamu.***, hal. 120, liat HAMKA, ***Tafsir Al-Azhar***., hal.30-33, lihat Sanihu Munir, ***Islam MeluruskanKristen...***, hal. 50, lihat Muhammad Izzuddin Taufiq, ***Panduan lengkap & Praktis Psikologi Alqur'an***, Terjemahan Sari Narulita dari ***At-Ta'shil al-Islami lil Dirasaat an-Nafsiyah***, Cetakan I (Jakarta : GIP, 1427/2006) hal. 95-96, lihat Quraisy Shihab, ***Wawasan Alqur'an***, Cetakan XVII, (Bandung : Mizan, 2006), hal. 3,

Artinya ;*"Dan kami Telah turunkan kepadamu Al-Qur'ān dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allāh turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu, untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allāh menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allāh hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allāh-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.* [77]

Namun tidak sedikit yang mempelajarinya karena kedengkian dan kebencian kepada Al-Qur`ān dengan tekad untuk menghancurkan kekuatan al-Qur`ān. Hal ini sudah diperingatkan dalam Q.S. Al-Furqān, 4-6

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّآ إِفۡكٌ ٱفۡتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيۡهِ قَوۡمٌ ءَاخَرُونَۖ فَقَدۡ جَآءُو ظُلۡمٗا وَزُورٗا
۝٤ وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٱكۡتَتَبَهَا فَهِيَ تُمۡلَىٰ عَلَيۡهِ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلٗا ۝٥ قُلۡ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعۡلَمُ
ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ۝٦

Artinya: *Dan orang-orang kafir berkata: "Al-Qur`ān Ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka Sesungguhnya mereka Telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata: "Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang." Katakanlah: " Al-Qur`ān itu diturunkan oleh (Allāh) yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[78]

[77] Departemen Agama R.I.tt, ***Alqur'an dan Terjemahnya Juz 1-30***, Edisi Baru, Surabaya: Mekar, hal. 154

[78]Ibid , hal. 502-503. Ayat tersebut kini dibuktikan sendiri oleh para missionaris kristen yang sebenarnya sangat jahil terhadap pemahaman al-Qur'ān, namun mereka amat licik, yakni dengan cara : 1, menyebarkan salinan artikel yang memotong ayat-ayat dengan mengkontradiksikan dengan ayat lainnya, 2. mengajak debat via sms nanmun isinya sangat menghina al-Qur'ān., 3. Menyebarkan fitnah melalui film-film pendek via internet yang maksudnya jelas untuk memutarbelitkan kebenaran al-Qur'ān. Inilah yang penulis alami.

Satu lagi penegasan yang mengungkap upaya melawan Al-Qur`ān:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ

Artinya: *"Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allāh (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membenciny*a".Q.S. As-Saf`(61) : 8[79]

Al-Qur`ān adalah mukjizat yang abadi[80], yang secara harfiah bermakna *bacaan sempurna*, merupakan suatu nama pilihan Allāh untuk meyebut kitab-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia, dengan beberapa nama diantaranya adalah Al-Qur`ān. Allah berfirman :

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾

Artinya : *"Sesungguhnya Kami akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu"* QS. Al-Qiyamah (75) : 17-18[81]

Lafazh Al-Qur`ān dalam bahasa Arab diambil dari kata (قرأ), jadi urutannya قرأ يقرأ قرأة و قرانا . Arti Alqur`an menurut (*lughah*) ialah

[79] Ibid, hal.806

[80] Departemen Agama R.I. ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** (Semarang: Alwaah,tt) hal. 16. lihat Mana`ul Quth`an, ***Pembahasan Ilmu Alqur'an***, Terjemahan Halimuddin dari ***Mabahits Fi'Ulumil Qur'an,*** Cetakan II (Jakarta: Rineka Cipta, 1998,), hal. 1 lihat Quraisy Shihab, ***Wawasan Alqur'an...***, hal. 3 lihat Said Agil Husin Al-Munawar, ***AlQur'an Membangun Kesalehan Hakiki***, Cetakan III, (Ciputat: Ciputat Press, 2003) hal. 32. Tengku Muhammad Hasbi Aş-Şidieqy , ***Ilmu-Ilmu Alqur'an***, Cetakan II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hal. 2

[81] Departemen Agama R.I, ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 854

sesuatuyang dibaca. Dan Alqur'an itu menurut undang-undang bahasa adalah kalimat Mashdar, yaitu pokok kata, yang berarti *bacan*, tetapi diartikan lebih dekat kepada sesuatu yang dikerjakan (*isim maf'ul*), menjadi artinya *yang dibaca.*[82] Menurut Seyyed Hossein Nasr, Al-Qur`ān adalah firman Allah sebagaimana *injil* dalam agama Nasrani[83]. Beberapa ulama, di antaranya ; T.M. Hasbi Aş-Şidieqy mendefinisikan bahwa "Al-Qur`ān *itu ialah wahyu Illahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan kepada kita umatnya dengan jalan mutawatir yang dihukum kafir orang yang mengingkarinya.*"[84] Sedangkan menurut Buya Hamka, Al-Qur`ān *adalah wahyu-wahyu yang di turunkan Tuhan kepada Rasulnya, dengan perantara malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada manusia.*"[85]

Ta`rif menurut Syaikh Abdul-Wahāb Khallāf adalah *kalam (diktum) Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara Malaikat Jibril dalam hati Rasulullāh, Muhamad bin Abdullāh dengan lafadh (kata-kata) bahasa Arab dan maknanya yang benar, agar menjadi hujjah Rasul SAW dalam pengakuannya sebagai Rasul. Juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman ummat*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[82] Hamka, ***Tafsir Al-Azhar (edisi baru)***, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hal. 9 lihat Abdul Wahab Khallaf, ***Ilmu Usul Fiqh, Penerjemah noer Iskandar: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,*** (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 22. lihat Nasrun Haroen, ***Ushul Fiqih 1,*** Cetakan II (Jakarta: LOGOS Wacana Ilmu, 1997), hal. 19-20, lihat Amir Syarifuddin, ***Ushul Fiqh Jilid 1,*** Cetakan II (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), , hal.46-47. Mashuri Sirojuddin Iqbal&A.Fudlali, ***Pengantar Ilmu Tafsir,*** Cetakan I (Bandung : Angkasa, 1989,), , hal. 1-4, Kahar Mansur, ***Pokok-Pokok Ulumul Qur'an***, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 1-2

[83] Seyyed Hossein Nasr, ***Ideals and Realities of Islam,*** (Cambride UK: The Islamic Texts Society, 2001) hal. 32

[84] T.M. Hasbi Aş-Şidieqy, ***Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an***, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal.. 16

[85] Hamka, ***Tafsir Al-Azhar..*** , hal. 9

manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya[86] Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Al-Qur'ān adalah Kitab Allāh berbahasa Arab dimulai dari Surat Al-Fātihah diakhiri surat An-Nās, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril dengan cara berangsur-angsur, yang tidak dapat ditandingi oleh manusia baik dari segi bahasa maupun isinya dimanapun dan pada waktu kapan pun; diriwayatkan dengan cara mutawatir tanpa ragu lagi, tertulis dalam mushaf-mushaf, menjadi pedoman hidup bagi manusia dan dihukum kafir bagi yang mengingkarinya, mendapat pahala bagi orang yang membacanya.

Disamping nama Al-Qur'ān sebagai sebutan Kalamullāh itu dikenal pula nama-nama lain. Nama-nama lain ditemukan pada ayat-ayat Al-Qur'ān sendiri. Diantaranya : *Al-Kitāb*, dalam surat Al Baqarah ayat 1, *Al-Furqan* ditemukan dalam surat Al-Furqān ayat 1, *Al-Zikir* dalam surat Al-Hijr ayat 9, *Mau'izah* dalam surat Yunus ayat 57, *Al-Hikmah* dalam Al Isrā' ayat 39, *Al Hukm* di dalam surat Ar-Ra'd ayat 37, *Al Bayān* dalam surat Ali Imrān ayat 138, *Al-Burhān* dalam surat An-Nisā' ayat 174 dan lain sebagainya.

Sebutan Al-Qur'ān dengan nama yang berbeda-beda adalah menunjukkan makna dan tujuan tersendiri[87]. Seperti yang dijelaskan oleh Mahmud Kamiabi Pur, yaitu :" Al-Qur'ān yang sempurna ini *(Al Kitab)* telah menyelesaikan missinya diantara kita. Ayat-ayatnya karena benar *(Al-Haq)* diturunkan dalam bentuk keterangan yang nyata *(Al-Bayān)* penuh dengan bukti-bukti yang meyakinkan *(Al-*

[86] Abdul Wahab Khallaf, ***Ilmu Usul Fiqh1***, hal. 22. Lihat TM. Hasby Ash-Shiddieqy, ***Tafsir Al-Bayan***, (Bandung: Alma'arif, 1971), hal. 24

[87] As-Suyuthi, ***Al-Itqaan fi Ulumul Qur'an, jilid 1***, (Beirut:Darul Fikr, tt), hal. 52

Burhān) adalah inti kehidupan *(Ruh)* untuk mencerminkan cahayanya (An-Nūr) pada jalan kita yang bekerja sebagai peringatan *(Al-Żikr)* untuk memungkinkan kita membedakan antara yang benar dengan yang salah *(Al-Furqān)* yang memberikan kita pelajaran dan nasehat *(Al-Mau'izhah)* dan petunjuk *(Al-Huda)* untuk menggunakan kebijaksanaan *(Al-Hikmah)* dan menerima pengadilan *(Al-Hukm)* dari Allah Yang Maha Kuasa." [88]

Alqur'an adalah kitab suci yang tiada bandingnya, tiada bacaan sebanyak kosakata Alqur'an yang berjumlah 77.439 kata[89], dengan jumlah huruf 323.015 huruf[90], al-Qur'ān terdiri dari 114 surat, 30 juz dan 6236 ayat. Alqur'an diturunkan secara berangsur-sangsur selama periode Makkah (ayat-ayat Makiyyah) dan periode Madinah (ayat-ayat Madaniyah) selama 22 tahun 2 bulan 22 hari[91].

Sebutan Kalamullāh dan beragam sebutan terhadap al-Qur'ān tentu dengan maksud dapat mengungkap rahasia kandungannya sebagai satu-satunya pandangan hidup dan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Qur'ān sebagai kitab suci bagi umat Islam, sudah terbukti keutuhannya meskipun melalui berbagai cara dan rentang waktu yang sangat panjang. Inilah salah satu faktor utama yang membedakan kemurnian al-Qur'ān dengan kitab suci agama lain. Pada masa kini, Perkembangan pemikiran al-Qur'ān, juga terjadi pada internal kaum Muslimin. Dikalangan cendikiawan muslim sendiri sudah banyak upaya penafsiran dan rekayasa bahwa al-Qur'ān harus

[88] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, ***Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an***, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hal. 20

[89] Quraisy Shihab, ***Wawasan Alqur'an***, hal. 3

[90] Ibid

[91] Departemen Agama R.I., ***Alqur'an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30***, hal. 16-118

disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena mereka melihat eksistensi al-Qur'ān bukan dengan keimanan sehingga Alqur'an justru dinalar dengana kemampuan filsafat dan akal semata[92], yang mengakibatkan kebimbangan terhadap kemurnian, kesucian dan kesempurnaan al-Qur'ān sebagaimana terjadi pada *Nasr Hamid Abu Zayd* yang menyatakan bahwa al-Qur'ān adalah produk budaya bukan wahyu Allāh.

Sedangkan dikalangan kaum kafir khususnya orang-orang Barat yang melihat al-Qur'ān dengan keangkuhan dan kesombongannya, mereka hanya memandang al-Qur'ān hanya dengan ukuran demokrasi dan kebebasan. Atas nama demokrasi dan kebebesan, orang Barat seakan bisa menafsirkan menurut selera hatinya, yang didasari ketidaktahuan mereka kepada al-Qur'ān dan Islam. Inilah yang terjadi pada *Geert Wilders*, seorang politisi fasis Belanda.

Ia menganggap al-Qur'ān sebagai buku fasis. Baginya, al-Qur'ān tidak lebih sebagai kitab yang mendorong terjadinya aksi-aksi kekerasan dan ketidak-adilan bagi perempuan. Geert menanggap bahwa al-Qur'ān adalah sebuah ancaman, karena isinya tidaks esuai dengan selera hatinya dan peradaban Eropa. Geert Wilders bahkan membuat sebuah film yang sangat menghina al-Qur'ān. Sesuatu yang amat bertolak belakang bahwa al-Qur'ān mengajarkan kedaiaman, keadilan dan rahmat bagi semesta alam. Kita pun tidak perlu menghabiskan emosi demi menanggapi Wilders

[92] Hartono Ahmad Jaiz, ***Menangkal Bahaya JIL dan FLA, Edisi Revisi***, Cetakan ke 6 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 237-239, lihat H.Luthfi Bashori, ***Musuh Besar Umat Islam,*** Cetakan I (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam , 2006), , hal. 119. Lihat Adian Husaini , ***Alqura'an edisi kritis***, dalam ***www.hidayatullah.com***, 11 Desember 2007.

dan masih banyak lagi para penghujat dan pembenci Alqur'an di Eropa, karena sesungguhnya, yang ia ekspresikan adalah kebodohan dan kebuta-annya terhadap al-Qur'ān.[93] Sebagai yang dilakukan Anthony Lavey dari Kelompok Gereja Setan, Black Metal,di Amerika Setrikat bahkan lebih menyakitkan dalam menghina Alqur'an, mereka menggunakan lembaran-lembaran mushaf al-Qur'ān untuk digunakan sebagai alas ketika mereka berpesta sex sesama anggota Black Metal. Mereka benar-benar mempertunjukkan kebenciannya terhadap al-Qur'ān dengan cara bersama-sama mengencingi Mushaf al-Qur'ān[94].

Sehebat apapun hujatan para musuh, adalah hak mereka untuk menilai apapun terhadap al-Qur'ān yang tidak dapat kita abaikan justru pandangan dan pengakuan para sarjana Eropa dan Jepang sendiri justru nyata-nyata mengakui keunggulan dan kehebatan al-Qur'ān[95]. Disisi lain, yang terpenting adalah loyalitas internal umat Islam sendiri mau mempelajari, memahami dan mengamalkannya dengan bertahap sehingga ajaran-ajaran al-Qur'ān benar-benar membumi. Selama ini, teori kehidupan umat Islam sungguh telah sempurna dalam al-Qur'ān akan tetapi sesama umat Islam justru tidak saling menyadari dan bekerjasama untuk mewujudkan

[93] Koran Republika, Jakarta, 28 Februari 2008, lihat Abdul Qadir Djaelani, ***Pertarungan Marathon...***, hal.. 84-96

[94] Ann Wang Seng, ***Membongkar kesesatan Aliran Black Metal***,), Cetakan I (Bandung: MQ Publishing,2007), hal. 92-108

[95] Pengakuan para ilmuan non Muslim yang obyektif terhadap Alqur'an justrusudah muncul 40-50 tahun sebelum kehadiran orang-orang semacam Geerts Wildres, lihat dan simaklah; Maurice Bucaille, ***La Bible le Coran et la sciance, Les Acriptures santes examinees a la lumiere des connaissances modernes***, penerjemah: H.M. Rasyidi, Bibel, Qur'an dan Sain Modern, Cetakan ke 15 (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), , hal. 153. Lihat Marcel A. Boisard, ***L'Humanisme De L'Islam***, hal. 59-78 dan Toshihiko Izutsu, ***Konsep-Konsep Etika Religiuis dalam Qur'an***, Terjemahan Agus Fahri Husein dkk: dari ***Ethico Religious Consepts in the Qur'an***, Cetakan I (Jogjakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), hal. 19-27.

persatuan Islam demi realisasi ajaran al-Qur`ān di bumi[96]. Bahkan yang terjadi pada masa kini, yang tampak justru al-Qur`ān sebagai sumber perdebatan antara sesama umat Islam, sayangnya perdebatan tersebut bukan untuk diamalkan namun justru sedang mencari dalih untuk yang sebenarnya enggan menjalankan Syari'at yang tertera dalam al-Qur'ān. Antara yang satu dengan lainnya, saling apriori, saling buruk sangka dan bahkan saling menjatuhkan, jika tidak dikatakan saling mencerca dan menghina[97]. Fakta inilah yang sangat kontradiksi dengan ajaran al-Qur`ān yang sebenarnya bagi umat Islam, yakni bersatu, berdamai dan berbuat amal nyata demi kemuliaan umat Islam sendiri. Betapa umat Islam seharusnya teramat malu kepada orang-orang kafir baik dari Kristiani, Yahudi, Hindu, Budha, Shinto atau Komunis sekalipun! Bukankah secara doktrin keyakinan dan pedoman hidup, mereka adalah orang yang teramat tersesat. Akan tetapi dalam kesesatan mereka, justru mampu bersatu melawan Islam secara kompak dan penuh percaya diri[98]. Sementara umat Islam, yang jelas-jelas memiliki al-Qur'ān sebagai ajaran tiada tanding kemuliaan, kesempurnaan dan kesuciannya namun didalam tubuh umat Islam sendiri, nyaris tidak ada persatuan guna mewujudkan langkah konrkit menciptakan Persatuan dan Persaudaraan hakiki sesama penganut Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[96] Harun Yahya, ***The Basic Concept in the Qur'an***, Judul bahasa Indonesia; ***Konsep-Konsep Dasar di dalam Alqur'an***, Cetakan I (Jakarta: IPTAQ Media, 2004), hal. x

[97] Abduh Zulfidar Akaha, 2006, ***SiapaTeroris? Siapa Khawarij?, Bantahan terhadap Buku: "Sebuah Tinjauan Syari'at" MEREKA ADALAH TERORIS,*** Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan III, hal. 41-54.

[98] Abdul Qadir Djaelani, ***Pertarungan Marathon.***.hal. 139-151

B. Al-Qur'ān sebagai Dasar Aqidah

Al-Qur'ān yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam, mengajarkan aqidah dan syari'ah[99]. *Mahmūd Syalṭūṭ* menjelaskan :"Islam mempunyai dua unsur utama, yang mana tidak akan terwujud hakikatnya dan tidak terbukti pengertian-pengertiannya melainkan apabila kedua unsur tersebut mengambil tempat dalam akal, hati dan kehidupan manusia. Kedua unsur itu adalah keyakinan *(aqidah)* dan kewajiban agama *(syari'ah)*. [100] Aqidah ialah keimanan atau kepercayaan yang terhunjam di kedalaman hati dengan penuh keyakinan, tak ada perasaan syak danr agu-ragu, serta mempengaruhi orentasi kehidupan, sikap dan aktifitas kescharian[101]. Dalam berkeyakinan, Islam tidak membenarkan taklid buta sekaligus memberi batasan terhadap pikiran: Jangan sampai memikirkan Żat Allāh *(Al-Khāliq)* . Namun terhadap ciptaan Allāh *(makhluq)* Islam senantiasa memberi tempat seluas-luasnya bagi pikiran, sebagaimana Sabda Rasulullāh SAW:

تفكروا فى الخلق و لا تفكروا فى الخالق فتهلك

Artinya: *"Berpikirlah tentang makhluk Allah tetapi kalian jangan berpikir tentang Dzat Allāh, (sebab dengan begitu) kalian menjadi binasa"*[102]

[99] Muhammad Jamil Zainu, ***Aqidah Islam***, (Riyadh : Ministry of Islamic Affairs, Endowment, propagation and Guidance, 1420), hal. 8-15, lihat Muhammad bin Shal.ih Al-Utsaimin, ***Syarh Ushul Al-Iman***, , Cetakan I, (Riyad: Haitul Ighatsah al- Islamiyah al-Alamiyah,tt) hal. 10, lihat Miftah Farid, ***Pokok-Pokok Ajaran Islam***, Cetakan XXII (Bandung: Pustaka, 2004), hal. 17 53-60 lihat Said Hawwa&Sayyid Qutub, ***Tahrir Al-Wala***, penerjemah Abu Ridho: ***Al-Wala Loyalitas Seorang Muslim***, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat), hal. 87-89

[100] Mahmud Syaltut, , ***Aqidah Wa Al-Syari'ah***, (Mesir: Darul Qur'an, 1966) hal., 12

[101] Yusuf Qardhawi, ***Al- Iman Wal Hayat***, Penerjemah Jazirotul Islamiyah: Merasakan Kehadiran Tuhan, Cetakan ke IV(2001), hal. 27.

[102] ibid, hal. 56 dan Yusuf Qaradhawi, ***Al-Aqlu al-'Ilmu fil- Qur'anil Karim***, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk: ***Alqur'an Berbicara tentang Akal, dan Ilmu Pengetahuan***, Cetakan V (Jakarta: GIP), hal. 280-281

Aqidah itu bersifat abstrak, ia ada dalam hati dan budi manusia. Kita tidak dapat melihat orang yang beraqidah atau tidak melainkan dari perbuatan dan tindakannya. Sebab aqidah yang tertanam pada hati dan budi manusia menimbulkan proses batin manusia yang disebut kemauan. Kemauan itu digerakkan oleh aqidah yang mengarah kepada tindakan. Tindakan itu membuahkan amal, hidup akan celaka tanpa iman atau aqidah yang lurus[103].

Aqidah atau Tauhid bertujuan untuk memerdekakan manusia dari penghambaan dan tunduk kepada segala sesuatu selain Allāh. Tauhid dalam Islam adalah untuk memerdekakan manusia dari segala sesembahan dan keyakinan kepada selain Allah. Tauhid memerdekakan manusia darisegala tahayul, syirik, bid'ah dan khurafat[104]. Dalam bertauhid, tidak boleh dicampuri dogma, keragu-raguan dan kebimbangan. Sebab dogma, keragu-raguan dan kebimbangan itu pasti mengarah kepada tindakan pemikiran atau prilaku kemusyrikan yang hanya akan menjerumuskan umat Islam kepada kesesatan dan kekafiran terhadap kebenaran al-Qur'ān sebagai dasar ajaran Islam[105]. Allāh berfirman sebagai berikut :

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

[103] Yusuf Qardhawi, ***Al- Iman Wal Hayat*** , hal. 91

[104] Syaikh Muhammad Jamil Zainu, ***Al-Firqotun Najiyah, Jalan Hidup Golongan yang Selamat,*** Terjemahan Abu Shafiya dari ***Manhaj Al-Firqotun Najiyah Wa- Althoifatu AL-Manshuroh***, Cetakan II (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hal. 59

[105] ***Ibid***, hal. 159-161, lihat Yusuf Qaradhawi, ***Al-Aqlu al-***' hal. 278

Artinya : *Kebenaran itu adalah dari Tuhan-mu, sebab itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.* Q.S. Al-Baqarah (2) : 147[106]

Menurut *Ibnu Taimiyah*, aqidah Islam itu mewajibkan bertauhid semata-mata kepada Allāh SWT, dan beriman Malaikat-malaikat, Kitab-kitab dan Rasul-rasul serta kebangkitan hidup kembali dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. [107]

Inilah aqidah yang diajarkan oleh al-Qur'ān. Aqidah semacam ini adalah missi utama dari al-Qur'ān yang harus dimantapkan dalam diri manusia untuk dapat membimbingnya kepada tindakan yang berperikemanusiaan dan sekaligus menjadi amal soleh. Dasar-dasar aqidah ini diantaranya pada Al Qur'an Surat Al-Ikhlas (112) ayat 1-4:

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤

Artinya :"*Katakanlah : Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allāh Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu dan Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak seorangpun yang setara dengan-Nya.*" [108]

Jika kita mendalami surat-surat Makkiyah maka kita akan mendapati pelajaran yang sangat fundamental dalam memantapkan aqidah kepada Allāh SWT seperti surat Al-Hasyr ayat 22, surat Al-Mu'minun ayat 91, surat Al-Isrā' ayat 22, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Aqidah dan Tauhid

[106] Departemen Agama R.I. tt, ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 28

[107] Ibnul Qoyyim, 1996, ***Ad-Da'u Wad-Dawa'*** penerjemah Salim Bazemool: ***Terapi Penyakit Hati,*** Cetakan II (Solo: Pustaka Mantiq,1996), hal. 320.

[108] Departemen Agama R.I, ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 922

yang diajarkan dalam al-Qur'ān guna menjamin umat Islam benar-benar mandiri dan merdeka dari segala pengaruh yang akan menghinakan kehidupan umat Islam itu sendiri[109].

Kelanjutan dari aqidah ini mempunyai konsekwensi bahwa segala perilaku seorang mukmin harus sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allāh atau dengan kata lain aqidah harus diwujudkan dalam bentuk pengabdian. Inilah yang dimaksud Islam itu ialah aqidah dan syari'ah atau Islam itu ialah iman dan amal. Teladan yang demikian, dapat kita lihat dari kehidupan pribadi para Sahabat Nabi SAW yang sudah mengalami berbagai ujian teramat sangat berat dalam merealisasikan aqidah dan tauhidnya. Teladan inilah yang wajib kita ikuti dan terus menerus kita abadikan dalam setiap sisi kehidupan agar umat Islam memiliki kemuliaan sebagaimana yang Allāh sudah tunjukkan betapa kemuliaan para Sahabat Nabi SAW yang sudah berjaya menumbukkan adidaya peradaban dan negara Persia dan Romawi.[110]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Al-Qur'ān sebagai Dasar Syari'at Islam

Agama (Islam) adalah persatuan aqidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyari'atkan oleh Allāh SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan

[109] Yusuf Qaradhawi, ***Al-'Aqlu al-'Ilmu***, hal. 287-299

[110] Muhammad Ali Al-Quttub, tt, ***Al-'Asyaratu Al-Mubasyaruuna Bil-Jannah***, PenerjemahM.Ali Chasan Umar&Ahmad Chumaidi Umar: ***Sepuluh Sahabat Dijamin Alhi Syurga***, (Semarang: Thoha Putra,tt) hal.50-68

Tuhannya *(hubungan vertikal)* dan hubungan antar sesama manusia (*hubungan horizontal*)[111]. Dalam Islam, al-Qur'ān merupakan sumber utama ajaran Islam, disebut oleh Khudary Bek sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam[112] yang didalamnya memuat Syari'at Islam. Pengertian syari'ah ialah peraturan-peraturan yang diciptakan-Nya atau yang diciptakan pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya di dalam hubungan dengan Tuhan-nya, saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungan dengan alam seluruhnya dan hubungan dengan kehidupan."[113]

Cyrill Glasse Seorang orentalis Barat mengartikan syari'at Islam sebagai : *the canonical law of Islam as put forth in the Koran and the Sunnah and elaborated by the analytical principles of the four orthodox schools (madhhab pl. madhahib), the Shafi'i, Hanbali, Hanafi andk Maliki, together with that of the Shi'ite, the Ja'fari.*[114] (Hukum Islam yang berdasar Al-Qur'ān dan Sunnah dan diperkaya dengan analisa/Ijtihad para imam madzhab empat, ditambah dengan Syi'ah Ja'fari). pada Cyrill Glasse mengakui bahwa syari'at Islam adalah dasar hukum bagi agama ini yang merujuk pada al-Qur'ān dan Al-hadits ditambah dengan analisis mazhab. al-Qur'ān merupakan sumbert pokok (primer) syari'at Islam, didalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syari'at, aqidah-aqidah secara terperinci, dan ibadah serta

[111] Abdul Wahab Khallaf, ***Ilmu Usul Fiqh, Penerjemah noer Iskandar: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,*** (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 334

[112] Said Husin Agil Al-Munawar, ***Fiqh Siyasah Dalam Kontkes Perubahan Menuju Masyarakat Madani*** dalam Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan Vo. 1 No.1 Juni 1999, hal.16

[113] Mahmud Syaltut, of cit, hal. 12.

[114] Cyrill Glasse, ***The Concise Encyclopaedia of Islam***, First Publishing (London: Stacey International, 1989), p. 361

peradilan secara global. Posisinya dalam syari'at Islam seperti posisi undang-undang dalam hukum positif. al-Qur'ān merupakan panutan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sesudahnya, sehingga menjadi sumber tasyri' yang utama[115].

Peraturan dan perundang-undangan yang tercantum dalam al-Qur'ān sebagai sumber Syari'at Islam dapat dilihat dalam bentuk :

Pertama : al-Qur'ān memberi pedoman hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, dapat dilihat dari menunaikan kewajiban-kewajiban agama, seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lain. Ibadah ini adalah demi membangun mentalitas pribadi yang kuat dengan penghambaan diri kepada Allāh melalui cara yang dilakukan menyembah Allāh sebagaimana kita Sholat, Puasa dan haji, atau melalui Zakat yang wujudnya adalah demi interaksi sesama muslim yang bersaudara.

Sementara itu hibbah/pemberian yang tulus dari seorang Muslim kepada non Muslim yang memerlukan pertolongannya adalah sebagai cerminan kemuliaan akhlaq Islam dalam membangun keharmonisan hubungan antar sesama manusia meskipun berbeda agama. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ān:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Artinya : *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"*. Q.S. Al-Baqarah (2) : 43 [116]

[115] Mushtafa Ahmad Al-Zarqa, ***Al-Istislah wa Mashalih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Ushul Fiqh***, penerjemah Adi Dedi Rohayana: ***Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi komparatif Delapan Mazhab Fiqh***, Cetakan (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hal. 1

[116] Departemen Agama R.I. ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 8

Kedua : al-Qur'ān mengajarkan dalam hubungan sesama umat Islam yaitu dengan cara mewujudkan cinta kasih, saling menolong dan memperkokoh persaudaraan Islamiyah dalam suasana penuh kedamaian dan saling pengertian (*Tafahum*). Disinilah tuntutan umat Islam untuk mampu membangun peradaban baru, agar di dunia ini manusia dapat belajar dari pribadi-pribadi Muslim yang tangguh membina ukhuwah Islam dan toleran kepada sesama Muslim yang berbeda pendapat selagi hal itu hanya pada masalah *furu'iyah* (cabang) bukan pokok-nya yaitu dalam hal aqidah. Firman Allah Azzawajalla dalam Surat Al-Hujurat (49): 10

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allāh, supaya kamu mendapat rahmat.*[117]

Dalam hal ukhuwah Islamiyah, kini umat Islam justru mengalami kemunduran dan akibat kemunduran ini maka umat Islam tidak dihormati, bahkan juga dinista dan dijajah baik secara fisik, mental, budaya dan regional wilayah kedaulatan negaranya[118]. Umat Islam yang dahulu sempat memimpin peradaban dunia dengan kegemilangan masa kejayaan di Bagdad, Andalusia/Sapnyol, India dan Nusantara namun kini justru menjadi umat yang secara tersktruktur dizalami terus

[117] Ibid, hal. 744

[118] Majalah Sabili, No. 18 TH XV 12 Rabiul Awal 1429,. Hal. 68-69 dan hal. 98-101. Lihat Abu 'Abdil Muhsin Firanda Ibnu 'Abidin, ***Lerai Pertikaian, Sudahi Permusuhan; Menyikapi fenomena Hajr di Indonesia,*** Cetakan VII (Bogor: Pustaka Cahaya Islam, 2006), hal. vii-xiii

menerus sepertinya tak mampu untuk bangkit apalagi hendak melawan kebiadaban kolonialis tersebut.[119] Sebagaimana firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ

إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya :"*Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allāh, sesungguhnya Allāh amat berat siksanya*". QS. Al Maidah (5) : 2[120].

Ketiga : al-Qur`ān menghendaki hubungan sesama manusia yaitu dilakukan dengan mewujudkan perdamaian umum untuk kepentingan bersama berdasarkan saling hormat menghormati hak-hak kemanusiaan selaku manusia. Dinamika kehidupan sebagai makhluk sosial, menuntut setiap Muslim mampu menjadi teladan bukan hanya atas diri, keluarga dan umat Islam akan tetapi juga harus menjadi contoh mulia bagi umat sesama anak cucu Adam AS yang berbeda suku, agama dan bangsa. Namun bukan berarti Muslim harus melebur menjadi orang-orang yang mengikuti berbagai kesesatan umat beragama lain, demi dalih toleransi.

Hubungan antar umat manusia wajib dijalin akan tetapi Muslim wajib menjaga kaidah al-Qur`ān yang tidak membolch kan Muslim terperosok dalam mendzalimi diri dengan kemusyrikan dan kerusakan akhlaqul karimah, sebagimana

[119] Abu Fatiah Al Adnani&Abu Laila Abdur Rahman, , ***Menanti Kehancuran AmerikaEropa***, Cetakan II (Solo: Arafah Group, 2007) , hal. 88-94

[120] Departemen Agama R.I, ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 142

yang kini banyak digulirkan oleh pengusung paham liberalisme, yang menganggap semua serba boleh.[121] Dijelaskan dalam al-Qur'ān Surat Al-Hujarat (49) : 13 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :"*Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal*"[122]

Keempat : al-Qur'ān mewajibkan hubungan manusia dengan alam diwujudkan dengan jalan mengadakan penyelidikan-penyelidikan dan menggunakan hasil penyelidikan itu untuk mempertinggi derajat manusia. Alam sekitar kita adalah sumber keanekaragaman hayati, habitat kehidupan dan sekaligus tempat untuk melangsungkan proses keghidupan baik manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan bahkan juga benda-benda tak bernyawa seperti bebatuan dan sebagainya.

Keberadaan semuanya itu wajib dijaga dan dimanfaatkan menurut keperluan, tidak boleh mengekspolitasi alam demi keserakahan ego pribadi atau

[121] Abu Fatiah Al-Adnani, ***Kaki Tangan Dajjal Mencengkram Indonesia,*** Cetakan I. (Solo: Granada Mediatama, 2007), Hal. 81-99

[122] Departemen Agama R.I. tt, ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 745

kelompok ataupun negara, yang kelak akan menjadikan malapetaka munculnya berbagai bencana dalam kehidupan umat Islam serta umat manusia[123].

Allāh telah memperingatkan dalam al-Qur'ān:

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن
كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Artinya :*Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allāh kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allāh Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.* QS Al-Qashshash, ayat 77.[124].

Dan Firman-Nya yang lain dalam al-Qur'ān:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ
بِهِۦ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَٰمًا ۚ إِنَّ فِى
ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

Artinya : *"Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allāh menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber di bumi, kemudian ditimbulkan dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadikan kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan hancur berderai. Sesungguhnya ihwal yang demikian itu benar-benar menjadi pelajaran bagi orang yang berakal".* Q.S. Az-Zumar (39) :21 [125].

[123] Herry Nurdi, ***Konsumerisme di balik Bencana Alam*** dalam Majalah Sabili , Jakarta, Edisi No. 14 TH XV 15 Muharam 1429, hal. 14-15

[124] Ibid, hal. 556

[125] Departemen Agama R.I. ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 661

Kelima : al-Qur'ān membimbing hubungan manusia dengan kehidupan yaitu diwujudkan dengan cara menikmati kehidupan dalam koridor halal tanpa berlebih-lebihan ataupun kikir. Manusia memerlukan sandang, pangan dan papan (tempat tinggal). Allāh sudah meyediakan semua keperluan itu dengan tatanan syari'at Islam yang sudah jelas. Manusia boleh memanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan fisik-nya, al-Qur'ān melarang bersikap berlebihan dan dilarang keras menghambur-hamburkan segala sesuatu yang tidak diperlukan karena hal ini adalah prilaku syetan[126]. Allāh mengingatkan dalam Surat Al-Isrā'(17) ayat 27.

Bagi umat manusia yang tidak memiliki pegangan hidup dengan berpedoman kepada Islam, maka segala sesuatunya adalah boleh dan dengan demikian maka kerusakan sistem kehidupan akan melanda umat manusia akibat hilangnya kendali aqidah, akhlaq dan nurani manusia yang memperturutkan apapun kehendak hatinya[127]. Dalam al-Qur'ān dijelaskan :

وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ

Artinya :"*Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allāh telah karuniakan rezki kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allāh yang kamu beriman kepada-Nya.*" Q.S. Al-Maidah (5) : 88 [128]

[126] Majalah Jurnal Hal.al LP POM MUI, Jakarta, Edisi Mei 2007, hal. 18-19

[127] Ali Syari'ati, ***Humanisme antara Islam dan Mazhab Barat***, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 68-76

[128] Departemen Agama R.I. tt, ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 162

Dalam ayat lain ditegaskan pula bahwa manusia disuruh memakai pakaian yang indah-indah, memakan makanan yang baik-baik dan tidak boleh berlebihan (Q.S. Al-A`raf : 31).

Keenam; Allah telah menegaskan bahwa sumber, rujukan dan dasar hukum yang berlaku bagi pemeluk agama Islam adalah hukum dari yang Allah turunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW yaitu dalam kitab suci al-Qur`ān. Bagaimanapun sempurnanya hukum yang dibuat manusia, maka didalamnya akan terdapat kekurangan yang akan menuntut perubahan-perubahan, sedangkan hukum yang Allāh berikan yaitu Syari'at Islām yang dimuat dalam al-Qur'ān adalah sebagai kebutuhan untuk pedoman hidup manusia itu sendiri[129]. Allāh SWT berfirman:

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ
وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا
تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allāh, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.* QS Al-Maidah 44[130]

Firman Allāh diatas, masih dilanjutkan penekanannya pada ayat berikutnya:

[129] Majalah As-Sunnah (Solo) Edisi 11 Tahun XI/1429/2008 hal. 10-14
[130] Departemen Agama R.I, ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 152-153

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya : *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allāh, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allāh kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allāh), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allāh menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.* QS Al-Maidah (5) : 49-50[131]

Penjelasan beberapa ayat diatas, adalah sebagai hujjah yang menunjukkan dan membuktikan bahwa al-Qur'ān.adalah sumber hukum dan peraturan yang membimbing segala segi kehidupan manusia. Fakta ini sudah teruji sejak awal kerasulan Muhammad SAW sampai detik zaman ini, dimana dunia sudah diwarnai berbagai pertumpahan darah, krisis, malapetaka kemanusiaan dan ancaman bencana keserakahan teknologi yang kini menghantui kehidupan umat manusia[132].

Semuanya berawal dari salah konsep dan pedoman, dimana manusia yang kemampuan akal-nya terbatas justru merasa mampu berbuat sekehendak nafsu dan kerakusannya, realita yang kita jumpai; dunia belahan utaran yang dihuni warga Eropa, Jepang dan Amerika serta sekutu-sekutunya yang hanya 20% dari jumlah

[131] Ibid, hal. 154-155

[132] John Perkins, ***The Secret History of The American Empire***, Penerjemah Wawan eko Yulianto&Medo Satrio: ***Pengakuan Bandit Ekonomi, Kelanjutan Kisa Petualangan di Indonesia&Dunia ketiga***, , Cetakan I (Jakarta: Ufuk Press, 2007), hal. xv-xxvi

penduduk bumi, kehidupannya begitu makmur sehingga untuk tujuh turunannya pun mereka sudah menyiapkan standar mutu kesejahateraan yang secara teori tak mungkin mereka akan mengalami sengsara apalagi lapar.

Tetapi di belahan dunia selatan, yang dihuni mayoritas umat Islam, di Asia, Afrika, Amerika Latin yang jumlahnya lebih dari 80% penduduk bumi, kehidupannya justru sangat menyayat hati. Kenyataanya, mereka di Eropa, Amerika dan Jepang tidak peduli akan nasib umat manusia menderita kelaparan, kesengsaraan dan miskin. Justru memang mereka menyusun rencana matang, detail dengan jaringan sangat kokoh demi mengabadikan kemiskinan mayoritas penghuni bumi di belahan dunia selatan[133]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Al-Qur'ān adalah pedoman dan motivasi bagi umat manusia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Manusia hidup harus memiliki cita-cita dan target yang akan diraih. Guna menempuh cita-citanya maka manusia memerlukan dorongan untuk bekerja keras dan bergerak dinamis dengan penuh kesungguhan, ketabahan dan optimis. Disinilah pentingnya faktor motivasi agar manusia khususnya umat Islam wajib meneladani kehidupan Rasulullāh SAW dan para sahabatnya yang tidak mudah menyerah apalagi berputus asa karena menghadapi berbagai ujian, kesulitan dan tantangan dalam mengimplementasikan ajaran Islam sebagai *rahmatan Lil 'Alamin* dalam

[133] Ibid, hal. 51-66

kehidupannya, sebagai makhluk sosial atau sebagai Muslim yang dituntut untuk memiliki peran *uswah hasanah* membangun peradaban mulia[134].

Motivasi adalah dasar, alasan dan akan menjadi tekad untuk manusia bekerja keras meraih masa depannya. Dalam al-Qur'ān, beberapa motivasi dasar untuk pengajaran bagi umat manusia adalah:

1. Manusia harus cermat, hemat waktu dan merencanakan kehidupan masa mendatang.

Allah Azzawajalla memberi dorongan kepada umat manusia:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allāh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allāh. Sesungguhnya Allāh Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allāh, lalu Allāh menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik.* Q.S. Al-Hasyr (59): 18-19[135]

Dibelakang setiap tindakan manusia hampir selalu ada motifasi dan nilai, keduanya yang mendorong dan menggerakkan manusia untuk bertindak dan berbuat. Apabila tindakan dan perbuatan manusia itu sejalan dengan keyakinannya, maka manusia itu akan puas. Kepuasan itu akan membawa kepada ketenangan dan

[134] Husain Mu'nis, ***The Human Side of Muhammad SAW***, Cetakan I (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), hal. 51-67

[135] Departemen Agama R.I. ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 799-800

kebahagiaan. Kebahagiaan seorang Muslim adalah jika dirinya menjadi manusia yang diteladani dunia[136].

2. Sebagai Khalifah, wajib berpikir dan berprilaku mulia.

Sebagai muslim sudah pasti beriman kepada Allah SWT dan wajib semua tindakannya selalu dilandasi oleh al-Qur'ān. Pemikiran, cita-cita dan perbuatan yang dimotivasi oleh al-Qur'ān merupakan cerminan akhlaq hidup seorang muslim yang menjadi *khalifah Allāh* di bumi ini. Kedudukan khalifah adalah memimpin kehidupan sehingga manusia wajib memandu arah kehidupan di bumi ini untuk taat kepada Allah dan membawa kemaslahatan bagi makhluk yang lain, bukan justru menjadi sumber kerusakan bagi ekosistem kehidupan dan sumber masalah bagi makhluk hidup lainnya. Allah membentangkan risalah kekhalifahan manusia di bumi dalam ayat-Nya:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Dia-lah Allāh, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan*

[136] Puiisi k"Kebangkitan" Sir Muhammad Iqbal, yang dimuat ***Majalah Suara Masjid*** (Jakarta) Edisi Agustus 1988, hal 60.

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Q.S. Al-Baqoroh (2) : 29-30[137]

Ketentuan khilafah sebagai kewajiban mutlak umat Islam dapat dilihat dari kehidupan Rasulullāh SAW[138]. Beliau sebagai Imam dalam ibadah, namun juga kepala Negara yang mengatur sosial politik umat Islam dan masyarakat Madinah waktu itu. Islam tidak dapat dipisahkan dari politik. Dan dengan kepemiminan Beliau-lah maka umat Islam zaman itu mampu menjadi umat yang tangguh, bersatu, bersaudara bahkan umat yang militant sehingga mampu meruntuhkan dan menguasai dua kekuatan Negara adidaya kekaisaran Parsi dan Romawi.

Umat Islam tidak boleh segan bahkan harus belajar pada kehancuran Islam di Andalusia (Spanyol) yang berawal dari lemahnya khilafah dan umat Islam tidak mau bersatu bahkan ada yang menjilat kepada para penguasa Katholik di Spanyol hanya untuk tujuan agar diri atau kelompoknya berkuasa[139]. Tragedi ini terus berjalan, penjajah Belanda masuk di Indonesia juga atas perpecahan internal kesultanan Islam kala itu.

Walaupun banyak terjadi silang pendapat yang menyudutkan Islam sebagai agama yang tidak mengajarkan sistem kenegaraan, namun cukuplah kita belajar pada

[137] Depag R.I. ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 6

[138] Imam Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj Alqusyairy An-Naisabury, ***Shahih Muslim***, Juz III, (Darul Hadits: Cairo,tt) hal. 340 dalam Hadits No. 1853 bab (15) ***Idzaa Buyi'al Khalifatain*** (apabila dibai'at dua khlifah),yang menyatakan hadits sanad abi Sa'id Alkhudhry bahwa Nabi SAW bersabda: Apabila ada bai'at atas dua khal.ifah/pemimpin negara maka bunuhlah/tumpaslah yang terakhir dari keduanya.

[139] Ahmad Mahmud Himayah , ***Kebangkitan Islam di Andalusia***, Cetakan I, (Jakarta:GIP,2004), hal. 59-6, lihat Tragedi keilmuan di UIN Jakarta dalam www.hidayatullah. Senin 04 Februari 2008.

Rois Akbar Nahdlātul Ulamā, KH.Abdul Wahāb yang dalam muktamar ke XX di Surabaya menyatakan: Bahwa kalimat "Islam" telah terkandung di dalamnya soal-soal politik dan hukum tata Negara. Kalau orang dapat memisahkan antara gula dengan manisnya, maka dapatlah ia memisahkan antara agama Islam dengan politik.[140] Sebagai khalifah, Sikap hidup atau pandangan hidup seorang muslim adalah hidup yang berorientasi kepada hidup kedua di akhirat. Hidup yang pertama di dunia ini bertujuan mencari kebahagiaan hidup di akhirat tanpa melupakan kebahagiaan (kenikmatan) hidup di dunia. Maka dengan demikian antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat haruslah seimbang. Kebahagiaan hidup di akhirat terlebih dahulu diimbangi oleh kebahagiaan hidup di dunia, karena bagi seorang muslim corak kehidupan akhirat ditentukan oleh corak kehidupan di dunia[141].

Al-Qur'ān memotivasi manusia dengan kebebasan untuk mencari kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia tanpa menimbulkan kerusakan dan kemudharatan serta kerugian bagi orang lain

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن
كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allāh Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)

[140] H.Zainal Abidin , ***(membangun) Negara Islam***,(Yogyakarta, Pustaka IQRA,2001), hal. vi

[141] Jawahir Thanthowi, ***Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Alqur'an***, Cetakan I (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), , hal. 113-120

bumi. Sesungguhnya Allāh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Q.S. Al-Qashash (28) : 77.[142]

Setelah upaya diatas, al-Qur'ān memberi dorongan kepada manusia untuk mencari dan mewujudkan manfaat kebahagiaan dengan berpijak kepada tuntunan : Menyeru kepada yang ma`ruf dan mencegah yang mungkar. Disnilah fungsi Dakwah, yaikni mengajak manusia untuk menyembah kepada Allāh dan membebaskan diri dari segala penghambaan kepada selain Allāh. Dengan demikian, maka segala barometer kehidupan maka akan selalu berpijak kepada aturan-aturan/hukum-Nya, hasilnya, manusia akan mampu mengendalikan diri dari segala seuatu yang memperturutkan kerakusan egois pribadi dan golongan, yang pada akhirnya membuahkan kproblematika hidup tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi masyarakat dan alam semesta. Hal ini sudah disebut dalam al-Qur'ān:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَٰسِقُونَ

Artinya : *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allāh. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.* Q.S. Ali Imran (3) : 110[143].

[142] Departemen Agama R.I, ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 556
[143] ***Ibid,*** hal. 80

Dalam Islam kunci kebahagiaan hidup itu ialah hidup yang selalu mengikat hubungan dengan Allāh dan sesama manusia serta dengan alam sekitarnya. Hidup yang mengikat hubungan dengan Allāh dan sesama manusia serta dengan alam sekitarnya adalah hidup yang mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan alam sekitarnya. Sebagaimana dijelaskan dalam:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا۟ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ
وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ

Artinya : *"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allāh dan tali (perjanjian) dengan manusia"*. Q.S. Ali-Imran (3) : 112[144].

Setiap hubungan yang selalu dikaitkan kepada Allah dan kepada sesama manusia serta dengan alam sekitarnya itu berarti sikap hidup yang dimotivisir dan dilandasi oleh al-Qur'ān. Sikap hidup semacam inilah yang bernilai baik (yang mendatangkan manfaat). Sebaliknya, sikap hidup yang tidak dilandasi oleh al-Qur'ān adalah hidup yang tidak bernilai. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa al-Qur'ān dasar motivasi yang bernilai tinggi bagi kehidupan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

[144] Ibid, hal.. 82

3. Sebagai makhluk sosial, wajib memajukan pendidikan guna menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Wahyu Alqur'an yang pertama diturunkan adalah:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ
۝٣ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

Artinya : *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.* Q.S. Al-'Alaq (96) : 1-5[145].

Al-Qur'ān langsung memerintahkan manusia untuk belajar dengan membaca. Yang dikehendaki membaca bukan sekedar memcara secara harfiah, akan tetapi membaca dalam sekala terluas, yang mampu dijangkau akal dan tidak menyalahi aturan berpikir menurut Alqur'an.

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ
۝١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۝١٩١

Artinya : *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal..*

[145] Ibid, hal. 905

*(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.*Q.S. Aliimron (3) : 190-191[146]

Ayat diatas sebenarnya mengindikasikan betapa pentingnya ilmun pengetahuan. Dan Allāh SWT tidak membatasi manusia dalam memanjukan ilmu pengetahuan guna mengeksplorasi alam demi kemanfaatan bagi umat manusia sejahtera namun hendaknya manusia tidak melampaui batas kewajaran agar eksplorasi alam tidak menimbulkan efek negatif dan akhirnya justru mengundang bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Al-Qur'ān memaparkan bagaimana proses pembelajaran dimulai sejak Âdam AS:

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
﴿٣١﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم
بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا
تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya ; *Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!". Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Telah Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.". Allāh berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allāh berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit*

[146] Ibid, hal. 96

dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Q.S. Al-Imron(3): 90-91[147]

Untuk mempelajari ilmu pengetahuan, tentu dengan membaca ayat-ayat qauliyah (yang termaktub dalam al-Qur'ān) dan ayat-ayat qauniyyah (yang terhampar di alam semesta ini). Yang merupakan bukti keagungan dan kekuasaan Allāh Sang Maha Pencipta. Sebenarnya, tidak ada dikotomi antara ayat-ayat qauniyah dengan ayat-ayat qauliyah, karena ayat-ayat qauliyah merupakah sumber ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat qauniyah. Sebaliknya ayat-ayat qauniyah merupakan penjabaran ayat-ayat qauliyah sekaligus bukti kebenaran ayat-ayat qauliyah[148]. Allāh Azzawajalla bahkan mendorong manusia untuk mengarungi samudra, menjelajah bumi dan mengasakasa di antariksa guna memperoleh kemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan umat manusia, tidak hanya yang ada di bumi, yang di langit pun Allāh perintahkan agar manusia mau memanfaatkannya.

Hal ini dapat kita rasakan sekarang dalam wujud peralatan komunikasi elektronik yang semuanya menggunakan gelombang dan magnet. Alqura'an sudah mengumandangkan motivasi eksplorasi ruang angkasa. Alqur'an juga sudah membicarakan tentang konsep kejadian alam semesta yang ada masa kini masyhur dengan *teori Big Bang* atau ledakan besar. Teori ini baru muncul diabad ke 20, sedangkan Alqur'an sudah membicarakannya sejak Abad ke 7 pada masa turunya Al-Qur'ān kepada Rasul SAW:

[147] Ibid, hal. 6-7

[148] Khaswar Syamsu, ***Alqur'an dan Ilmu Pengetahuan*** dalam Jurnal Hal.al (Jakarta) No. 64/X/2006, hal. 16-17

يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ فَٱنفُذُواْۚ لَا
تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَٰنٖ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٞ مِّن نَّارٖ
وَنُحَاسٞ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ وَرۡدَةٗ
كَٱلدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾

Artinya; *Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?. Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?. Maka apabila langit Telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak. 38. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?* Q.S. Ar-Rahman (54) : 33-38[149]

Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat tergantung dengan kualitas pendidikan. Jika kita pelajari denganseksama maka, pada 700 tahun kejayaan Islam[150], Dakwah memajukan pendidikan merupakan pondasi utama yang tidak pernah diabaikan oleh para pengemban amanat pemerintahan juga keterlibatan umat Islam kala itu yang sangat antusias dan penuh kesungguhan dalam memajukan peradaban dunia Islam melalui ketekunan belajar, mengalirnya inovasi-inovasi terkini pada zaman tersebut dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam karena kuatnya dukungan dana, moral dan sarana untuk pendidikan maka bukan cuma umat Islam saja namun umat non Muslim juga turut menikmati kejayaan

[149] Departemen Agama R.I., ***Alqur'an dan Terjemahnya,*** hal. 775

[150] Hasan Ibrahim Hasan, , ***Tarikh Al-Islam, Asiyaasi wa Al-Diiny wa Al-Tsaqafy wa- Al-Ijtima'i***y, Juz I, Cetakan V (Cairo: Maktabah An-Nahdhah AL-Mishriyyah, 1959), hal. 497-513.

zaman keemasan IPTEK dan IMTAQ umat Islam abad 1 hingga ke 8 hijrah[151]. Memang kini nyaris tidak satupun Negara alam dunia Islam yang tidak dijajah oleh kekuatan Neo-imperialis dibawah kendali Barat, bahkan jika memperturutkan perasaan pesimis maka niscaya dunia Islam sudah tidak lagi memiliki kesempatan dan kekuatan untuk bangkit dari keperurukan yang akan mengabadikan dirinya (dunia Islam) dalam penjajahan abadi.

Indonesia, sebagai salah satu kekuatan Islam bagi dunia Islam pun kini ternyata bak kehidupan yang tinggal menanti ajal akibat sakit mental berkepanjangan dan krisis kehidupan multi dimensi, bermuara pada Korupsi Kolusi dan Nepotisme di tingkat elit bangsa[152] yang sangat menyengsarakan sekaligus mengantarkan bangsa Muslim Indonesia menuju jurang kehinaan dalam perdaban bangsa-bangsa di dunia. Sudah 60 tahun lebih Indonesia merdeka maka Kita wajib intropeksi diri dan merasa sangat malu dengan keterpurukan pendidikan bangsa ini sehingga Pendidikan Indonesia yang sangat menyedihkan karena kualitas pendidikan Indonesia justru kini berada dibawah Vietnam[153]. Melalui Dakwah pendidikan, umat Islam Indonesia (khususnya) wajib menyadari bahwa salah satu tugas berat yang kini diabaikan oleh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[151] Mehdi Nakosteen, ***History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350, with an Introduction to Medieval Muslim Education***, Penerjemah Joko S. Kahhar, ***Kontribusi Islam atas DUnia Intelektual Barat, Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam,*** Cetakan II, (Surabaya : Risalah Gusti, 2003), , hal. 229-254

[152] Suyata, ***Menata Kembali PendidikanBangsa dan Masyarakat IndonesiaBaru: Sekolah, Universitas dan masyarakat Madani*** dalam Jurnal Dinamia Pendidikan, Yogyakarta, No. 1 Tahun VIII, Maret 2001, hal. 79

[153] Syafaruddin, ***Manajemen Mutu Pendidikan Terpadu***, (Jakarta: Grafindo, 2002) hal. 11-13 lihat juga Mastuhu, ***Mencari Paradigma baru Pendidikan Yang Lebih Baik-Islami-Millenium ke III***, dalam Jurnal Pendidikan Ta'dib No. 4 Maret 2001, Diterbitkan oleh IAIN Raden Fatah Palembang, hal. 2-5

mayoritas umat Muslim serta pemimpin dunia Islam adalah mendidik pribadi-pribadi Muslim yang pemberani dan berwawasan universal[154], bukan sekedar menjadi jago-jago kandang (lokal) tetapi harus menjadi pemimpin peradaban kelas dunia yang sangat diperhitungkan oleh penghuni bumi.

Apabila kita tidak lagi merasa amat malu kepada para pejuang dan pendahulu gerakan Dakwah Islam yang sudah sukses menjangkau hampir ½ daratan dan lautan di bumi ini, sejak Marokko hingga Merauke. Maka kita wajib merasa malu kepada mereka, maka cobalah kita bercermin, tidakkah kita lebih malu jika harus berguru dakwah kepada para missionaris Kristen, para petualang Yahudi, para bikhu Budha dan penjaja gagasan pluralisme, HAM dan sejenisnya[155]. Bukankah realita umat Islam justru menjadi pecundang peradaban. Padahal Allah sudah menganugerah kekayaan sumber daya manusia dan alam yang melimpah di rata-rata Negara dunia Islam, namun kita tidak dapat memungkiri bahwa umat Islam terus dijajah, bukan menjadi pemimpin dunia sebagaimana dikehendaki Rasulullāh SAW:

" عن ابن عمر رضي الله عنهما:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى

Artinya: *Dari Ibnu 'Umar Radiyallāhu 'anhu bahwa Rasulullāh SAW bersabda: "aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka*

[154] Yusuf Qardhawi, ***Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin***,(Kuwait : IIFSO, 1405/1985) hal. 36-39.

[155] Hal. ini menjadi kritik pedas Jawa Pos kepada MUI, jawa pos (Surabaya) Rabu 7 Nopember 2007 hal. 3 dan hal. 4

bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang haq kecuali Allāh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allāh, menegakkan sholat, menunaikan zakat, apabila mereka mengerjakannya maka terjagalagh dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, sedangkan hisabnya terserah Allāh. Hadits riwayat Bukhori, No.25 dan Muslim No.22[156]

Hadits diatas sangat jelas menyatakan tujuan Islam adalah memimpin peradaban umat manusia, bukan sebagai umat yang dipimpin(jajah) peradabannya. Disini, umat Islam dituntut memiliki keberanian berdakwah dan berjihad. Namun akibat payung institusi dunia Islam[157] telah tiada, jihad tidak lagi tegak. Bahkan dengan mudah musuh-musuh Islam melecehkan kaum Muslimin,menindas, mencabik-cabik harkat dan martabatnya, mengusir bahkan membantainya. *Palestina, Bosnia, Kosovo, Moro, Rohingya* (Burma) dan lain-lain adalah sederat bukti betapa lemahnya umat Islam, bahkan sekedar untuk membela diri[158]

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[156] Ibnu Daqiqil 'eid, ***Syarah Hadits Arba'in***, penerjemah Abu Umar Abdullah Asy-Syarif, (Solo: At-Tibyan, tt), hal. 65-68.

[157] Salim Segaf Al-Jufri, ***Puncak Kemrosotan Politk Islam dalam*** Kata Pengantar, Husain bin Muhammad bin Ali Jabirm, ath-Thariq ila Jama'atuil MUslimin, Penerjemah: Aunur Rafiq Saleh Tamhid; ***Menuju Jama'atul Muslimin, Telaah sistem Jamaah alam gerakan Islam,***), Jakarta, Cetakan III (Jakarta : Robbani Press, 2001), hal. 1-3

[158] Yuana Ryan Tresna, ***Mohammad SAW on The Art of War, Manajemen Strategi di Balik Kemenangan Rasulullah SAW***, Cetakan I, (Bandung : Progressio, 2007), hal. 3

B A B III

HAK ASASI MANUSIA MENURUT

UNVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut bahasa Indonesia, hak asasi dijelaskan sebagai hak yang dasar atau pokok, seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan. Dalam Islam hak-hak asasi manusia merupakan bagian yang utuh dari seluruh tatanan Islam dan merupakan kewajiban seluruh pemerintah Muslim dan lembaga-lembaga masyarakat untuk melaksanakannya baik secara harfiah maupun dalam semangat kerangka tatanan tersebut[159].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hak asasi manusia atau (*huqūq al-insān dalam bahasa Arab)* dalam Islam ditemukan dalam Fiqh disebut dengan istilah *huquq al-insan ad-dhoruriyyah atau haq al-'abd(hak hamba))* dan *huqūq Allāh (hak Allāh)*[160]. Dalam sistem Islam, antara *huquq al-insān ad-dhoruriyyah* dan *huquq Allāh* tidak dapat dipisahkan atau berjalan

[159] Abdul Azis Dahlan ed. (et al) ***Ensiklopedi Hukum Islam***, Cetakan I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996 hal. 495,498 Lihat juga ***Ensiklopedi Islam***, Cetakan III (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hal.. 67

[160] Ilyas Hasan & Dian R.Basuki (ed), ***The Oxford Enciclopedia of the Modern Islamic World,*** Penerjemah Eva Y.N. Dkk : ***Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern***, Cetakan I (Bandung : Mizan, 2001), hal.. 36 lihat Taufik Abdullah ed (et al), ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam , Dinamika Masa Kini,*** (Jakarta: Ighiar Baru van Hoeve,tt), hal. 161-62

sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan satusama lainnya. Inilah yang membedakan konsep tentang HAM menurut dunia Barat dengan konsep HAM menurut Islam[161].

Dalam pemikiran Eropa, *John Locke* menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Menurut *Jan Materson* dari Komisi Hak asasi Manusia PBB ialah Hak yang melekat pada manusia, yang tanpa denganya manusia mushtahil dapat hidup sebagai manusia[162].

Dalam Undang-Undang (UU) No.39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pasal 1 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia[163]

Tanpa adanya hak ini berarti berkuranglah harkatnya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang sudah sewajarnya mendapat perlindungan hukum. Untuk lebih memahami hak asasi manusia ini, penulis kemukakan beberapa pembahasan yang menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia itu.

[161] Abdul Azis Dahlan , ***Ensiklopedi Hukum Islam***, hal. 495,498

[162] Abdul Rozak (ed), ***Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat Madani***, Cetakan II (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal. 200

[163] Undang-Undang R.I. No. 39 tahun 1999 tentang ***Hak Asasi Manusia***, (Bandung: Citra Umbara,tt), hal. 5

Dalam perkembangan pemikiran tentang HAM di era tahun 1970-an, Kuntjoro Purbopranoto menyebutkan : *"Dalam declaration of Independence Amerika Serikat tanggal 4 Juli 1976 itu dinyatakan bahwa sekalian manusia diciptakan dalam keadaan sama bahwa manusia dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa beberapa yang tetap dan melekat padanya (manusia) dan sebagainya.*[164] Pendapat ini sesuai dengan teori hukum alam yang dikemukakan oleh John Locke; *"Hukum alam adalah aturan-aturan tentang tingkah laku manusia di alam keadaan alam. Dan di dalam keadaan hukum ala mini ketertiban dan perdamaian sudah terdapat. Manusia mempunyai hak-hak yaitu hak-hak asasi yang terdiri atas hak hidup, hak kemerdekaan pribadi dan hak milik".* [165] Dengan demikian John Locke dapat dianggap sebagai sebagai peletak dasar-dasar hak asasi manusia, karena teori hukum alamnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Di dalam muqadimah pernyataan umum hak-hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenal hak-hak asasi manusia itu dijelaskan sebagai berikut *"Recognition of the inherent dignity and the equal and inacceptable righst of all member of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.*[166] (Pengakuan atas keluhuran martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan kedamaian di dunia).

[164] Kuntjoro Purbopranoto, ***Hak Asasi Manusia dan Pancasila***,, (Jakarta: Pradnya Paramita) 1973, hal.. 17

[165] Moh. Tolchan Mansoe, *Hukum, Negara, Masyarakat Hak-hak Asasi Manusia dan Islam.* (Bandung : Alumni, 1979), hal.. 95.

[166] http://www.un.org/Overview/rights.html p.1, 19/03/2007

Dari berbagai argumen di atas dapat disimpulkan pengertian bahwa hak asasi manusia yaitu hak-hak yang dibawa manusia sejak dia dilahirkan dan melekat padanya, sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu Allāh SWT. Selain HAM, maka melekat juga kewajiban dan tanggungjawab asasi setiap manusia. Antara hak, kewajiban dan tanggungjawab adalah satu kemutlakan yang tidak boleh hanya diwujudkan secara utuh tidak dapat hanya salah satu daiantara ketiganya. Setiap kekebasan atas hak, maka didalam kekebasan itu menuntut kewajiban dan tanggungjawab.



B. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) timbul dari pergolakan berbagai penderitaan umat manusia akibat kedzaliman nyaris tak terkendali oleh seseorang, sebagian atau sekelompok orang yang memegang kendali kehidupan atas manusia lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Masa-masa tersebut adalah penuh malapetaka bagi kehidupan manusia terutama mereka yang lemah. Lihatlah bagaimana seorang Raja dapat dengan mudah mengadu seroang Spaniard untuk berhadapan dengan harimau-harimau lapar, seorang raja dengan segala senyum bahagia bersama permaisuri dan para bangsawan menyaksikan seseorang diperlagakan demi pertarungan maut yang kemenangannya adalah wajib membunuh lawannya. Jika ia atau lawan duelnya tidak mau saling membunuh maka sang raja, dengan penuh kebengisan dan tiada perikemanusiaan,

akan membunuh salah satu atau kedua-duanya.[167] Betapa murahnya nyawa seseorang demi sekedar kepuasan sang raja, dan alangkah durjana-nya si raja yang tega menghabisi nyawa seseorang demi syahwat dan kemewahannya!

Mayoritas para cendikiawan dunia yang didominasi ilmuan Eropa menyatakan bahwa lahirnya HAM di mulai dari lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris[168]. Dalam magna Charta mencanangkan bahwa raja adalah memiliki kekuasaan mutlak[169] (absolut yang menciptakan hukum akan tetapi raja tidak terikat atau tidak dapat tunduk kepada hukum).) sehingga kekuasaan absolut itu dibatasi dan mulai dimintai pertanggungjawabannya di hadapan publik.

Dari sinilah titik awal munculnya pemikiran bahwa raja tidak lagi kebal hukum, harus mulai bertanggungjawab dan wajib tunduk kepada hukum. Sejak itu pula, maka raja harus mempertanggungjawabkan kebijaksanannya kepada parlemen sebagai perwakilan rakyat. Dengan demikian, sudah dimulai penerapan sistem pemerintahan raja tunduk kepada hukum, terikat dengan perundang-undangan dan harus bertanggungjawab kepada rakyat dan kekuasaan raja adalah kekuasaan monarki konstitusional yang berintikan ekuasaan raja sebagai simbol.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[167] Perilaku raja ini dalam dilihat dalam film ***Gladiator***

[168] Jean Calude Vatin, ***Hak-hak Asasi Manusia*** dalam Hak Azasi Manusia dalam Islam, Harun Nasution&Bakhtiar Effendy (Peny.), Cetakan II, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 141

[169] Sydney Hook, ***Renungan Tentang Hak Asasi Manusia*** dalam Hak Azasi Manusia dalam Islam, Harun Nasution&Bakhtiar Effendy (Peny.), Cetakan II, (Jakarta: Oustaka Firdaus,1995), hal. 5

Lahirnya Magna Charta kemudian diikuti dengan perkembangan yang lebih konkret dengan munculnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689[170]. Pada masa itu munculah pemikiran bahwa semua manusia sama dimuka hukum. Bill of Rights seterusnya melahirkan asas persamaan. Hak kebebasan setiap insan baru akan diperoleh seiring dipulihkannya hak persamaan. Dilatar-belakangani tuntutan demi mewujudkan semua itulah maka di negara Perancis[171] tercipta teori *Rousseau* tentang *contract social* atau perjanjian masyarakat, Montesquiue dengan Trias Politika-nya yang menjadi doktrin pemisahan kekuasaan guna mencegah berlangsungnya tirani. JohnLocke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya. Perkembangan HAM seterusnya ditandai dengan kemunculan *The American Development of Independence* di Amerika Serikat pada tahun 1776[172] yang lahir dari paham Rosseau dan Montesquieu.

Jadi meskipun di Perancis sendiri belum dirinci tentang HAM secara detail, namun di Amerika Serikat sudah lebih dahulu memaparkan hal tersebut secara rinci. Mulai dipertegas bahwa setiap manusia adalah merdeka sejak dalam rahim ibundanya sehingga sangat tidak wajar dan tidak masuk akal jika sesudah manusia lahir justru ia diperbudak oleh orang atau pihak lain. Tahun 1789, diproklamasikan Deklarasi Hak-

[170] Muhammad Tahir Azhary, ***Negara Hukum, Suatu Studi tentang Pinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madindah dan Masa Kini***, Edisi II, Cetakan II, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 250

[171] Jean Calude Vatin, ***Hak-hak Asasi Manusia***, hal. 112

[172] Ibid, hal. 114

hak Manusia dan Warga Negara Perancis[173] yang melahirkan *The Rule of Law* disusul pada tahun 1793 dalam deklarasi Perancis tersebut dimasukkan hal-hal baru yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan sosial, yang tidak lama kemudia menjadi tuntutan ahak-hak kesejahteraan yang lebih spesifik yaitu: bebas menyatakan pendapat, bebeas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki, perlindungan atas hak milik, hak-hak atas kebutuhan akan keamanan, sosial, kemajuan budaya, stabilitas ekonomi dan seterusnya[174] *The French Declaration*, oleh sarjana eropa dinyatakan sebagai mencakup semua hak meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum yang asas-asasnya.

Pada 6 Januari 1941, Presiden AS *FD Roosevelt* menumandangkan *The Four Freedom*, yangs ecara singkat berisi: Hak manusia untuk bebas menyatakan pendapat, Hak manusia atas kebebasan beragama, Hak kebebasan atas kekurangan *(freedom of wants)* dan Hak bebas dari rasa takut *(freedom of fear)*. Sejarah hak-hak asasi manusia kemudian mencakup bidang kekuasaan yang terus berkembang sesudah Perang Dunia II, terutama setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Dari kenyataan ini lahirlah Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa *(Universal Declaration of Human Rights)* pada 10 Desember 1948. Disusun Deklarasi Bogota tentang Hak-Hak dan Kewajiban-kewajiban (keduanya pada tahun 1948) Konvenasi Asasi Manusia Eropa pada tahun 1961, dua perjanjian internasional tahun 1966; satu tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang lainnya tentang hak-hak sipil dan politik.

[173] Muhammad Tahir Azhary, ***Negara...*** hal. 255-256
[174] Jean Calude Vatin, ***Hak-hak Asasi Manusia***, hal.. 114-115

Konperensi Helsinki tahun 1975 dan Resolusi *UNESCO* tahun 1975 tentang sirkulasi informasi dan gagasan-gagasan internasional.[175]

Di kalangan dunia Islam, isu tentang HAM muncul melalui deklrasi Aljazair pada tahun 1976 tentang Hak-Hak Rakyat yang memperjelas akan suatu tuntutan keadilan perekonomian sebagai pusat perhatian dunia. Dan untuk kalangan dunia Arab sendiri, deklarasi tentang Hak-hak asasi manusia baru dilaksanakan pada 1976, yaitu deklarasi Arab tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang mungkin mendahului pembentukan Mahkamah Hak-hak Asasi Manusia[176]. Liga Arab pada September 1986 menyatakan resolusi 2243-48 tentang Komisi Tetap mengenai Hak-hak Asasi Manusia. Dalam tatanan dunia Islam, Deklarasi tentang Hak-hak Asasi Manusia justru di Jeddah Desember 1980 yang dirintis pada pertemuan Abu Dhabi pada tahun 1977, dari UDHR kemudian menginspirasi lahirnya Deklarasi Islam tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang dirumuskan oleh Dewan Islam Eropa pada tahun 1981 yang membuahkan *Cairo Declaration of Human Right in Islam*, atau Deklarasi Cairo untuk Hak-Hak Asasi Manusia pada Agustus 1990[177].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Hak Asasi Manusia menurut Deklarasi PBB

Berdiri pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa melahirkan *Universal Deciaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Hak-hak

[175] Ibid, hal. 115

[176] Ibid, hal. 135-136.

[177] Ahmad, ***Human Rights in The Holy Qur'an, Translation Basic Values of Human Rights in the Prespective of Qur'anic Doctrins,*** dalam Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam, (Bandung), Vol. 3, No. 10, Juli-Desember 2006, hal. 224.

asasi manusia diterima mayoritas masyarakat dunia sebagai prinsip untuk menciptakan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa melahirkan pernyataan secara umum tentang hak-hak asasi manusia ini telah didahului dengan perjuangan yang lama dari berjuta-juta umat manusia untuk mencari perlindungan dari haknya itu. Hal ini disebabkan karena hidup di dunia ini atau di muka bumi ini tak sepi dari kisah penindasan, pengekangan, perbudakan, kemiskinan dan pencari keadilan.

Kerusakan dan kemungkaran yang terjadi di permukaan bumi ini, disebabkan manusia tidak dapat melestarikan alam sesuai dengan hukum alam, sebagaimana dikemukakan oleh John Locke yaitu bahwa di dalam keadaan hukum alam sudah terdapat ketertiban dan kedamaian. Teori John Locke mengenai hukum ala mini sejalan dengan sinyalemen Malaikat yaitu bahwa alam yang telah penuh dengan ketertiban dan kedamaian selalu dirusak oleh manusia, dengan aneka ragam bentuk pembunuhan, pertumpahan darah, berebut hidup, mengotori lingkungan dan lain sebagainya seperti yang disebut dalam Q.S. Al Baqarah : 30 dan Ar-Ruum : 41.

Pada mulanya hak asasi manusia terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan pribadi dan hak milik, sebagaimana dikemukakan oleh John Locke. Kemudian pada permulaan perang dunia kedua (1941) Presiden Amerika Serikat Franklin D. Rosselvelt menganjurkan untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia dari penginjak-injakan tentara Nazi Jerman yaitu sebagai berikut :

1. Hak manusia untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat.
2. Hak kemerdekaan agama.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Hak kebebasan manusia dari ketakutan *(Freedom from fear)*

4. Hak kebebasan dari kekurangan (*Freedom of want).* [178]

Dalam perkembangan selanjutnya untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia ini terjadilah penandatanganan pernyataan bersama antara kepala-kepala negara barat yaitu tahun 1942 Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, Maxim Litvinov Pemimpin *Unic Socialist Soviet Russia* (USSR) dan T.V. Soong dari Cina Nasionalis menandatangani suatu pernyataan yang kelak menjadi piagam PBB dan keesokan harinya langsung ditanda tangani dua puluh negara lainnya. [179]

Tiga tahun setelah itu pada tanggal 10 Desember 1948 lahirlah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), perkembangan pemikiran atas rumusan UDHR sekarang ini oleh negara-negara pendiri PBB dijadikan berhala demokrasi yang merajalela dan di dunia apapun suku, agama dan negaranya, sekaligus berpangkal dari UDHR itulah kini hadir sebagai predator bagi peradaban Islam karena nyaris setiap senti bumi kedaulatan negara-negara Islam, dan setiap detik ruang waktu seluruhnya dipaksa mengikuti doktrin HAM-nya UDHR dibawah kendali demokrasi.

Kenyataan kasat mata yang dapat kita lihat disetiap saat adalah mengapa keputusan-keputusan atau reolusi PBB yang hendak melindungi bangsa Palestina dari kebiadaban Yahudi Israel selalu mentah akibat di veto oleh Amerika Serikat sebagai

[178] Ibid, hal.. 23 lihat juga Muhammad Tahir Azhary, ***Negara...*** hal. 257-259

[179] Moh. Tolchah Mansoer, ***Hukum, Negara, Masyarakat Hak-hak Asasi Manusia dan Islam***, 1979, hal. 100.

sekutu mutlak bagi setiap kepentingan Yahudi Israel[180]. Veto juga hanya dimiliki oleh 5 anggota tetap dewan keamanan PBB ; AS, Inggris, Perancis, Russia (keempat-empatnya adalah ras bangsa penjajah Eropa) dan Cina. Yang juga penganut sistem komunis, yang menjalankan pemerintahan rejim tangan besi.

Rumusan utama tentang hak-hak asasi manusia yang tercantum pada UDHR tersebut adalah :

1. *Hak Hidup,* Setiap manusia berhak untuk hidup dan meneruskan kehidupan dengan keturunannya serta mempertahankan kehidupannya itu dengan bebas dan wajar. Yang menjadi catatan kritis dalam hak hidup menurut UDHR adalah selama ini, negara-negara maju justru selalu mengabadikan penjajahan dan ketidakadilan, mereka berdalih mempertahankan hak hidup akan tetapi mereka membantai dan membunuh bangsa dan negara lain di bumi ini[181].
2. *Hak Untuk Menyatakan Berpendapat.* Setiap manusia dalam kalbunya ingin bebas menyatakan pendapatnya menurut jalan pikiran serta pandangan hidupnya tanpa campur tangan dan bebas menerima pendapat orang lain tanpa batasan tertentu. Dalam hal mengungkapkanpendapat justru yang berprilaku paling buruk terhadap pihak atau l;embaga lain adalah orang eropa sendiri yang selalu mendasari pemikiran, cita-cita dan

[180] Pual Findley, Diplomasi ***Munafik Ala Yahudi, Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel,*** Cetakan I (Bandung: Mizan, 1995), hal.137-145

[181] John Perkins, , ***The Secret..***hal.267-280. Lihat Jawa Pos, Surabaya, 6 Maret 2008, hal. 6, lihat Majalah Sabili, Jkarta, No. 21 TH XII 5 Mei 2005/26 Rabiul Awwal 1426, hal. 98-89. lihat juga Pual Findley, ***Diplomasi Munafik Ala Yahudi,*** hal. 271-282 . Lihat Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 8 Maret 2008 hal. 14 tentang Penciutan Daratan.

perbuatan mereka pada UDHR. Kasus penghinaan demi penghinaan atas Nabi Muhammad SAW[182], kasus menggunjing pribadiseseorang melalui media cetak dan elektronik[183], menebar fitnah keji terhadap pihak atau negara lain adalah bukti bahwa selama ini UDHR hanya sebagai alat Amerika Serikat dan sekutunya dibawah PBB untuk menghasut, menjatuhkan citra dan merusak kehidupan pribadi, lembaga atau bangsa lain. Seoleh-oleh segala sesuatu, tidak akan benar tanpa mengikuti pola pikir mereka. Mereka bahkan bangga hidup dengan free sex sehingga 26% remaja AS menderita penyakit kelamin menular[184], di Indonesia sendiri akibat free sex kasus aborsi mencapai 2,5 juta setahun[185] dan di Yogyakarta sendiri yang menjadi kota pendidikan di Indonsia, angka penderita HIV/AIDS mencapai 384 orang sedangkan fakta sebenarnya bisa lebih dari 10 kali lipat[186].

3. *Hak Kebebasan Berkeyakinan atau Memeluk Suatu Agama.* Setiap manusia ingin bebas memeluk suatu agama dan menjalankan ibadahnya

[182] Kasus Koran Denmark yang menghina Nabi Muhammad SAW pada atahun 2006 dan kini terus berlanjuit, tidak hanya di Denmark tetapi justru berkembang di India melalui situs internet www.bombislam.com, mereka jauh lebih keji menghina Islam, Rasulullah Muhammad SAW, dan Umat Islam. Di Indonesia, upaya mereka turut menghina Islam dengan membuat situs internet yang sama: www.faithfreedom.Indonesia.com/.

[183] Acara-acara siaran Televisi dan Radio, kini jadi tayangan murahan yang sama sekali tidak mencerminkan pembangunan mental bangsa (Character Building), sehingga yang ditampilkan justru menggunjing kehidupan pribadi seseorang selebritis bahkan sampai pada kasus mematikan kepribadian seseorang (assasisanation) sebagaimana yang dialami Aa Gym karena Sang Kiyai itu melaksanakan poligamy. Ini sungguh sangat tercela, demi kekebasan pers, menyatakan pendapat dan sejenisnya, mereka tidak peduli bagaimana perasaan seseorang yang hendak hidup tentram.

[184] www.hidayatullah.com/pc03/d/Seperempat Remaja Wanita Amerika Terjangkit Penyakit Kelamin Menular. .htm, 13/03/08

[185] www.hidayatullah.com/pc03/d/Kasus Aborsi di Indonesia 2,5juta setahun.htm, 13/03/08

[186] Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 12 Maret 2008 hal. 3

sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Realita yang dijumpai masa kini, adalah makin merajalelanya manusia-manusia yang hidup tanpa agama, atau beragama namun semau selera dirinya, atau bahkan membludaknya aliran sesat yang kini makin tak terkendali di Indonesia khususnya[187].

Dalam kasus kebebasan melaksanakan ajaran agama, meskipun gang Amerika, Eropa dan Jepang sudah mepropagandakannya, namun fakta yang dialami oleh para pekerja Indonesia di Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan sebagainya justru mengalami kesulitan ketika hendak melaksanakan ibadah[188].

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan yang mereka teriakkan sebagai pembela HAM, mungkin HAM menurut selera mereka, dan bukan demi HAM yang adil yang melindungi HAM umat Islam.

4. *Hak Berserikat dan Berkumpul.* Setiap manusia merdeka untuk menjadi anggota suatu organisasi yang dirasakan sesuai dengan pandangan hidupnya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Government Organisation* (NGO) Eropa, Amerika dan Jepang kini mengumandangkan slogan kebasan berserikat dan berkumpul, namun tujuan mereka adalah

[187] Hartoino Ahmad Jaiz, ***Bungai rampai Penyimpangan Agama di Indonesia***, Cetakan I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal.. 112-155, lihat Abu Fatiah Al-Adnani, ***Kaki Tangan Dajjal Mencengkram Indonesia***, Cetakan I, (Solo: Granada Mediatama, 2007), hal. 129-224, lihat Majalah Hidayatullah, Jakarta, Edisi Desember 2007/Dzulqo'dah 1429, hal. 39-47, Lihat Majalah Sabili, No.13 TH XV 10 Januari 2008/3 Muharam 1429, hal.. 17-35

[188] Wawancara penulis dengan para pekerja Indonesia yang sudah kembali dari Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Amerika Serikat.

tidak lain demi menghantam setiap ide-ide cemerlang dari Islam agar Islam dan Alqur'an benar-benar dicitrakan sebagai ajaran puritan, barbar bahkan biadab. Inilah sebenarnya watak mereka yang berlindung dibawah panji UDHR, atau jika dalam istilah lain, Eropa, Amerika, Jepang dan para sekutunya adalah para pengecut yang menimpahkan kesalahan mereka pada bangsa lain/Indonesia[189].

5. *Hak Mendapatkan Pekerjaan.* Setiap orang bebas mendapatkan perkejaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diskriminasi yang sangat melukai perasaan umat manusia 80% penduduk dunia adalah, jika tenaga kerja Eropa&Amerika, Jepang bekerja di negara ketiga, maka mereka wajib mendapat gaji yang sangat tinggi sehingga perbandingannya adalah gaji 1 orang pekerja eksekutif Barat&Jepang, setara untuk dapat menggaji 100 orang pekerja di Indonesia. Namun jangan tanya jika, dari Indonesia khususnya akan bekerja di negara mereka, maka upahnya adalah upah ukuran Indonesia dengans edikit tambahan sekedar penghibur saja.
6. *Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran.* Setiap orang memerlukan pendidikan dan pengajaran guna meningkatkan taraf hidupnya. Meskipuin PBB sudah menyatakan hak tersebut, namun pada kenyatannya, Eropa, Amerika dan Jepang serta sekutunya selalu saja

[189] Abu Fatiah Al-Adnani&Abu Laila Abdurrahman, ***Menanti Kehancuran hal.***, 88-166. Lihat Grace Hal.sell, ***Prophecy And Political Militan Evalngelist on The Road to Nuclear War***, (Connecticut USA: Lawrence Hill&Company,1988), hal. 161-168

tidak sepenuhnya membantu peningkatan kualitas pendidikan. Jika di Indonesia persoalan pendidikan justru diseret dalam politisasi, komersialisasi dan ketidakjelasan arah sementara kita dari luar negara terus digempur dengan berbagai serangan ideoligi, politik dan budaya[190], maka mereka terus mengivestasikan dana besar-besaran demi memajukan pendidikan untuk kekuatan militer, ekonomi dan politik[191].

7. *Hak Menentukan Hari Depannya Sendiri dan Menikmati Kehidupan ini Secara Wajar dan Bebas*. Hari depan setiap manusia tidak dapat dipaksakan kepadanya, diberikan kebebasan untuk menikmati kehidupan ini sesuai dengan keinginannya. Meskipun ada prinsip HAM yang demikian itu, Sesungguhnya, kita tidak memiliki masa depan karena Tatanan Dunia Baru yang disusun Amerika Serikat dengan mepmedaya PBB, tidak lain hanyalah menggunakan jargon prinsip HAM diatas demi mendesain dunia dalam genggaman dan kendali mereka, masa depan dunia ini hanya ada pada mereka! Dunia wajib tunduk kepada mereka, dunia harus menyembah mereka. Sehingga dimunculkan harga Minyak dunia naik sehingga USD 110[192], sandiwara ini demi masa depan dunia versi AS&Eropa untuk dunia bertekuk-lutut patuh kepada mereka. Disisi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[190] Darmaningtyas, ***Pendidikan Rusak-Rusakan,*** Cetakan 1 (Jog jakarta: LkiS, , 2004), hal. 50-67. Lihat Abu Fatiah Al-Adnani&Abu Laila Abdurrahman, ***Menanti Kehancuran Eropa&Amerika,*** hal. 30-43

[191] Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 4 Februari 2008, hal. , lihat Jawa Pos, Surabaya, 8 maret 2008, hal. 6 yang memaparkan bahwa mayoritas pelajar sekolah seminari di Israel (jika di Indonesia semacam Pesantren/Sekolah Agama Islam) adalah menjadi tentara negara mereka. Lihat www.rense.com/general50/pto.htm, 27/01/2007.

[192] Edy Suwandi Hamid, dalam Koran Kedaulatan Rakyat, Kamis 13 Maret 2008, hal. 1.

lain bahan pokok pangan sepetri minyak goreng disimpan stoknya atau justru dialihfungsikan menjadi bahan bakar Pesawat terbang sehingga di Indonesia jutaan rakyat tercekik jautuh sangsara akibat naiknya harga kebutuhan pokok atas hajar hidup mereka[193].

Inilah poin-poin hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi PBB (UDHR), secara jelas dapat diperhatikan pada lampiran di akhir buku ini. Semenjak hak-hak asasi manusia ini dilahirkan PBB sebagian besar negara-negara di dunia ini memasukkannya dalam konstitusi mereka dengan harapan hak-hak asasi manusia itu dapat dijamin oleh hukum dan mendapatkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya, walaupun di negara pendiri PBB sendiri seperti USSR dan China, masih sangat banyak rakyatnya yang menderita akibat pelanggaran HAM[194].

Bahkan yang lebih meyakinkan lagi adalah bahwa bangsa Amerika Serikat yang menganut agama Kristen dan bangsa Eropa yang memeluk agama Katholik yang mendominasi dunia, dalam bible mereka tercantum : "Jika ditampar pipi kanan, maka berikan pipi kirimu", namun pada kenyataanya mereka justru banyak menjajah,

[193] Herry Nurdi, dalam Majalah Sabili, Jakarta, No.14 TH.XV, Muharam 1429, hal. 6-8. lihat Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 12 Maret 2008 hal. hal. 14 tentang angka bunuh diri di Gunungkidul yang meningkat tajam dan berkaitan dengan beban hidup yang sangat berat

[194] Yang paling menjadi perhatian penulis adalah: 1), nasib umat Islam di kedua negara yang hidup dipaksa murtad menjadi pengikut komunis , atau hidup menjalani kerja paksa dalam kamp-kamp penyiksaan, atau dibunuh. 2) Pemimpin di dua negara tersebut (Russia dan Cina) masih tetap bersikukuh mengakesasi wilayah kedaulatan Islam Checnya di Russia dan Xingjiang&Uygur di Cina Barat Daya. Disisi lain, penajahan atas Irak, Somalia, Afghanistan adalah bukti nyata ketidak-adilan yang efektif berjalan demi HAM versi AS. Lihat Candra Muzaffar, ***Human Rihts***.. hal. 91-130 Lihat www.ynetnews..com/Exp/Comp/ArticleLayout?CdaArticlePrintPreview/1,5506,L-33, 27/01/2007.

membantai dan melanggar HAM bangsa lain sehingga kelakuan mereka jelas sangat bertlak-belakang dan bertentangan dengan ajaran bible dimaksud.

D. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Berkaitan dengan rumusan hak asasi manusia, parapendiri negara Indonesia pada tahun 1945 telah memiliki beberapa rumusan tentang hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undangan Dasar 1945 yang kita gunakan sebagai dasar hukum setelah negara kita merdeka. Rumusan-rumusan itu telah memberikan perhatian dan pencerminan perjuangan hak-hak asasi manusia. Pada awalnya UUD 1945 belum memuat secara terperinci ketentuan-ketentuan tentang jaminan hak-hak asasi manusia.

Namun didalamnya banyak pasal pasal yang memuat ketentuan pemikiran tentang hak-hak asasi manusia, bahkan dalam Jakarta Charter (Preambule) yang merupakan pembukaan UUD 1945[195], yang lahir pada 1 Juni 1945 nyata-nyata sudah didoktrinkan HAM, sehingga pemikiran dan tekad memuliakan HAM sudah tertuang dalam pembukaan yang merupakan inti dari UUD 1945, 3 tahun lebih awal sebelum dideklarasikannya UDHR PBB pada Desember 1948.

Seiring perkembangan pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, rumusan hak asasi yang terdapat dalam UUD 1945 perlu disempurnakan melalui amandemen.

[195] Anshari, Endang Saifuddin, ***Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)***. (Jakarta: GIP, 1417/1997), Cetakan I Hal., 27-32, Lihat Azhary, Muhammad Tahir, ***Negara Hukum..***, hal. 194-196 Lihat Raharjo, M Dawan, ***Ensikopledi Alqur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci,*** Cetakan I, (Jakarta: Paramadina, 1996) , hal., 209-211

Impelemntasinya adalah masuknya rumusan hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945 dalam sebuah bab tersendiri yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia[196]. Dalam bab tersebut sepuluh (10) pasal yang merinci hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J Undang-Unbdang Dasar 1945. Materi hak asasi manusia yang dimasukkan kedalam UUD 1945 dipandang sangat lengkap dan menyempurnakan hak asasi yang telah tercantum sebelumnya, karena mencakup cukup banyak aspek antara, antara lain:

1). Hak asasi berkaitan dengan hidup dan kehidupan
2) Hak asasi berkaitan dengan keluarga
3) Hak asasi berkaitan dengan pengemangan diri
4) Hak asasi berkaitan dengan pekerjaan
5) Hak asasi berkaitan dengan perlindungan hukum dan persamaan di depan umum
6) Hak asasi berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan
7) Hak asasi berkaitan dengan komunikasi dan informasi
8) Hak asasi berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia
9) Hak asasi berkaitan dengan kesejahteraan soaial;
10) Hak asasi berkaitan dengan persamaan dan keadilan[197].

Meskipun dalam kerangka pemikiran era 1945, namun patra pendiri negara Indonesia sudah tanggap akan kebutuhan pengakuan, perlindungan dan jaminan bagi hak-hakindividu warga Indonesia. Sedikitnya ketentuan hak-hak asasi manusia dimuat dalam UUD 1945 dapat dijelaskan dari kenyataan bahwa UUD 1945 diundangkan (diungkapkan) jauh lebih dahulu daripada Universal Declaration of

[196] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, , ***Bahan Penjelasan Dalam Memasyarakatkan UUD Tahun 1945***, Cetakan Revisi II, (ttp : tnp,2003). Hal. 106

[197] MPR RI, ***Bahan Penjelasan***, hal. 106-110

Human Rights (UDHR PBB), sehingga belum ada usaha untuk memperinci jaminan hak-hak asasi manusia lebih jauh dalam UUD 1945 yang belum mengalami amandemen(perubahan), pasal-pasal yang memuat ketentuan jaminan hak-hak asasi manusia, yaitu :

1. Hak mendapat kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan

Hak mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum dan dalam pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 dari UUD 1945 yang berbunyi : "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecuali.*"[198] Hak ini sebagai konsekwensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan yang dianut oleh negara Republik Indonesia ini dengan dasar UUD 1945. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan dan hak yang sama serta dipermalukan secara sama di depan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 ini telah meliputi bidang-bidang hukum privat dan hukum public dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut. Hukum sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara, tentu sudah seharusnya pasal 27 ayat 1 ini melindungi warga negaranya baik dari segi keperdataan dan kepidanaan serta cabang-cabang hukum public lainnya, seperti

[198] Moh. Yamin, ***Pembahasan UUD Republik Indonesia***, (Jakarta : Yayasan Prapantja,tt) hal.. 92

hukum ketatanegaraan, hukum administrasi negara, hukum acara perdata dan hukum acara pidana dan seharusnya pula pasal 27 ayat 1 ini memberikan kepada setiap warga negaranya menjadi subjek hukum sebagai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam pemerintahan atau sebutan khusus dalam pasal 27 ayat 1 telah meliputi seluruh sistem kekuasaan pemerintahan dengan tiga cabang, yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ini berarti warga negara sebagai subjek hukum diberikan hak untuk turut serta berperanan dalam ketiga cabang kekuasaan tadi asalkan yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dengan demikian pasal 27 ayat 1 dari UUD 1945 memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi[199], baik kedudukan di depan hukum, maupun berperanan aktif dalam pemerintahan serta berkewajiban penegakan hukum yang berlaku tanpa kecuali.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Hak warga negara atas pekerjaan yang layak

Hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2 dari UUD 1945 yang berbunyi : *"Tiap warga negara*

[199] Pemikiran ini menunjukkan bangsa Indonesia dengan UUD 1945-nya, sudah 36 tahun mendahului Deklarasi PBB tentang toleransi dan anti diskriminasi pada Sidang Umum PBB, 25 Nopember 1981. Sebagaimana dikutip dalam Leoard Swidler (ed) ***Religious Liberty and Human Right in Nations and in Religions***, (Philadevia: Ecumenial Press Temple University, 1986), hal. 248-250 Lihat Redaksi Kawan Pustaka, ***Undang-Undang Dasar 45&Perubahannya***, (Tangerang: Kawan Pustaka, 2004) hal. 26

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". [200] Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang berperikemanusiaan. Asas keadilan sosial dan kerakyatan ini mengandung makna bahwa negara harus mewujudkan : pertama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua, menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Makna lain yang dikandung oleh pasal 27 ayat 2 ini adalah menentang setiap tindakan dan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap warga negara yang membutuhkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia suatu negara yang bersifat demokrasi, dimana undang-undang dibuat harus dapat melindungi kepentingan rakyat, maka setiap praktek yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat harus dihapuskan dan ditertibkan. Apalagi dalam negara yang bersifat demokrasi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan, maka semua hal-hal yang tidak sesuai dengan rasa kekeluargaan, jangan sampai terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Hak berserikat dan berkumpul

Setiap warga negara dan penduduk Indonesia berhak membentuk dan memasuki suatu perkumpulan dan perserikatan atau dengan kata lain membentuk suatu organisasi guna mencapai maksud bersama. Hak warga negara ini ditetapkan

[200] Pada pasal tersebut, jelas tercermin perwujudan doktrin HAM yang sudah lebih awal mendahului UDHR PBB yang disepakati pada Desember 1948, lihat redaksi Kawan Pustaka, ibid. hal. 26

oleh UUD 1945 pasal 28-E ayat 3 yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul,dan mengeluarkan pendapat."*[201] Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Dalam negara demokrasi tujuan negara telah ditetapkan harus untuk rakyat dan setiap undang-undang yang dibuat adalah untuk melindungi kepentingan rakyat (warga).

4. Hak Menyatakan Pendapat

Setiap orang berhak dan mempunyai kebebasan menyatakan pendapatnya. Hak ini merupakan hasil dari proses pemikiran manusia yang bersifat bebas sesuai dengan hakikat pencitaannya. Kebebasan menyatakan pendapat atau hak berpendapat sebagai warga negara Indonesia ditetapkan oleh UUD 1945 pasal 28 sebelum amandemen berbunyi :*"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."*

Setelah adanya perubahan/amandemen maka ditambahkan dalam pasal 28-E ayat 2 : *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya"* ditambah dengan Pasal 28-E ayat 3 yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul,dan mengeluarkan pendapat."*[202]

[201] Ibid hal. 28
[202] Ibid hal. 28

Hak ini meliputi kebebasan memiliki beragam gagasan, pemikiran dan pendapat tanpa adanya gangguan atau campur tangan dari pihak lain. Untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat harus dilakukan dengan cara yang wajar, dan perlu diperhatikan etika penyampaiannya agar tidak melanggar hukum atau melanggar tata susila masyarakat. Maka untuk itu harus diadakan reghulasi hukum yang diatur dalam undang-undang negara supaya orang atau pihak lain tidak terganggu haknya.

5. Hak Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak manusia, karena kebebasan beragama langsung datang dari hakikat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Agama itu berdasarkan kepada keyakinan terhadap Tuhan yang tertanam dalam hati setiap manusia. Agama itu tidak dapat dipaksakan kepada seseorang dan memang ajaran Islam tidak memaksa setiap manusia untukmemeluknya.

Hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia tertuang dalam pasal 29 ayat 2 dari UUD 1945 yang berbunyi : "*Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.*" [203] Menurut pasal ini setiap warga negara dijamin haknya untuk beragama sekaligus menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya

[203] Mr. Moh. Yamin, *Loc cit*

masing-masing. Sedangkan ibadah merupakan bukti seseorang beragama, akan tetapi alangkah tidak serasinya (tidak pantas) seorang warga negara Indonesia yang beragama tidak menjalankan ibadah agamanya. Hal ini seolah-olah sama dengan tidak beragama. Hak untuk tidak beragama atau bebas dari agama tidak dijamin oleh negara karena tidak sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia yaitu "negara mendasar atas ketuhanan Yang Maha Esa".[204] Oleh sebab itu diperlukan adanya peraturan yang mewajibkan menjalankan ibadah bagi umat beragama menurut ajaran agamanya masing-masing.

6. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Satu renungan untuk umat Islam Indonesia dalam bidang pendidikan yang sudah membuahkan kedigdayaan ekonomi; Jepang[205], Singapura[206] dan Korea Selatan serta Taiwan yang hakekatnya landasan kehidupan agama mereka sangat kurang, justru di Asia mereka sudah membuktikan keberhasilannya menjadi kekuatan adidaya dalam perekonomian dunia khususnya di benua Asia yang membuat sebagian besar umat manusia di dunia menjadi tergantung kepada perekonomian mereka, tak terkecuali dunia Islam!

[204] Ibid.

[205] Hermawan Kartajaya, ***Marketing Klasik Indonesia***, Cetakan II (Mizan Pustaka: Bandung,, 2007), hal. 182-183

[206] AbdulAzis Setiawan, ***Pasar Bersanma Dunia Islam dalam ekonomi Syari'ah***, Majalah Hidayatullah: Jakarta, Edisi Nopember 2006/Syawal 1427 hal.. 29

Sebagai contoh tentang kualitas pendidikan yang berdampak pada kedagdayaan suatu bangsa, di *Tel Aviv University* yang hanya memiliki 25000 mahasiswa, di Negara Yahudi itu memiliki 1500 professor sedangkan di UIN Suka Jogjakarta, yang memiliki 11.000 mahasiswa, hanya memiliki 22 professor[207], bahkan jabatan dekan pun masih berpendidikan S-2, dan mayoritas dosennya berpendidikan S-1.

Kini kita bercermin bahwa ternyata akibat masih belum maksimalnya pendidikan dalam kehidupan kaum Muslimin di merata dunia terutama bagi kaum Muslimin Indonesia[208], maka Umat Islam Indonesia kini menjadi konsumen terbesar produk dan jasa yang dibuat oleh Negara-negara yang notabene-nya adalah kafir[209], yang sekaligus sebagai sarana paling efektif untuk terus menguras kekayaan umat Islam dan disisi lain sekaligus digunakan untuk melemahkan setiap potensi (yang otomatis menjadi hak asasi umat Islam Indonesia), menghancurkan segala nilai-nilai Islam sekaligus, dana dari umat Islam sendiri yang digunakan untuk misi pemurtadan umat Islam dan hal tersebut ternyata berjalan sangat signifikan[210].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[207] Mushtafa Abdul Rahman, ***Rasisme dan nasib Arab Israel,*** dalam Kompas 3 September 2001 hal. 9-41, lihat Pidato Rektor UIN Sunan Kalijaga Jog jakarta pada silaturahmi dengan orangtua/wali mahasiswa baru, 19 Agustus 2007, hal.. 5

[208] Hasbi Indra, ***Pendidikan Islam Melawan Gelobalisas***i, Cetakan II (Rida Mulia: Jakarta, 2005), hal. 189

[209] Rusli Yaakub, ***Perdagangan antar Negara-negara Islam***, Makalah seminar International Islamic Muslim Bussiness Workshop, Kelantan Malaysia, 6-8 Agustus 2006

[210] Penulis mendapati Fakta real dari ivestigasi ke daerah-daerah obyek misi pemurtadan Kristenisasi, Kejawen dan Budha di Temanggung selama Oktober-Nopember 2007, dikehaui bahwa ternyata program pemurtadan mereka memang sudah berjalan sangat professional, dana yang melimpah dan SDM handal sehingga kini keberhasilan mereka sudah mulai tampak, terutama di Temanggung. Lihat juga Majalah Sabili, Terbitan Jakarta, No. 14 TH XV, 24 Januari 2008/15 Muharam 1429, hal. 100-101

Disinilah tuntutan terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mewujudkan pendidikan demi memuliakan harkat, martabat dan derajat bangsa Indonesia. Sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercermin dalam alenia ke empat dari pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : *"Pemerintah Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa"*. Jalan untuk mencerdaskan bangsa ini adalah dengan jalan pendidikan dan pengajaran. Bagi setiap warga negara dijamin oleh UUD 1945 dan pemerintah wajib menyelenggarakan satu Pendidikan nasional. Ketentuan ini merupakan amanat UUD yang tertulis dalam Pasal 28-C ayat 1 UUD 45 yang sudah diamandemen : *Setiap orang berhak mengembangkan diri nmelalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pngetahuan dan teknologi, seni dan budaya, semi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.*[211]

Ketegasan ini digariskan dalam GBHN 1999-2004 antara lain tertera dalam Poin D butir 2 tentang pendidikan agama : Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai[212] dan dalam poin E butir 1: Mengupayakan perluasandan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggai dengan peningkatan pendidikan secara berarti. Butir 7, Mengembangkan kualitas sumber

[211] Redaksi Kawan Pustaka, hal. 27
[212] ***GBHN 1999-2004***, 2002, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua, hal. 27

daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya [213] . Sesuai dengan GBHN, maka pemerintah dalam menyelenggarakan (pelayanan) pendidikan harus adil tanpa diskriminasi bagisetiap warga negara Indonesia dimanapun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan jugayang berada dalam wilayah kekuasaan diplomatik RI di luar negeri. Itulah ketentuan-ketentuan dasar yang termuat dalam UUD 1945 yang menjamin hak-hak pendidikan sebagai bagian mutlak dalam hak asasi manusia yang diperluas penjabarannya di dalam GBHN dan Undang Undang sistem Pendidikan Nasional tahun 2003.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[213] Ibid hal. 28

BAB IV

DOKTRIN HAK HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'ÂN

Allāh Azzawajalla memberi kitab suci Al-Qur'ān kepada umat Islam untuk menjadi pedoman sekaligus sebagai sarana berpikir tentang kewajiban asasi manusia, tanggungjawab asasi manusia serta hak-hak asasi manusia itu sendiri. Jika *Magna Charta* yang muncul pada tahun 1215 (abad ke 13) itu dikatakan sebagai perintis bermunculannya pemikiran dan doktrin tentang Hak-Hak Asasi Manusia, maka secara sempurna Al-Qur'ān sudah sejak abad ke 7 sebelumnya sudah mengajarkan tentang hak-hak asasi manusia (HAM) yang jelas, praktis dan pasti dan tidak berbelit-belit seperti konsep HAM menurut dunia Barat[214].

Terkait dengan masalah HAM, Abdurrahmān Wahid menyebutkan 14 aspek HAM yang disebut dalam Al-Qur'ān yaitu; hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk mendapat perlakuan yang sama, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan negara, hak untuk menolak sesuatu yang melanggar hukum, hak untuk memperoleh kemerdekaan, hak untuk memperoleh kebebasan dari ancaman dan penuntutan, hak untuk berbicara, hak

[214] Bandingkan dengan proses Barat dalam penetapan hak atas manusia, lihat Ian Shapiro, ***The Evolution of Rights in Liberal Theory***, Penerjemah Masri Maris: Evolusi Hak Dalam teori Liberal, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal.. 104-114

atas perlindungan terhadap penuntutan, hak memperoleh ketenangan pribadi, hak ekonomi, termasuk hak mendapat upah yang layak, hak untuk melindungi kehormatan dan nama baik, hak atas harta bendam dan hak untuk penggantian kerugian yang sepadan.[215]

Sebenarnya masih banyak lagi pandangan cendekiawan Muslim lain tentang aspek-aspek HAM. Para Intelektual Muslim Indonesia tidak mempunyai persamaan pendapat mengenai poin-poin khusus tentang HAM, namun yang terpenting dalam hal ini, secara umum dapat disimpulkan dalam 6 aspek utama: hak untuk hidup, hak kekebasan beragama, hak memperoleh kebebasan berpikir dan berbicara, hak untuk memiliki kekayaan, hak untuk bekerja (mempertahankan hidup) dan hak untuk memiliki tempat tinggal sendiri[216].

Dalam peradaban Islam, doktrin HAM sudah jauh lebih awal dibentangkan dalam Piagam Madinah[217]. Doktrin-doktrin utama tentang HAM yang diajarkan dalam Al-Qur'ān adalah yang tercermin dalam *Cairo Declaration* atau Deklarasi Cairo tentang Hak-Hak Asasi dalam Islam. Banyak hal yang diuraikan didalamnya, namun dalam penulisan ini, penulis meringkasnya sebagai berikut:

[215] Abdurrahman Wahid, ***Hukum Pidana Islam dan Hak-hak Asasi Manusia***, dalam Muslim di Tengah Pergumulan, (Jakarta Leppenas, 1983), hal. 43.

[216] Fahrurozzi, ***Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Daerah Istimewa Yogyakarta*** dalam Jurnal Millah (Yogyakarta) Vol IV, No.2, Januari 2005, hal. 159

[217] Sariban Anantun dan Muhammad Zakki, ***Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Damai***, Cetakan I, (Surabya: Bina Ilmu, 1997), hal., 591-598

A. Hak Hidup Kemerdekaan dan Keamanan Pribadi

Hak hidup adalah salah satu dari hak-hak alami institusional yang tidak memerlukan persetujuan sosial atau semacamnya. Ia adalah karunia Allāh Yang Maha Agung kepada setiap manusia. Seseorang tidak kuasa menghidupkan seseorang dan melenyapkan kehidupan tanpa kehendak dan ijin Allāh SWT sebagaimana firman-Nya :

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَٰرِثُونَ

Artinya: *Dan Sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan kami (pulalah) yang mewarisi*. Q.S. Al-Hijr (15) : 23. [218]

Kekuasaan menghidupkan dan mematikan hanyalah ada pada Allāh SWT (Q. S. Qäf : 43). Oleh sebab itu setiap manusia mempunyai hak sama untuk hidup dan meneruskan kehidupannya serta mempertahankan kehidupannya itu dengan bebas dan wajar[219]. Jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh disakiti dan segala usaha harus dilakukan untuk melindunginya, terutama tidak seorangpun diperbolehkan menyakiti seseorang kecuali berdasarkan hukum, sebagaimana disyari'atkan hukum Qiṣāṣ pada tindak pidana pembunuhan dan kriminal[220]. *Hukum* Qiṣāṣ diciptakan Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia

[218] Departenem Agama R.I., ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 356

[219] Abdurrahman Wahid, ***Hukum...***, hal. 94

[220] A.Rahman I Doi, ***Syari'ah The Islamic Law***, Penerjemah I. Zainuddin & Rusydi Sulaiman: ***Hudud Dan Kewarisan***, Cetakan I, (Jakarta: Srigunting, 1996), hal.. 26

sendiri. Qişāş bukanlah pelangaran HAM sebagaimana yang dituduhkan oleh para pemikir Barat yang membuta-tuli terhadap kemutlakan hak hidup setiap manusia. Selama ini, mereka tetap membisu pada fakta banyaknya kejahatan yang melanggar HAM akibat tidak diberlakukannya hukuman mati atau Qişāş pada pelaku yang sudah nyata menghilangkan nyawa atau kehidupan orang/pihak lain[221].

Qişāş ialah mengambil pembalasan yang sama. Qişāş itu tidak dilakukan, bila pelaku pembunuhan dimaafkan oleh yang memiliki hak darah atas yang dibunuh (ahli waris yang terbunuh) yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, tidak menangguh-nangguhkannya. Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya *Dan dalam qişāş itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*[222]

Pelaksanaan hukum Qişāş ini hanya diberikan kepada kekuasaan negara (pemerintah). Kepentingan adanya Qişāş ini adalah semata – mata untuk

[221] Ibid hal.. 27-35
[222] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 33

menyelamatkan masyarakat dan melindungi hidup setiap jiwa yang ada. dan Qiṣāṣ itu merupakan jaminan kelangsungan hidup bagi manusia sekaligus sebagai terapi bagi pelaku kejahatan yang sudah tidak dapat disembuhkan[223].

Orang-orang Eropa dan madzhab pemikiran dunia Barat bahkan bertekad untuk menghapus hukuman mati demi kemanusiaan, padahal cara tersebut justru memperpanjang derita bagi mereka yang dipidana seumur hidup. Tidak hanya si terpidana akan tetapi juga keluarganya pun akan turut menanggung derita hukuman seumur hidup. Hal ini tidak diterima dengan jujur dan terbuka oleh pemikiran Barat, bahkan mereka menuduh bahwa hukuman Qiṣāṣ dan hukuman mati adalah melanggar HAM. Sayangnya justru beberapa intelektual muslim sendiri mengekor pada gagasan serba bebasanya pemikiran Barat. Mereka sudah kehilangan idealisme dan militansi atas pedoman Alqur'an itu sendiri dan mereka juga lebih bangga menjadi budak bangsa Barat yang penjajah itu[224].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur`ān sebab berikut :

[223] Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 11 Maret 2008 hal. 1 melaporkan seorang siswa SD di Klaten Jawa Tengah, di sodomi oleh pelaku kejahatan kembuhan yang berkali-kali masuk penjara dengan kasus pelecehan dan penyelewengan seksual yang sama. Karena vonis yang ringan, maka kejahatannya akan terus merajalela bahkan menular, padahal, mestinya dalam hukum Islam, penyakit penyelewengan seksual yang sudah kronis diobati dengan hukuman mati demi menyelamatkan manusia yang lain dari kejahatannya. Lihat juga A.Rahman I Doi , ***Syari'ah.***, hal., 46-55

[224] William Montgomery Watt, ***Fundamentalise Islam dan Modernitas***, Penerjemah: Taufik Adnan Amal, Cetakan I, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997), hal., 226. Lihat An-Na`im, Abdullahi Ahmed, ***Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam***, (Yogyakarta : LkiS1994), hal., 310-313

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih* Q.S. Al-Baqarah (2): 178 [225].

Karena sangat penting arti hidup ini bagi manusia, Allah memandang bahwa melenyapkan hidup seseorang tanpa hak sama artinya melenyapkan semua manusia, karena orang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang itu berarti membunuh keturunannya. Sebaliknya menyelamatkan kehidupan seseorang manusia berarti telah menyelamatkan semua kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allāh SWT dalam firmanNya :

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ

Artinya: *Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu*

[225] Ibid, hal., 34

(membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi. Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi Q. S. Al–Maidah (5) : 32 [226].

Keterangan ayat ini lebih lanjut dijelaskan oleh Ibnu Kasir dalam tafsirnya, sebagai berikut :"Siapa yang membunuh suatu jiwa tanpa sebab seperti Qiṣāṣ atau membuat kerusakan dimuka bumi dan menghalalkan membunuhnya tanpa sebab jinayat, maka seakan – akan ia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang menghidupkannya artinya mengharamkan membunuhnya dan yakin akan demikian, maka berarti ia telah menyelamatkan manusia seluruhnya"[227]

Membuat kerusakan dimuka bumi disamakan dengan membunuh manusia, karena perbuatan itu merupakan ancaman untuk kelangsungan hidup manusia. Berbuat kerusakan itu ialah mengancam keamanan, menyamun dan merampok, memberontak kepada imam yang adil, mendirikan gerombolan pengacau, merampas harta benda orang, membakar rumah dan sebagainya.

Buya Hamka menafsirkan ayat diatas bahwa : "Seorang membunuh dan merusak ketertiban umum dan keamanan samalah perbuatan itu dengan membunuh semua manusia, sebab dengan demikian manusia tidak merasa aman

[226] Ibid, hal..149-150

[227] Ibnu Kasir, ***Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir, Jilid I.*** (Makkah: Darul Qur'an Karim,tt), hal.. 509.

dan tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya, lalu lintas ekonomi dan hubungan daerah terputus dengan sendirinya sebab merasa takut. Dan apabila kita telah menjaga kehidupan orang lain, tentu saja seluruh masyarakat jadi bebas dari rasa takut dan kecemasan".[228]

Apabila kita tinjau lebih jauh lagi bahwa pelanggaran atas kehidupan seseorang yang dilakukan oleh hakim yang berwenang dengan memutuskan suatu perkara dengan tidak adil, sehingga ia membenarkan penjahat yang membunuh manusia yang berdosa atau membuat kerusakan sehingga timbul ketakutan dihati rakyat, maka perbuatan demikian itu menurut al-Qur'ān adalah penganiayaan yang besar. Para pelakunya mendapatkan siksaan yang memadai sebagaimana kejahatan yang dilakukan. al-Qur'ān membentangkan tentang kehidupan:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ
ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ
مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

Artinya: *Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) Karena Allāh Telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan".Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allāh menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allāh tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.* Q.S. Al-Baqarah (2) : 258. [229]

[228] Hamka, ***Tafsir Al Azhar, Juz IV***, (Jakarta:Yayasan Darul Islam, tt), hal.. 203.

[229] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 53

Dalam ayat al-Qur'ān diatas dikisahkan Raja *Namrūd* dari *Babilonia* yang mengaku mampu menghidupkan atau mematikan padahal maksudnya raja Namrūd dengan menghidupkan ialah membiarkan hidup, dan yang dimaksudnya dengan mematikan ialah membunuh. perkataan itu untuk mengejek nabi Ibrāhim a.s. banyak diceritakan kisah Fir'aun yang sewenang-wenang membunuh anak laki-laki dan memberikan kelonggaran untuk hidup bagi anak perempuan, akhirnya segenap pengikutnya ditenggelamkan Allah di dasar lautan. Cerita ini diantaranya terdapat pada surat Al-Baqarah (2) ayat 49-50.

Dalam sejarah dipaparkan kondisi bangsa Arab yang membunuh perempuan dan menghidupkan anak laki-laki akibat ketakutan untuk mempertahankan hidup. Sangat banyak kisah senada yang dikisahkan al-Qur'ān sebagai peringatan bagi kita semua dan bagi orang-orang yang sedang berkuasa yang berlaku dzalim atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Mereka itu pasti mendapatkan hukuman Allah, sebagaimana hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan kedzaliman terdahulu. Pembunuhan terhadap seseorang manusia tidak hanya patut mendapat hukuman serius sekalipun manusia sendiri membunuh dirinya sendiri. Islam melarang keras bunuh diri, sementara sebagian Dunia Eropa (Swiss) justru melegalkannya [230]. Prakatek *euthanasia* (bunuh diri) adalah ancaman bagi eksistensi dan kelangsungan kehidupan manusia. Karena itu al-Qur'ān melarang

[230] www.ranesi.nl. /euthanasia-ditolak080318.html Accesed 31/03/08

keras praktek tersebut. Sebab hal semacam itu adalah dosa besar dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, akan tetapi juga karena menyakiti sedikit saja organ tubuh seorang muslim harus mendapatkan hukuman tertentu yang telah ditetapkan. Bahkan lebih jauh lagi bahwa kesucian manusia yang telah wafat tidak boleh dinodai. Adalah kewajiban orang-orang yang beriman untuk menjaga agar jasad manusia yang telah tutup usia diurus dengan sebaik-baiknya. Hidup tida ada artinya tanpa kemerdekaan dan keamanan pribadi. Hidup tanpa kemerdekaan dan keamanan sama artinya dengan pembunuhan perlahan-lahan, disebabkab tidak dapatnya dia mengembangkan kehidupannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Hak kemerdekaan dari setiap bentuk perbudakan dan membela diri dari segala ancaman

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kemerdekaan itu adalah "Tiap-tiap manusia merdeka berbuat menurut apa yang dikehendakinya, asal tidak melanggar kemerdekaan orang lain".[231] Artinya tidakada halangan atas haknya untuk merdeka berbuat kecuali berdasarkan wewenang hukum dan peraturan. Kemerdekaan dan kebebasan manusia sudah dibawa semenjak ia dilahirkan ibunya. Di dalam hal ini benarlah apa yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattāb kepada Amru bin Ash sebagai berikut :

[231] Ahmad Amin, ***Al-Akhlāq***, alih bahasa K.H. Fuad Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 188.

يا عمرو متي تعبد تم النا س و قد و لد تهم ا مها تهم احر ا را

Artinya : *"Sejak kapan wahai Amru, engkau perbudak manusia padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka bebas dan merdeka".*[232]

Setiap orang atau setiap individu mempunyai hak yang tak dapat dipungkiri untuk merdeka dalam segala bentuknya, fisik, kebudayaan, ekonomi dan politik serta harus diberi kesempatan untuk memperjuangkan dan dengan segala sarana yang ada menentang setiap pengekangan, penindasan dan penghapusan terhadap haknya. Kemerdekaan itu adalah konsep yuridis yang didasari bukan atas dasar moral manusia, akan tetapi didasari oleh dekrit positif dari Allāh Swt. Oleh sebag itu menurut al-Qur`ān manusia tidak boleh diperbudak (diperhmaba) oleh manusia lain, tetapi hanya menjadi budak (hamba) dari Allāh Yang Maha Kuasa, Tuhan Pencipta kehidupan dan dengan segala apa dan siapa yang ada di dunia ini. Allah berfirman :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Artinya: *Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.* Q.S. Al-Fātihah (1) : 5.[233]

Manusia dijadikan laki-laki dan perempuan kemudian mereka berkembang biak menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk

[232] Abbas Mahmud Al 'Aqqad, ***Majmu'ah 'Al Qariyatul Islāmiyyah Kamilah***, Juz 11, (Beirut: Darul Kitab, tt), hal. 413.

[233] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 1

saling kenal-mengenal satu sama lain (Q.S. Al Hujurāt(49) : 13). Dapat dipahami pada ayat ini bahwa manusia mempunyai derajat dan harga diri yang sama. Oleh sebab itu tidaklah pantas ada manusia yang menganggap dirinya lebih atas manusia lain, sehingga menyebabkan perbuatannya melanggar kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan yang dimiliki manusia adalah jaminan atas keanaman dirinya. Apabila kemerdekaan seseorang terganggu ataupun terancam berarti gangguan atau ancaman kepada eksistensi hidupnya. Untuk itu al-Qur'ān memerintakan kepada orang-orang beriman untuk membela eksistensi hidupnya. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya: sedang Allāh mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allāh niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)* Q.S. Al Anfal (8): 60. [234]

Perintah Allah ini menghendaki supaya bersiap-siap terus dengan segala macam alat senjata yang ada untuk membela diri dan kemerdekaan. Pembelaan hidup menurut Islam berlaku atas lima perkara yang utama yaitu membela

[234] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 249

agama, membela jiwa, membela akal, membela nama baik dan keturunan dan membela harta. Apabila mati karena membela hidup ini maka Islam memandang itu mati yang terbaik. Islam mengistilahkan dengan *mati syahid*.[235]

Apabila seseorang atau suatu bangsa dilanggar kemerdekaannya dan dirampas kedaulatannya oleh orang lain atau bangsa lain, sehingga mengakibatkan timbulnya kekacauan dan tidak terjamin lagi eksistensi kehidupan penduduknya maka menjadi kewajiban orang dan bangsa tadi untuk membela dan melawan dengan segala kekuatan yang ada padanya.

Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'ān sebagai berikut :

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ
بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن
يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ
يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Artinya :*Sesungguhnya Allāh membela orang-orang yang Telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allāh, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang Telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali Karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allāh ". dan sekiranya Allāh tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah Telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allāh. Sesungguhnya Allāh pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.*

[235] Syaikh Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury, ***Sirah Nabawiyah,*** Terjemahan : Kathur Suhardi dari ***ar-Rakhiqul Makhtum, Bahśun fis-Sirah An-Nabawiyah 'Ala Şahabiha Afdaliş-Şalati Was-Salām,***. Cetakan I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), , hal. Penerjemah295

Sesungguhnya Allāh benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa Q.S. Al Haj (22) : 39 [236]

Berjuang membela hak adalah perbuatan yang mulia dan terbaik (Q.S. At Taubah : 41). Hamka menjelaskan : "Karena itu lebih baik bagimu jika mengetahui supaya kemerdekaan agamamu terpelihara, tanah air-mu selamat dari bahaya, jiwa-mu selamat di dunia dan akhirat. Adapun kebatilan, keengganan berkorban, mengeluarkan harta untuk jalan Allah dan pengecut memberikan jiwa adalah bahaya besar yang akan membawa tenggelam"[237].

Dalam ayat yang lain justru diperintahkan untuk mempertahankan diri meskipun dengan jalan peperangan. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memerangi manusia dengan dzalim, namun Islam mendoktrin umatnya untuk tegas dan berani mempertahankan serta membela hak-hak pribadi, keluarga dan umat. Berperang adalah salah satu jalan guna mempertahankan hak-hak yang dimiliki umat Islam[238].

Firman Allāh:

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَٱقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ

[236] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal.

[237] Hamka, of cit, Juz X, hal. 236

[238] Muhammad Husian Haekal, ***Abu Bakr As-Siddiq***, Penerjemah Ali Audah, Cetakan V, (Jakarta: litera AntarNusa, 2005), hal.. 81-82. Bandingkan dengan kejahatan perang yang dilakukan Amerika Serikat ketika menjarah Irak dan Pasukan Pendudukan Yahudi di Palestina. Lihat http;www.republika.co.id accessed 31/03/2008, www.hidayatullah.com, accessed 07/07/2006 lihat www.newyorktimes.com accessed 22/02/2008

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟
فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا
عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya : *Dan perangilah di jalan Allāh orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. Karena Sesungguhnya Allāh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, jika mereka memerangi kamu (di tempat itu). Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allāh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim* Q. S. Al-Baqarah (2) : 190-193 [239].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Maksud fitnah dalam terjemahan ayat diatas adalah menimbulkan kekacauan, seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama. Demikianlah jalan pikiran Islam tentang hak hidup manusia yaitu hidup yang penuh dengan kebebasan, kemerdekaan serta jaminan hukum terhadap pelanggaran atasnya.

[239] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 36-37

C. Hak Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan berkarya secara intelektual

Menyatakan gagasan, ide, pemikiran atau pendapat ialah mengemukakan suatu sikap sesuai hati nurani. Ia adalah hasil renungan terhadap realita kehidupan sosial masyarakat baik dalam skala terkecil ataupun dunia, juga merupakan pemikiran yang mendalam tentang kejadian langit dan bumi, serta alam semesta ini, guna untuk mendorong kemajuan umat dan keluhuran kehidupan (Q.S. Al-Baqarah (2) : 164).

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ
بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ
لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allāh turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allāh) bagi kaum yang memikirkan.*

Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya selama dia tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan norma-norma lainnya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan fitnah, hasut dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan

mencemarkan nama baik orang lain[240]. Pendapat yang dikehendaki adalah pendapat yang bersifat konstruktif, tidak destruktif dan tidak pula bersifat anarki. Bagi seorang muslim selalu dianjurkan mengemukakan ide atau gagasan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah menjelaskan dan firman-Nya yang berbunyi :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Q.S. Ali Imran (3) : 104.[241]

Kesempurnaan Islam seorang muslim tergantung kepada empat syarat yaitu : Iman, amal shaleh, nasehat-menasehati dalam kebenaran dan nasehat menasehati dalam kesabaran (Q.S. Al Ashr (103) : 3). Nasehat menasehati adalah memberikan pendapat kepada orang lain.

Ibnu Jarir bin 'Abdullāh berkata :

با يعتُ النّبي ص م على السمع والطاعة فلقّنني فيما استطعتُ والنّصح لكل مسلم

[240] Inilah perbedaan dalam tatanan hidup yang berpedoman pada Alqur'an dengan tatanan hidup yang berpijak pada HAM versi Eropa yang serba boleh sehingga tidak peduli perasaan dan sakitnya di fitnah oleh siakap buta-bisu-tuli orang-orang semacam Geerts Wilders yang membuat film fitna demi mengekspresikan kebebasan berpendapat yang tanpa batas. Wilders sudah menyakiti hati 1,2 milyar umat Islam demi dalih hak kebebasan berkarya dan berpendapat. Lihat Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 2008, Republika 29 Maret 2008 dan www.ranesi.nl/film_fitna_tak_masalah080328.htm accessed 31/03/2008.

[241] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 79

Artinya: *"Saya membaiat akan Nabi atas keharusan mendengarkan sabda dan mentaati perintahnya. Maka beliau memerintahkan apa yang saya sanggupi memberikan nasehat kepada orang lain*[242].

Ini semua menunjukkan gagasan Islam tentang hak kebebasan berpendapat. Bahkan di dalam menyatakan pendapat ini ada orang yang sampai memperlakukan Nabi SAW dengan tidak wajar (kasar), tetapi beliau membiarkan saja. Peristiwa ini diceritakan dalam sebuah hadits, yang berbunyi :

عن أ نس رضي الله عنه قال كنت أمشى مع رسول الله ص م برد نجرانٍ غليظ الحا شية فأدركه أعرا بيّ فجبذه شديدة فنظرتُ الى صفحة النبيّ ص م وقد أثرت بها حاشية البرد من شدّة جبذته ثمّ قال يا محمّد مرلى من مال الله الذى عندك فالتفت اليه فضحك ثمّ أمر له بعطاءٍ

Artinya : *"Dari Anas r.a. Ia berkata : Pada suatu waktu ia bersama Nabi dan Nabi sedang memakai burdah Najran yang tebal. Maka tiba-tiba datang seorang Badwi, kemudian merenggut begitu saja burdah (Selendang) yang dipakai Nabi, sehingga terlihat bekas renggutan itu pada lehernya dan pipinya. Orang badwi itu lalu berkata kepada Nabi : Muhammad berilah aku harta benda Allah yang ada dibawah kekuasaanmu, Nabi berpaling, kemudian tertawa lalu memerintahkan kepada sahabat agar memberikan apa-apa kepada badwi itu".(H.R. Bukrari Muslim)*[243]

Dalam peristiwa ini terdapat dua ajaran : Pertama Nabi SAW bila pribadinya tersinggung diam saja, lain halnya apabila yang tersinggung itu agamanya dan kehormatannya dan ajaran kedua; Nabi SAW membiarkan orang menyatakan keinginan dan pendapatnya, sekalipun agak kasar tindakannya. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat selalu meminta gagasan, ide atau

[242] T.M. Hasbi Aş-Şiddiqy, ***Mutiara Hadits I***, (Jakarta:Bulan Bintang, 2002), hal. 183.

[243] Muhammad bin 'Ullan Aş-Şiddiq as Syafi'i, ***Dalilul Fālihin, Juz III***, (Misri: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣtafa Al Bābi Wa Awlādih, tt), hal.. 104.

inisiatif dan pendapat para sahabatnya dalam hal yang berhubungan dengan masalah dunia (startegi perang, Dakwah, Perjanjian antar umat, dan sebagainya). Hal ini terlihat jelas dalam tindakan beliau membagi urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan telah beliau tegaskan pembagiannya, yaitu urusan agama dan urusan dunia. Mana yang mengenai urusan agama yaitu ibadah, syariat dan hukum dasar itu adalah dari Allāh. Muhammad SAW. memimpin dan semua wajib tunduk. Tetapi urusan yang berkenaan dengan dunia, misalnya perang dan damai, menjalankan ekonomi, ternak, bertani dan hubungan biasa antara manusia *(human relation)* hendaknya dimusyawarahkan berdasarkan kepada pertimbangan maslahat/kebaikan untuk umum) dan mudharat/yang memdatangkan bahaya bagi masyarakat[244].

Demikian pentingnya menyatakan pendapat dalam Islam demi untuk kemaslahatan umum. Dalam "*Declaration of Human Rihgts*" pada pasal 19 dikatakan : "Setiap orang mempunyai kebebasan pendapat dan menyatakan pendapatnya". Hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan meliputi kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan (gangguan) dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan ide-ide melalui media apapun juga tanpa memandang batas-batas daerah (lihat lampiran). Namun faktanya, liberalisme dan individualisme yang dihasilkan oleh UDHR PBB membawa peadaban manusia menuju kehidupan yang sangat egois, semaunya sendiri dan tidak mengindahkan perasaan orang

[244] Hamka, ***Of cit***, Juz IV, hal.. 166.

lain. Didalam kebebasan bersikap dan berpendapat, termasuk yang dianut oleh orang Eropa adalah bebas tidak mau menikah, sex bebas/ *free sex*, bebas lesbi, bebas gay, bebas merubah/ganti kelamin. Mereka menganggap semuanya adalah hak pribadi yang bebas untuk menentukan kehendak sendiri[245]. Landasan dalam al-Qur'ān adalah sumpah dan amanat Allāh kepada kalam yang berfungsi sebagai alat untuk menyebarluaskan pendapat atau ilmu pengetahuan. Dijelaskan dalam al-Qur'ān sebagai berikut :

نٓ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝١ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝٢
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝٣

Artinya; *Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, Berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. Dan Sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.* Q .S. Al Qalām (68) : 1-3.[246]

Melalui karya tulis maka orang dapat menyatakan pendapatnya, mengetahui pendapat orang lain, mendalami ilmu pengetahuan, dan memperjuangkan hak, kewajiban dan tanggungjawab dan sebagainya. Dengan cara penulisan maka pengalaman yang baik ataupun buruk akan dapat dijadikan pelajaran bagi generasi penerus yang hidup berpuluh bahkan ratusan tahun sesudahnya. Kita dapat menyaksikan betapa Allah melimpahkan karunia pelajaran dari para *Salafussolih* yang rajin menulis buku, membukukan pemikiran dan

[245] Leila Ahmad, ***Wanita dan Gender dalam Islam, akar-akar Historis Perdebatan Modern***, Cetakan I (Jakarta: Lentera , 1421/2000), I, hal. 279, lihat Naomi Campbell, ***Gegar Gender***, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1997), hal. 199-206

[246] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 826

ijtihadnya sehingga umat masa kini menjadi tercerahkan oleh pemikiran mereka yang sangat brillian dalam mencerahkan kaum Muslimin bahkan juga umat manusia dimuka bumi. Dalam mengemukakan pendapat ini tentu selalu memperhatikan etika pergaulan dan juga jangan sampai merugikan orang lain sesuai dengan prinsip amal ma'ruf nahi mungkar. Dari uraian di atas tampak jelas betapa besarnya perhatian Islam terhadap kebebasan berpendapat dan mengemukakan pendapatnya.

Semua ini terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang menggunjing, memata-matai, berprasangka buruk kepada orang atau pihak lain. Etika Alqur'an sudah sangat baku, sehingga sangat dilarang keras merugikan pihak lain meskipun hanya dengan berprasangka buruk[247]! Sementara etika HAM eropa justru mengumbar kebebasan demi dalih 'hak kebebasan untuk mengkases informasi, meskipun sumber informasi itu adalah pihak yang sangat didzalimi. Inilah prinsip dan pedoman Alqur'an yang berbeda dengan cara pandang Eropa/dunia Barat yang serba sekendaknya sendiri tanpa mempedulikan moral[248].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[247] Muhammad Ikhlas Thamrin, ***Densus 88 Undercover, Menyikapi Misteri Dibalik Kinerja Densus 88 Dalam Menangkap Para Tersangka Teroris,*** Cetakan I (Solo: Qou Vadis, 1428/2007), hal.. 123

[248] Ummu Hani, ***Rekayasa Demografis Dan Globalisasi Kerusakan***, Cetakan (Jakarta: Yayasan Ibu Harapan, 1417/1996), hal.. 204-209

D. Hak kemerdekaan hati nurani dan Memeluk Agama

Sudah tidak perlu disangsikan lagi bahwa sesuatu yang amat menonjol dalam kemerdekaan manusia ialah mengenai kemerdekaan sesorang dalam memeluk agama yang diyakininya. Sebab agama itu adalah kepercayaan yang bersemayam dalam hati dan diterima oleh akal pikiran yang sehat. Setiap keadaan yang tidak menjamin kemerdekaan beragama adalah merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan asasi manusia. Dijelaskan dalam Al Qur'an sebagai berikut :

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟
وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

Artinya; *Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allāh. mereka Itulah orang-orang yang benar* QS. Al-Hujurat (49) : 15.[249]

Sejalan dengan garis pokok ini, bahwa pasal 18 dari deklarasi hak hak asasi manusia yang diumumkan PBB kemerdekaan untuk menukar agama dengan kepercayaannya bertentangan dengan dasar dan ketentuan agama Islam.

[249] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal.. 744

Dalam Islam orang – orang yang menanggalkan Islam, sehingga tidak beragama sama sekali atau pindah kepada agama lain adalah murtad.

Hukuman bagi orang yang murtad itu adalah hukuman bunuh. Dalam Syari'at Alqur'an pelaku murtad dianggap melecehkan Islam, sebelum dia menerima Islam maka bebas baginya akan ikut Islam atau tetap kafir. Tidak ada sanksi bahkan dilarang keras memaksanakan Islam kepada siapapun.

Namun ketika seseorang sudah menyatakan masuk Islam maka pada dirinya melekat hukum yang mengikat yaitu tidak boleh meninggalkan Islam/murtad dan jika dia murtad maka baginya adalah hukum mati. Hal ini demi menjaga kesucian Islam dari *sikap hipokrit dan kemunafikan* seseorang/golongan yang sekedar mau selamat dan cari untung dengan menjual Islam. Rasulullah SAW bersabda :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

" عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس،
والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري ومسلم "

Artinya : *"Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allāh, kecuali dengan tiga sebab yaitu berzinanya orang yang kawin, membunuh seseorang dengan sengaja dan murtad dari Islam"* [250]

[250] Lihat Abu bakar Jabir AL-Jazairi, ***Minhajul Muslim***, Penerjemah Fahli Bahri: Ensiklopedi Muslim, Cetakan X, (Jakarta: Darul Falah, 1427/2006), hal. 703-705, lihat Said Sabiq, ***Fiqh Sunnah***, Jilid II, (Beirut: Darul Fikri,1977) hal.. 428. lihat Ibnu Daqidil Eid, ***Syarah Hadits Arba'in Nawawiyah***, hal. 82-84

Barang siapa yang murtad hingga mati dia adalah kafir dan gugur semua amalannya selama di dunia dan dia itu adalah ahli neraka. Murtad dalam Islam termasuk fitnah yang harus dicegah untuk tidak terjadi apalagi menular dan merajalela. Fitnah murtad merupakan bencana dan krisis kepribadian yang wajib ditekan bahkan ditiadakan dalam kehidupan umat Islam. Allāh menjelaskan dalam firman-Nya :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allāh, kafir kepada Allāh, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allāh. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Q.S. Al Baqarah (2) : 217.[251]

Menurut pendapat Ar Razy, Maka terjemah ayat di atas sebagai berikut: Katakanlah: *"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (manusia) dari jalan Allāh, kafir kepada Allah dan*

[251] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 42

(menghalangi manusia dari) Masjidil-haram, tetapi mengusir penduduknya dari Masjidilharam (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allāh." pendapat Ar-Rāzy Ini mungkin berdasarkan pertimbangan, bahwa mengusir nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjidil-haram sama dengan menumpas agama Islam. Fitnah di sini berarti penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan muslimin.[252]

E. Hak-hak minoritas Non Muslim dalam Negara Islam

Kemerdekaan beragama atau kebebasan memeluk suatu agama, dalam Alqur`an sudah diberi tuntunan sendiri. Alqur`an tidak akan memaksanakan ajarannya harus diikuti oleh mereka yang tidak mau menerima Islam. Ajaran kebebasan berkeyakinan ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk jaminan hak-hak atas minoritas non Muslim yang hidup dalam negara Islam, yang meliputi antara lain sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pertama : tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu atau paksaan untuk menanggalkan suatu agama yang diyakininya. Sebagai dasar umum yang harus digunakan untuk pedoman ialah orang lain boleh mengikuti kepercayaan apa saja yang mereka yakini, sedangkan kita akan tetap memeluk agama yang kita yakini kebenarannya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya :

[252] Depag RI, tt, ***Alqur'an dan Terjemahnya, Edisi Baru Revisi Terjemah 1993***, Semarang: Alwaah, hal. 52

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada* Allāh, *Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan* Allāh *Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.* Q.S. Al-Baqarah (2) : 256 [253]

Tidak ada paksaan memasuki agama berarti : Menolak segala apapun yang berjenis paksaan, misalnya orang lapar dibujuk dengan nasi sepiring dan akan diberikan kalau dia masuk Islam. Dan terpaksa mau menerimanya jadi Islam supaya laparnya hilang. Dalam hukum Islam orang yang berbuat demikian adalah haram dan Islamnya dari orang yang lapar itu batal.[254]

Bagi orang Islam ayat ini adalah pegangan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, dikarenakan sudah jelas perbedaan antara yang hak dan yang batil atau antara kebenaran dan kesesatan. Sesudah menerima Islam juga dilarang keras menyembah kepada selain Allāah atau mengikuti ajaran-ajaran *taghut*. *Thaghut* ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allāh s.w.t Bagi mereka agama mereka dan bagi kita agama kita.

Pijakan kita adalah Q. S. Al – Kafirun (109) ayat 6;

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝٦

[253] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 53

[254] Hamka, ***Hak-hak Asasi Manusia Antara Deklarasi PBB dan Islam***, (Jakarta: Panjimas, 1971), hal.. 23.

Artinya : *Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."*[255]

Termasuk juga dalam pengertian ayat ini adalah kebebasan pikiran manusia dari bentuk khurafat, takhyul dan pembebasan manusia dari keterpaksaan bertaqlid buta dan mengikuti kebiasaan yang salah. Kebebasan dalam hal ini adalah karena menyangkut paut pada soal keyakinan atau kepercayaan. Hamka menjelaskan : *"Sungguh – sungguh ayat ini (Al – Baqarah : 259) suatu tantangan kepada manusia, karena Islam adalah benar. Orang akan terpaksa memeluknya tetapi hanya diajak buat berpikir. Asal dia berpikir sehat, dia pasti sampai kepada Islam. Tetapi tidak ada paksaan, meskilah timbul perkosaan pikiran dan meskilah timbul taklid"*[256]

Di sinilah letaknya kebenaran agama Islam yang sejalan dengan pikiran sehat dan tidak memerlukan paksaan untuk memeluknya.

Kedua : Islam memberikan keleluasaan kepadan non Islam untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban atau apa saja yang dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diantara keleluasaan itu adalah sudah menjadi hak non Muslim untuk menyebar luaskan syair agamanya. Walaupun ada di antara mereka yang bersuamikan lelaki Islam, maka tidak ada hak bagi suami menghalangi istrinya pergi ketempat peribadatan mereka. Ini dilarang oleh Islam atas dasar tidak ada paksaan beragama dan berhak memperlihatkan agama yang diyakininya.

[255] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 919
[256] Hamka, *of cit*, Juz III, hal.. 34

Islam membolehkan dan melindungi agama Ahli Kitab *yang hidup dimasa Nabi SAW dan para Sahabat beliau*.. Bahkan Islam membolehkan memakan makanan (sembelihan) orang Ahli Kitab dan sebaliknya makanan orang Islam juga dihalalkan untuk mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al – Maidah (5) : 5

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ

Artinya : *Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.*[257]

Ketiga : Islam menjaga kehormatan non Muslim, tidak boleh menghina dan melukai perasaa mereka, bahkan lebih dari itu mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan pertukaran pikiran serta pendapat dalam batas – batas etika perdebatan serta menjauhkan kekerasan dan paksaan. Allāh berfirman:

وَلَا تُجَٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓا۟
ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami Telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan*

[257] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 143

Tuhanmu adalah satu; dan kami Hanya kepada-Nya berserah diri" Q. S. Al-Ankabut (29) : 46 [258].

Allah melarang umat Islam melukai perasaan non Muslim:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ
زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

Artinya : *"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan"* QS. Al-An'am (6) :108.[259]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. *Hak atas Pekerjaan untuk memperoleh hak milik, pemenuhan kebutuhan hidup dan jaminan kesejahteraan*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Manusia sebagai makhluk Allah yang tinggi mempunyai kebutuhan yang tinggi pula. Kebutuhan itu adalah untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehidupannya, seperti kebutuhan sandang – pangan, pendidikan, perumahan, kesehatan dan lain sebagainya. Kebutuhan dan keperluan itu disimpan Allah di alam ini. Akan tetapi dengan nikmat akal yang diberikan Allāh kepada manusia dia dapat mengelola dan mengadakan semua kebutuhannya. Allāh berfirman :

[258] Ibid, hal. 566
[259] Ibid, hal., 190

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ
وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝٢

Artinya: *Maha Suci* Allāh *yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.* Q. S. Al-Mulk (67) : 15 [260]

Rezki Allāh itu ialah termasuk didalamnya; barang-barang untuk kebutuhan hidup manusia yang baru dapat dipergunakan setelah bahan-bahan mentah diolah menjadi bahan baku atau bahan olahan untuk kebutuhan manusia. Semua manusia berhak mendapatkan kebahagiaan sepenuhnya dari alam dan semua sumber – sumber alamnya. Ini adalah rahmat yang dilimpahkan Allāh untuk kebahagiaan manusia secara keseluruhan dan semua orang berhak mendapatkan nafkah bagi keperluan hidupnya. Pada ayat di atas ini nampak jelas suruhan Allāh untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan. Dan Allāh selalu mengawasi semua pekerjaan kita dan nanti akan diberitahukan semua yang telah dikerjakan. (Q. S. At – Taubah : 105). Maka oleh sebab itu mendapatkan pekerjaan yang akan dikerjakan guna mendatangkan hasil (rezki) untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan hak dasar yang tidak dapat dipungkiri lagi. Pada ayat lain ditegaskan pula bahwa bagi kita yang telah melaksanakan atau menunaikan shalat diperintahkan untuk berusaha dan mendapatkan pekerjaan. Di dalam Surat Al-Jumu'ah Allāh berfirman :

[260] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 822

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ
وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya ; *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allāh dan ingatlah Allāh banyak-banyak supaya kamu beruntung* Q. S. Al-Jumu`ah (62) : 10 [261].

Jika kita renungkan pula ayat yang mewajibkan berzakat, maka pada dasarnya adalah mewajibkan umat Islam untuk berusaha atau bekerja. Sebagaimana Allah berfirman :

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Artinya; *Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* Q. S. Al-Baqarah (2) : 43[262]

Zakat dapat ditunaikan, apabila mempunyai harta kekayaan[263]. Harga kekayaan itu tidak akan didapat kecuali dengan bekerja atau berusaha keras. Tanpa kerja keras atau malas bekerja tidak mendatangkan hasil apa – apa malah mendatangkan kemiskinan. Sudah pasti orang yang miskin tidak akan dapat menunaikan kewajiban berzakat. Maka dengan sendirinya perintah berzakat. Maka dengan sendirinya perintah berzakat sekaligus perintah untuk bekerja atau

[261] Ibid, hal. 809
[262] Ibid, hal. 8
[263] Yusuf Al-Qaradhawi, ***Fiqhuz Zakat,*** Penerjemah Salman Harun, , Cetakan III, (Jakarta: Intermasa, 1993), Hal.. 700

berusaha[264]. Dari uraian di atas dapat dijabarkan konsepsi Islam tentang hak bekerja, sebagai berikut :

Pertama : bekerja dan berusaha dalam Islam adalah wajib. Maka setiap muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidup ini. Sebaliknya Islam tidak menyukai orang malas bekerja (pengangguran). Orang yang malas bekerja pasti hidupnya dalam kekurangan. Islam juga memandang rendah kepada orang yang mengemis yang menggantungkan kehidupannya kepada orang lain dengan jalan meminta – minta. Islam menyuruh bekerja dan tidak menyuruh mengemis.

Bahkan Islam lebih menanggap mulia orang yang memotong kayu dari hutan dan dijualnya untuk mendapatkan nafkah dirinya dan keluarganya dari pada mengemis. Nabi Muhammad SAW bersabda :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

لأن يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير من ان يسئل فيعطيه او يمنعه

(رواه البخا ر ى ومسلم)

Artinya : *"Bahwasanya seseorang kamu mencari kayu bakar dan dipikilnya atas pundaknya lebih mulia (baik) baginya daripada ia meminta – minta kepada seseorang yang kadang – kadang memberinya atau menolaknya."(H. R. Bukhari Muslim)*[265]

[264] Ziauddin Ahmad, ***Alqur'an Kemiskinan Dan Pemerataan Pedapatan***, Cetakan I (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 1998), hal.. 47-55

[265] Abi Isa Muhammad bin Isa Surah, , ***Sunan Turmudzi***, Juz III, (Mesir: Mustafa Al Babi Al Hal.bi Wa Awladih, 1388), hal.. 55

Kedua : Islam menganjurkan kebebasan dalam mencari rezki dan kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan. Setiap muslim diwajibkan melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. dan setiap muslim bebas memilih pekerjaan yang hendak dikerjakan, tentu sesuai dengan harkat dan bakatnya. Kebebasan ini tidaklah dibatasi oleh suatu syarat yang bersandarkan atas keanggotan suatu golongan atau menduduki suatu kedudukan sosial, akan tetapi kecakapan dan kesanggupan yang menetapkan dalam mengukur kepatutan untuk menduduki suatu jabatan, dan disinilah terletak terlaksananya pemberian kesempatan yang sama kepada setiap manusia. Kebebasan dalam memilih pekerjaan untuk mendapatkan rezki mempunyai dua syarat :

a. *Jangan sampai menyebabkan kelalaian terhadap Allah dan jangan sampai pula menyelewengkan dari ketentuan – ketentuan dan norma – norma akhlak yang luhur.*
b. *Pekerjaan itu hendaklah dengan jalan yang diredhai oleh syari'at agama, agar tidak membahayakan orang lain ataupub masyarakat umum, tidak pula menyukarkan golongan – golongan dan tidak merusak ketertiban umum dan kesejahteraan negara*[266].

Ketiga : Islam menetapkan tiap – tiap pekerjaan itu adalah ibadah dan tiap – tiap pekerjaan itu diwarnai dengan ubudiyah. Apabila tidak diarahkan

[266] Sayid Sābiq, ***Of cit***, hal.. 131

kepada demikian tentu akan merugikan masyarakat atau kepentingan umum. Islam memandang terhormat amal yang bermanfaat disegala lapangan pekerjaan. Bahkan di dalam al-Qur'ān selalu disebutkan iman disertai dengan perintah untuk mengerjakan amal shaleh. Amal shaleh adalah pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat umum. Dan setiap muslim harus mengarahkan pekerjaannya kepada kebaikan sebagai syarat kesempurnaan imannya. Itulah prinsip pokok dalam mendapatkan pekerjaan yang perlu diperhatikan oleh setiap manusia muslim. Walaupun terdapat perbedaan alami antara manusia disebabkan kemampuanya, hal itu janganlah menjadi penyebab timbulnya tindakan yang melanggar hak-hak kemanusiaan. Memang Islam mengakui adanya perbedaan alami antara manusia dalam hubungan bakat dan profesionalisme kerja, akan tetapi kesempatan yang sama juga diberikan dan tidak merusak keseimbangan mereka.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan perbedaan hubungan, bakat dan kesanggupan antara manusia tadi menyebabkan timbulnya hubungan buruh dengan majikan. Buruh adalah orang yang menjual tenaga kepada majikan. Sedangkan majikan ialah pemilik alat produksi. Buruh terpaksa menjual tenaganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hubungan buruh dengan majikan inilah selalu timbul keresahan. Sebagaimana diketahui keresahan itu disebabkan oleh faktor yang umumnya berkisar pada persoalan, upah yang tidak wajar, jaminan keselamatan, jaminan sosial, upah lembur, status kerja, kerja yang melewati batas, perlakuan majikan yang sewenang – wenang, dan lain – lain.

Akan tetapi Islam telah menggariskan suatu pagar berupa hukum yang mengatur tindakan seorang muslim jangan sampai melampaui batas yang telah ditentukan dalam perjuangan mencari rezeki. Ia harus dapat mengendalikan ambisi keserakahannya. Al-Qur'ān menjelaskan :

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui*. Q. S. Al – Baqarah (2) : 188[267]

Untuk menjamin dan mengatur hak mendapatkan pekerjaan ini serta melindungi hak – hak pekerja dapat digunakan hadits berikut ini sebagai tafsir atas Alqura'an ayat berkenaan sekaligus dasar umum:

1. Masalah Upah

Upah itu adalah hak pekerja. Dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Q. S. Fushilat (41) : 8 ;

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

[267] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 36

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya".*[268]

Nabi Muhammad SAW bersabda dengan tegas memperingatkan umatnya tentang hak upah :

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه انت مجّه)

Artinya : *"Berilah upah buruh itu sebelum kering keringatnya" (H. R. Ibnu Majah)*[269]

2. Kemampuan Kerja

A. Bekerja adalah kemuliaan. Firman Allah;

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya; *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allāh dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allāh) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.* Q.S. At-Taubah (9) :105[270]

Sabda Nabi SAW tentang buruh:

انّ أشرف الكسب كسب الرجل من يده

[268] Ibid, hal. 685

[269] Al Hafiz Abi Abdillah Moh. Bin Yazid, ***Sunan Ibnu Majah, Juz II,*** (Mesir : Isa Al Babi Al Hal.abi Wa Awladih, tt), hal.. 817

[270] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 273

Artinya : *"Semulia – mulia pekerjaan ialah usaha seseorang dengan daya upaya sendiri" (H. R. Imam Ahmad)*[271]

B. *Bekerja Menurut profesionalisme bidang Kemampuan*, Allah berfirman :

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ
إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا
فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

Artinya: *Allāh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.* Q. S. Al – Baqarah (2) : 286[272]

Nabi Muhammad SAW bersabda :

ولا تكلفوهم ما لا يتيكون (رواه البحار مسلم)

[271] Musnad Imam Ahmad Al Hambali, ***Musnad Ahmad, Juz II,*** (Beirut: Maktabatul Islamy, tt), hal.. 334

[272] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 61

Artinya :"*Janganlah kamu memberikan paksaan (kepada kaum buruh) itu sesuatu yang mereka tidak kuasa melaksanakannya" (H. R. Bukhari - Muslim)*[273]

C. Status Kerja Allāh berfirman :

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya ; *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allāh mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.* Q.S. Al-Ahqāf (46) : 19[274]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Masalah Tanggung Jawab

4.1. *Buruh itu harus bertanggung jawab.* Allāh berfirman :

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan kalau Allāh menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allāh menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya*

[273] ***Musnad Imam Ahmad bin Hanbal***, Juz II, hal.. 247
[274] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 727

kamu akan ditanya tentang apa yang Telah kamu kerjakan Q.S. An-Nahl (16) : 93[275]

Ayat diatas dikukuhkan dengan Hadits RasulullahSAW:

والخادم راع فى مال سيّده وهو مسئولٌ عن رعيّته (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : *"Buruh adalah pengembala dalam harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang menjadi gembalaannya itu". (H.R. Bukhari-Muslim)*[276]

4.2. *Majikan harus bertanggung jawab*.Nabi SAW bersabda :

كلكم راع وكلكم مسئولٌ عن رعيّته (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : *"Setiap orang dari kamu semua adalah pengembala dan semua dan semua akan dimintai pertanggung jawaban mengenai gembalaannya." (H.R. Bukhari-Muslim)*[277] Juga dalam sabdanya SAW :

اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايد يهم (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : *"Saudara-saudaramu itu adalah tanggunganmu yang oleh Allah dijadikan dibawah kekuasaanmu". (H.R. Bukhari Muslim)*[278]

5. Jaminan Sosial

5.1.Perumahan dan kendaraan . Nabi Muhammad SAW bersabda :

من ولي لنا عملا و ليس له منزلا فليحذ منزلا او ليس له زوجته فليتزوج

او ليس له دا بة فليتخذ دا بة رواه احمد و ابو داود

[275] Ibid , hal. 378
[276] ***Musnad Imam Ahmad bin Hanbal***, Juz II hal. 8
[277] Ibid
[278] Ibid, hal. 14

Artinya : *"Barang siapa yang menjadi pegawai kami dan dia tidak mempunyai rumah, maka hendaklah ia memperoleh rumah, kalau dia belum kawin hendaklah ia kawin dan ia tidak mempunyai kendaraan, maka hendaklah mengambil kendaraan". (H.R. Ahmad- Abu Dawūd)*[279]

5.2.Keselamatan dihari tua

Nabi Muhammad SAW bersabda :

من ترك مالا فلو رثته و من ترك ضياعا أو كلا فليأتنى فانا مو لا ة

رواة البخا ري

Artinya : *"Barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu adalah hak ahli warisnya, tetapi barang siapa yang meninggalkan ahli waris yang masih lemah maka hendaklah datang kepadaku (Rasullullāh) akulah yang mengurusnya". (H.R. Bukhari)*[280]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Itulah beberapa ayat dan hadits yang dapat dijadikan dasar umum untuk peraturan perburuhan, baik jaminan hak-hak kaum buruh dalam menyempurnakan taraf hidupnya maupun jaminan hak milik majikan dengan bekerja secara jujur dan bertanggung jawab serta memperbaiki mutu pekerjaan. Semua itu dilandasi oleh ukhuwah Islamiyah dalam rangka pengabdian kepada

[279] Ibid, hal. 27
[280] Al Hafiz Abi Abdillāh Muhammad Bin Yazid, ***of cit***, hal. 915

Allāh SWT. Ayat dan hadits diatas adalah solusi mengatasi problematika buruh dan majikan dalam merealisasikan haknya.

G. Hak Mendapatkan Pendidikan, berperanserta dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menikmati hasil/produk ilmu

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran atau hak untuk belajar dan mengajar. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Setiap orang bebas memilih bidang-bidang profesi dan karir untuk mengembangkan sepenuhnya dari pembawaan alaminya. "Manusia diberi hak ini, karena pendidikan adalah sebahagian alat untuk mencapai kemerdekaan dan alat untuk hidup yang tinggi"[281]. Orang yang berpendidikan tentu akan tahu harga dirinya, tahu akan kehidupan yang tinggi dan dapat mempertinggi suatu harga dirinya. Sebaliknya bila kebodohan berkembang dalam suatu bangsa akan mempengaruhi kehidupan bangsa itu di dalam segala hal ikhwal kemiskinan akan terjadi, gelandangan dan kedurhakaan akan timbul. Hak mendapatkan pendidikan ini diterima manusia dari Allāh, dikala roh ditiupkan kedalam jasmaninya yang menimbulkan aktivitas akal dan perasaan sebagaimana telah diuraikan di atas. Aktivitas dan perasaan itulah yang berkembang untuk menerima pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[281] Ahmad Amin, ***of cit***, hal. 198 lihat Jalaluddin Rahman, ***Konsep Perbuatan Menurut Al-Qur'ān: Suatu Kajian Tafsir Tematik***, Cetakan I (Jakarta: Bulan bintang, 1412/1992), hal.. 166-168

Lebih jelas lagi diterangkan al-Qur'ān bahwa hak kebebasan mendapatkan pendidikan adalah diterima dari Allāh yaitu ketika Adam menerima pelajaran tentang nama – nama benda. Pelajaran yang diterima Adam itu membentuk ilmu pengetahuan[282]. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki Adam dapat mengalahkan Malaikat – Malaikat, ketika diadakan test oleh Allāh di antara mereka. Dengan ilmu pengetahuan itu menyebabkan Malaikat – Malaikat disuruh sujud kepada adam, lalu semuanya sujud kecuali iblis. Hal ini diterangkan sebagai berikut:

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ

Artinya: *Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Telah Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* Q.S. Al Baqarah (2) : 31-32[283]

Terjemahan dalam pengertian sempit kata ***Hakim*** dengan *Maha Bijaksana* adalah kurang tepat, Karena arti Hakim ialah: yang mempunyai hikmah. hikmah ialah penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan sifat, guna dan faedahnya. di sini diartikan dengan Maha Bijaksana Karena dianggap arti tersebut hampir mendekati arti Hakim. Dari sini dapat diambil pengertian, pertama bahwa manusia mempunyai keistimewaan dari makhluk lain yaitu

[282] Ziauddin Ahmad, ***Al-Qur'ān Kemiskinan Dan Pemerataan Pedapatan***, Cetakan I (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 1998), hal.. 10-13

[283] Depag RI. ***Alqur'an dan Termejahnya***, hal. 6-7

adanya kesediaan menerima pendidikan dan pengajaran yang nantinya menghasilkan ilmu pengetahuan. Kedua, adanya pernyataan Allāh tentang ketinggian nilai orang yang memiliki ilmu pengetahuan.

Inilah rahasia wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dengan 5 ayat awal surat Al-'Alaq. Wahyu pertama ini menyatakan bahwa manusia itu makhluk yang diberi kesedian untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu dia harus belajar membaca dan menulis, sebagai basis dari pendidikan dan pengajaran. Namun yang tidak kalah penting adalah melaksanakan riset dan berbagai observasi tentang manusia dan alam semesta sebagai ayat-ayat Allāh yang berhamparan di bunmi dan di alam semesta agar umat Islam tidak jumud[284]. Allāh telah mengajarkan apa-apa yang manusia belum mengetahuinya, firman – Nya :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya : *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya* Q. S. Al-'Alaq (96) : 1 – 5.[285]

Belajar dan menuntut ilmu pengetahuan itu sudah menjadi ajaran Al-Qur'ān, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'ān:

[284] Ziauddin Ahmad, ***Alqur'an..***, hal.. 41-45,
[285] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal. 904

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۚ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ
إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٤

Artinya: *Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahua jika kamu tidak mengetahui*, QS. An -Nahl (16) : 43.[286]

Ayat diatas dapat dipahami maksudnya bahwa orang yang tidak mengetahui disuruh bertanya atau menuntut ilmu kepada orang yang lebih tahu (ahlinya) baik ilmu umum, ilmu agama dan lain – lain, sebab ilmu pengetahuan itu sifatnya berfaedah buat mencari kebenaran.

Tafsir ayat ini, Hamka menjelaskan; kita mendapat pengertian bahwasanya kita boleh menuntut ilmu kepada ahlinya, dimana saja dan kapan saja, sebab yang kita cari adalah kebenaran[287]. Prinsip inilah yang mendorong manusia untuk mendapatkan pendidikan yang merupakan funsamental dalam Islam al-Qur'ān menganggap orang yang berpendidikanlah yang mendatangkan cinta kepada Allah, kesejahteraan dan kedamaian dunia. Kenyataan dalam al-Qur'ān: Pertama, ketakutan kepada allah adalah hak istimewa orang – orang yang berpendidikan atau terpelajar (Q.S. Fāṭhir (35) ayat 28). Kedua, orang berilmu pengetahuanlah yang mempunyai kedudukan dan derajat yang tinggi (Q. S. Al-Mujādalah (58) ayat 11).

[286]Ibid, hal. 370
[287] Hamka, ***Of cit***, Juz XIV, hal. 81

Penegasan Al Qur'an ini menunjukkan adanya hak manusia mendapatkan pendidikan. Hak ini merupakan suatu kewajiban oleh agama kepada manusia sebagai pemeluknya supaya manusia tadi sadar akan harga diri dan martabatnya serta meluruskan pandangan hidupnya sesuai dengan kehendak penciptanya. Sebab dengan jalan pendidikan dan pengajaran inilah semua hak – hak asasi manusia dapat diperjuangkan dan dikembangkan. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, pendidikan sebagai kewajiban bagi semua semua orang Islam, laki – laki dan perempuan tanpa batsan waktu dengan merenungkan segala yang terjadi di langit dan dibumi. Penegasan ini adalah gagasan Islam mengenai pendidikan yang lengkap yang merupakan keharusan bagi perkembangan pribadi manusia. Pendidikan ini pulalah yang membuka akal pikiran manusia terhadap kenyataan hidup dalam alam semesta ini dan terhadap hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia sesama manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut :

طلب العلم فريضه على كل مسلم (رواه البيهقي و ابن عبد ذار)

Artinya : *"Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim"*[288]

Sesuai dengan prinsip tadi bahwa pendidikan dianggap sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh agama sudah seharusnya dilaksanakan oleh pemeluknya. Dalam hal ini terpautlah keluarga, masyarakat dan pemerintah karena pendidikan tak bisa lepas dari hal – hal tersebut. pendidikan harus dimulai sejak dini dilingkungan keluarga, Allāh telah memberi tuntunan dalam ayat :

[288] Sunan Ibnu Majah, ***Of cit,*** Juz I, hal. 81

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ

عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allāh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan* Q. S. At –Tahrim(66) : 6 [289]

Dengan tafsirnya yang dismpaikan oleh Nabi SAW :

" عن أبي ذر جندب بن جنادة، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن " رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح " .

Artinya : *"Dari Abu Dzār Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahmān Mu'adz bin Jabal R.'Anhuma Rasulullah SAW bersabda: Bertaqwalah kepada Allāh di manapun kalian berada, dan ikutilah keburukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. H.R. Tirmidzi No.1987.* [290]

Dalam pasal 26 ayat 3 dari Deklarasi PBB mengatakan : ibu – bapak (orang tua) mempunyai hak utama memilih macam pendidikan yang akan diberikan kepada anak – anak mereka (lihat lampiran). Disinilah letaknya sangkut paut keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk merealisasikan hak mendapatkan pendidikan bagi setiap individu manusia. Hak inilah yang membawa manusia memperjuangkan hak – hak dan kebebasan asasinya.

[289] Depag RI, ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal.820

[290] Ibnu Daqiqil Eid, ***Syarah Arbain Nawawiyah***, hal. 93-94.

H. Hak Perlindungan kehormatan Pribadi dan Hak untuk Meprotes kedzaliman

Manusia dilahirkan sederajat dan merdeka, namun tidak lepas dari gangguan dari sesamanya, oleh sebab itu setiap manusia berhak atas perlindungan dari pemerintah untuk kehormatan, keamanan dan kesucian pribadinya. Namun yang terpenting adalah manusia sendiri perlu menjaga diri dengan tidak mengganggu manusia atau pihak lain, guna menghindari pembalasa atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Dalam hal perlindungan kehormatan dan kesucian pribadi, dalam kondisi perang sekalipun maka umat Islam dilarang keras merusak apalagi menodai kehormatan seseorang[291].

Al-Qur'ān mengatur hak tersebut dalam Surat Thāhā (20) ayat 6 dan surat Al-Hujurāt (49) ayat 11-12 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن
يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن
لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ

[291] Bandingkan dengan tindakan biadab para tentara Yahudi di Palestina, Tentara Yoguslafia di Bosnia Herzegovina, tentara AS di Iraq dan Afghanistan yang tega memperkosa para wanita Muslimah bahkan membunuh sehingga 2 juta wanita Iraq menjanda. Liha Suara Merdeka, (Semarang) Desember 2008, hal. 1. Lihat Adil Kameel, ***Return from Guantanamo, kisah Kebiadaban dan Konspirasi di Balik Penjara,*** Penerjemah: Ahmad Syaukani, Cetakan I (Solo: Jazeera, 2007), hal. 48-55, lihat Jacob Katz&Friends, ***Sejarah Pertumbuhan&Perkembangan Zionisme***, , Cetakan I (Surabaya: Pustaka Progersif, 1997), hal.. 55

إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*[292]

Dan dalam Surat An-Nūr (24) ayat 27:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*[293]

Selain itu setiap manusia diberi hak oleh Al-Qur'ān guna memprotes setiap kedzaliman orang/pihak lain baik secara pribadi ataupun kelembagaan.

[292] Depag RI. ***Alqur'an dan Terjemahnya***, hal.. 744-745
[293] Ibid, hal.. 492

Kedzaliman itu merupakan penganiayaan dan pencegahan penganiayaan yang merupakan pelanggaran HAM adalah salah satunya dengan cara memprotes sebelum kedzaliman tersebut berterusan. Al-Qur'ān sudah memberi hak untuk manusia mencegah kedzaliman, dalam surat An-Nisā' (4) ayat 148;

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya; *Allāh tidak menyukai Ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya, adalah Allāh Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*[294]

Ketentuan yang sama juga ada dalam Surat Al-Māidah (5) : 78-79:

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا
كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

Artinya; *Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.*[295]

Dan dalam QS. Al-A'rāf (7) 165:

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ

وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ

[294] Ibid, hal. 134
[295] Ibid, hal. 160-161

Artinya: *Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.*[296]

Bahkan dikukuhkan dengan perintah Allāh dalam Q.S. Ali Imran (3): 110;

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya; *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*[297]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Hak Menikah dan berkeluarga serta hak atas nafkah

Setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia yang merupakan karunia Allāh Azzawajalla. Namun demikian, aturan pernikahan dan berkeluarga tersebut harus dijamin oleh lembaga yang berwenang demi ketertiban semuanya.

[296] Ibid, hal. 231
[297] Ibid, hal. 80

Islam melegalkan nikah sebagai jalan untuk menjaga kehormatan dan fitrah manusia agar tidak terjadi penyimpangan dalam kehidupannya sebagai makhluk yang berakal dan memiliki syahwat[298]. Pernikahan yang dilarang sebagaimana terjadi dalam dunia *Kepausan katholik* justru berakibat pada penyelewengan perilaku manusia itu sendiri[299].

Dalam Surat Ar-Rūm ayat 21, disebutkan:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[300]

Penegasan serupa disebutkan Al-Baqarah(2) ayat 221:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ
ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya; *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan*

[298] Amir Ali, ***The Spirit of Islam***, (Jakarta: Bulan bintang, 1974), hal. 371-372.

[299] Nigel Cawthorne, : ***Skandal Sex para paus, Pesta sex ala Vatikan***, Terjemahan Masyhur Abadi&Masyhudi SM dari ***Sex lives of the Pope,*** Cetakan I (Surabaya : Credo Press, 2001), hal.. 75, 151-153, 191-194, dan 221-224, lihat Raosemary@Darrol Pardoe, ***Paus Wanita: Misteri Paus Joan,*** , Cetakan I (Yogyakarta: Alas, 2007), hal.. 18.

[300] Ibid, hal. 572

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allāh menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[301]

Dan dalam Surat At-Tahrim (66) ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا

مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*[302]

Sedangkan dalam aturan rumah tangga, Alqur'an sudah memberikan ketentuan sebagai pedoman:

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٣٢ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allāh sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allāh Maha mengetahui segala sesuatu Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allāh Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas*

[301] Ibid, hal. 43
[302] Ibid, hal. 820

sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ***ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.*** *oleh Karena Allāh Telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkanny. Sesungguhnya Allāh Maha Tinggi lagi Maha besar.* Q.S. An-Nisā' (4) : 32 -34 [303]

Dalam Surat Albaqarah (2) ayat 187&223;

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ

Artinya: *mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allāh mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allāh mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allāh untukmu.*[304]

Dan dalam surat Thāhā(20) ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya; *Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezki kepadamu,*

[303] Ibid, hal. 108
[304] Ibid, hal. 36

kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.[305]

Dalam al-Qur'ān, setiap rumah tangga masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami, istri serta anak sebagai bagian dari keluarga. Istri memiliki hak nafkah dari suaminya, sebaliknya suami juga memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh istrinya[306]. Sedangkan yang lebih utama, demi kelangsngan manusia, maka al-Qur'ān memberi hak yang pasti atas anak dari orang tua mereka sehingga anak sebagai calon penerus kehidupan akan memiliki kepastian masa depan dengan cara memperoleh hak dari orang tuanya. Alqura'an sudah mengatur hak-hak tersebut, dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya; *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh*

[305] Ibid, hal. 446

[306] Huzaemah Y.Tanggo, ***Fiqh Perempuan Kontemporer***, Cetakan I (Jakarta: Almawardi Prima, 2001), hal.. 105

orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allāh dan Ketahuilah bahwa Allāh Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[307]

Alqur'an mengukuhkan kembali hak tersebut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ
أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾
وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

Artinya; *Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".* Q.S. Al-Isrā' (17) 23-24, [308]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

J. Hak wanita sederajat dengan pria dan hak atas persamaan kedudukan dimuka hukum

Al-Qur'ān sejak awal sudah menyatakan kedudukan yang tidak membeda-bedakan derajat taqwa seseorang dengabn jenis kelamin. Allah menganugerahkan kebebasan bagi setiap pria dan wanita untuk meraih taqwa yang setinggi-tinggi, Islam tidak memberi ruang bagi diskriminasi antara pria dan wanita dalam

[307] Depag RI. ***Alqur'an dan Termejahnya***, hal. 47
[308] Ibid, hal. 387

kedudukan hukum[309]. Karena masing-masing mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Islam tidak mengenal kasta atau status sosial dalam tatanan masyarakat. Islam akan memuliakan seseorang baik pria atau wanita jika memang perbuatannya adalah mulia, namun Islam tidak akan serta merta menjatuhkan seseorang dalam kehinaan/pemenjaraan meskipun yang diperbuat adalah kejahatan yang sangat merugikan orang/pihak lain. Islam masih memaafkan dengan memberi ruang untuk bertobat, memperbaiki diri dan kembalil kepada jalan Islam.

Pria dan wanita wajib patuh pada syari'at Allāh melalui rasul-Nya, antara pria dan wanita juga wajib menjalani hukuman sesuai vonis atas pelanggaran yang dilakukannya. Dalam hal persamaan derajat wanita dengan pria dan persamaan kedudukan dimuka hukum, Alqur'an sudah mendahului teori-teori lain ketika para pencipta teori itu masing berada dalam kesesatan pemikiran mereka[310]. Jaminan Alqur'an terdapat dalam Surat An-Nisā' (4) ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allāh menciptakan*

[309] Amir Ali, ***The Spirit...***, hal. 375-377 lihat juga Laela Ahmad, ***Wanita&Gender***, hal. 4-7, lihat Muhammad Abdul Wahid Hijazi, ***Metode Yahudi Dalam Mendistorsi Sejarah,*** Terjemahan Mujiburrahman&Masturi Irham dari ***Minhaj Al-Yahūdi Fi Tazyif At-Tarikh*** , Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kauşar, 2007), hal.. 277-278, 305-306

[310] Amir Ali, ***The Spirits of....***, hal. 379-383

isterinya; dan dari pada keduanya Allāh memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allāh selalu menjaga dan Mengawasi kamu.[311]

Dalam hal penghapusan kasta/status sosial Allāh menegaskan dalam Q.S. Al-hujurat (49) ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allāh ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allāh Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*[312]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

K. Hak perlindungan dari penyiksaan, hukuman dan penjara yang sewenang-sewenang.

Agama Islam mengakui hak individu seseorang bahwa dia tidak dapaty ditahan atau dipenjarakan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap orang lain. Al-Qur'ān menegaskan bahwa setiap orang bertanggungjawab atas trindakannya

[311] Depag RI. ***Alqur'an dan Termejahnya***, hal. 99
[312] Ibid , hal. 745

sendiri dan tidak boleh dibebani atas kesalahan orang lain meskipun kerabat dekat pelaku kejahatan tersebut[313].

Hal ini sudah disyari'atkan dalam Surat Al-An'ām (6) ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya; *Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allāh h, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."*[314]

Al-Qur'ān menambahkan keteegasan lagi hak manusia untuk tidak dibebani kekeliruan atau dosa orang lain, Al-Fāṭir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

Artinya; *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNyadan mereka mendirikan sembahyang. dan barangsiapa*

[313] Amir Ali, ***The Spirits of…..,*** hal. 370-371, lihat www. hidayatullah.com//accessed 07 Juli 2006, lihat Noam Chamosky, ***International Terorism in The World,*** , Cetakan I (Bandung: Mizan, 2001), hal.. xiv

[314] Depag RI. ***Alqur'an dan Termejahnya***, hal. 202

yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allāh -lah kembali(mu).[315]

Al-Qur'ān juga memberi hak kepada para tahanan sehinga mereka diperlakukan dengan baik. Melalui Rasul-Nya SAW, beliau memberi contoh ketika terjadia perang Badar, musyrikin Quraiys ada yang ditawan namun justru tawanan itu dimuliakan dengan akhlaq para sahabat Nabi SAW sehingga para tawanan itu justru merasa malu. Mereka yang ditawan diberi makanan yang lebih baik daripada penduduk Madinah yang berhasil menawan para musyrikin Quraisy, para tawanan itu diperlakukan dengan mulia sehingga mereka sendiri yang terpesona pada ajaran Islam. Bagi mereka yang mampu membayar tebusan maka dipersilahkan keluarga atau kerabat membayar tebusan yang ditentukan[316].

Bagi tawanan yang tidak mampu membayar tebusan, mereka diwajibkan mengajar baca tulis kepada warga Muslim di kota Madinah. Jika sudah terbukti berhasil mengajar baca tulis maka mereka pun dibebaskan. Hak para tawanan/tahanan ini, dijelaskan dalam Surat Al-Mumtahanah (60) ayat 8:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

Artinya *Allāh tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku* ***adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan***

[315] Ibid, hal. 619
[316] Syaikh Şafyurrahman Almubarakfury, ***Ar-Rakhiqul***..., hal. 301-302

tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang berlaku adil.[317]

Dalam Q.S. An-Nahl 125, Alāh memerintahkan kita untuk berbuat bijak:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

Artinya; *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*[318]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Fakta ajaran diatas sangat kontras dengan kekejian dan kebiadaban orang-orang kafir terhadap para tawanan Muslim, baik sejak zaman Rasulullāh SAW, Zaman Para Khalifah, zaman perang salib, sampai saat kini dunia menyaksikan penyiksaan, pembantaian dan kejahatan yang tak terperi oleh Amerika Serikat dan Yahudi Israel beserta sekutunya di Irak, Afghanistan, Somalia dan lain-lain.[319]

Bentuk kejahatan perang penyiksaan dan sebagainya, sudah benar-benar tidak patut disaksikan oleh dunia, mereka bangsa Amerika dan sekutunya benar-

[317] Depag RI. ***Alqur'an dan Termejahnya***, hal. 803

[318] Ibid, hal. 383

[319] Ralph Schrewman, ***Sisi Gelap Zionisme,*** Terjemahan Masyhur Abadi dari ***A Hidden History of Zionisme,*** Cetakan I, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal. 140-147

benar menerapkan peradaban Eropa yang kejam, licik, menghalalkan segala cara dan tentunya biadab[320]!

L. Hak Kebebasan Berpindah/meminta suaka dan hak bebas berserikat

Islam menganugerahkan kepada pemeluknya untuk bergerak dan berpindah. Bahkan negara Islam tidak membatasi warga negaranya untuk bertempat tinggal disatu tempat saja dalam wilayah negaranya. Bahkan seseorang pun dapat dilarang untuk keluar dari wilayah yang semua dia tinggali. Umat Islam wajib berpikir dan bergerak secara universal menyeluruh, menyebar kesetiap jengkap tanah dunia dan menyapu setiap sudut bumi dengan Dakwah dan misi persatuan Islam sejagad. Kita wajib bekerja keras dengan segala kekuatan demi mengembalikan kejayaan ukhuwah dan wihdah umat Islam, bukankah eropa bersatu adalah demi menghancurkan setiap kekuatan Islam dimanapun di muka bumi ini?[321].

Mengapa justru umat kristen dan yahudi yang bergerak aktif membelokkan umat manusia kepada kesesatan mereka, sementara umat Islam justru berpikir picik bahwa pribadi Muslim tidak boleh tinggal di negara orang kafir[322]. Sementara di barisan *Zending* dan *missionaris Kristen*, mereka bergerak

[320] Sidik Jatmika, ***Amerika Penghambat Demokrasi***, Cetakan I, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2002), hal.. 39-44

[321] Syaikh Muhammad bin Musa Alu Nasr, ***Membangun Persatuan Umat Islam***, sebagaimana dimuat dalam Majalah As-Sunnah edisi 01/X/1427 H/2006 M, hal.. 51-53

[322] www.hidayatullah.com, accessed 07 juli 2006

dengan didukung personel handal, dana yang kuat, terprogram dan didukung oleh Negara.[323] Dakwah yang dilancarkan oleh misi *zending katholik* dan Kristen dibawah *komando Paus* di Vatikan, sementara dalam Islam Dakwah berjalan masing-masing, bahkan sangat mudah diadu-domba antar sesama muslim sebagaimana isu *Islam Trans-nasional*. Hal ini sangat memalukan kaum Muslimin, karena disaat kekuatan Amerika, Eropa dan Jepang bersatu dengan sekutu dunia, mereka menghendaki Islam sebagai lawan yang dihadapi berama tetapi umat Islam justru mengabaikan ancaman tersebut[324].

Alqur'an mencela perbuatan dosa-dosa orang Yahudi yang mengusir orang-orang dari rumahnya. Sementara dalam Islam, justru manusia wajib berbuat yang terbaik untuk memberi tempat tinggal kepada sesama manusia. Alqur'an menyebut hal terebut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ
وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن
دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ
عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن

[323] Jeff Hammond, ***Transformasi Kairos Bagi Indonesia***, dalam Transformasi Indonesia, Pemikiran dan Proses Perubahan yang Dikaitkan dengan Kesatuan Tubuh Kristus, (Jakarta: Metanioa, 2003), hal.. 25-30, lihat Rachmat T Manullang, ***Gereja Sekota yang Mentransformasi Kota***, (Jakarta: Metanoia, 2003), hal.. 1-7, Jonathan Conrathe, ***Militant Christianity***, (Jogjakarta, ANDI, 2003) hal. 8-29, Nathael, BS, ***Gereja Undercover***, Cetakan II (Jogjakarta: Solomon Publisher, 2007), hal.. 21-33, juga Timotiusd Hardono, ***Penginjilan, Kiat mengerti untuk memberitakan serta melipatgfandakan,*** (Jakarta : Bethany Bible College, 1998), hal.. 143-152, www.hidayatullah.com, Jum'at 7 Nopember 2006.

[324] Majalah Sabili, No. 10 Dzulqa'dah 1428, hal.. 15-39, No. 11 Dzulqa'dah 1428/Nop. 2007&No. 12 17 Dzulqa'dah 1428, hal..14-25, Abu Zulfidar Akaha, ***Siapa Teroris Siapa Khawarij***, ,(Jakarta : Al-Kausar, 2007) hal.. 120

يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya; *Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, Kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitāb (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allāh tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.* QS Al-Baqarah (2) : 84-85[325].

Selain itu, Islam juga memberi hak kepada umat manusia untuk membentuk suatu perkumpulan (organisasi) guna kemashlahatan hidup manusia[326], agar dalam memikul beban hidup dapat dilaksanakan secara gotong royong demi memudahkan dan saling meringankan beban hidup antar umat manusia, tidak terbatas hanya kepada yang Muslim saja. Umat Islam wajib belajar bagaimana kaum Yahudi mengorganisir diri mereka sehingga mereka mampu mendirikan negara Yahudi Israel di palestina bahkan mencengkram dunia[327].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[325] Depag RI. ***Alqur'an dan Termejahnya***, hal. 15-16

[326] Umat Islam wajib memiliki lembaga Dakwah yang kuat guna melawan bahaya pemurtadan yang kini membanjiri dunia Islam, menurut data setiap detik 6 orang Islam murtad di asia. lihat Jurnal Asia Federation of Muslim Youth (AFMY) Malaysia, Juli 2007 hal. 3. Lihat Frans Harjawiyata OCSO, ***Berziarah Setengah Abad, Kumpulan Catatan Pertapaan Rawaseneng 1953-2003***, (Pertapaan Rawaseneng, 2003), hal. 211-221

[327] Jacob Katz&Friends, ***Sejarah Pertumbuhan&Perkembangan Zionisme***, Cetakan I (Surabaya: Pustaka Progersif, 1997), hal.60

Alqur'an menjamin hak tersebut dengan ayat-Nya:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.* Q.S. Ali Imran (3): 104-105. [328]

Dalam sejarah, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a., terdapat sekelompok kaum Muslimin yang disebut kaum khawarij, mereka biasa mencaci maki khalifah dan mengancam akan membunuhnya, akan tetapi setiap kali ditangkap oleh petugas pemerintahan, maka khalifah Ali ra.a. selalu membebaskannya dan berkata kepada petugasnya: "Selama mereka tidak secara nyata mengadakan pelanggaran/pemberontakan kepada negara, jika sekedar menghina dengan kata yang kasar maka tidaklah termasuk pelanggaran sehingga harus ditahan".[329] Perlu diingatkan bahwa kemerdekaan dalam mendapatkan hak-hak asasi bukanlah yang diangan-angankan kebanyakan orang yaitu seseorang boleh leluasa melakukan segala sesuatu menurut kehendak hati nafsunya, makan segala yang disukainya, mengerjakan segala yang diinginkan dan berbuat dengan

[328] Depag RI. ***Alqur'an dan Termejahnya***, hal. 79-80

[329] Syeikh Syaukat Hussein, ***Hak Asasi Manusia dalam Islam***, (Jakarta: GIP, Cetakan I, 1417/1996), hal. 84-85

semaunya. Keadaan demikian akan menimbulkan *anarkis* dan perhambaan diri kepada nafsu syahwat[330].

Kemerdekaan yang ada batasnya sebab di dunia ini tidak ada kemerdekaan atau kebebasan yang tidak terbatas. Semuanya dibatasi dengan peraturan dan ketentuan, segala sesuatu di dunia ada undang-undang yang mengatur dan menertibkan.

Kemerdekaan hakiki umat Islam (khususnya) Indonesia yang harus kita peroleh ialah jika kita mewujudkan persatuan dan persaudaraan umat Islam yang bermartabat bahkan disegani dan memimpin peradaban dunia. Bukan umat Islam yang hari ini dicabik-cabik pertikaian, bahkan dihinakan oleh para kuffar dengan penjajahan di Irak, Afghanistan, Indonesia dan Palestina[331].

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[330] Inilah cerminan perilaku bangsa Eropa dan sekutunya, menurut pemikiran mereka yang membolehkan segala kehendak selagi tidak mengganggu orang lain, ternyata justru berdampak pada semakin krisisnya penduduk bumi sekaligus kian kristisnya habitatbkehidupan baik untuk manusia itu sendiri, ataupun untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan akibat pola hidup serakah, berlebihan, konsumtif dan tidak terkendali. Lihat Koran Tempo, Kamis 29 Februari 2008 hal. 12A, lihat Noam Chaomsky, ***Perbincangan Pasca Tragedy WTC 9/11, Menguak Terorisme AS di Dunia***, Terjemahan Syafruddin Hasani dari ***Power and Teror: Post 9/11 Text and Interview***, Cetakan I (Yogyakarta: Ikon Talenta, 2003), , hal..43-45

[331] Islamil Raji Al-Faruqi, ***Islam dan the Problem of Israel***, (London: Islamic Council of Europe, 1986) p.91 lihat Brian S. Turner, ***Religion and Social Theory, A Materialist Prespective***, (London: Heinemann Educational Books, 1989) p. 210

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak asasi manusia adalah karunia Allāh yang diberikan untuk setiap pribadi, bersamaan dengan hak asasi maka juga ikutserta kewajiban dan tanggungjawab asasi yang tidak boleh dipisah-pisahkan, keberadaanya adalah bersifat mutlak, tidak seorang pun dapat mengelak dari ketigaunsur tersebut, dan ketiganya merupakan hak yang melekat pada diri manusia demi memuliakan derajat dan martabat manusia sebagai khalifah Allāh di bumi. Supaya manusia saling menjaga, menghormati dan menunaikan hak sesamanya untuk keharmonisan kehidupan umat manusia di alam semesta.
2. Untuk menjaga dinamika kehidupan manusia yang adil dan mulia, Allāh menurunkan Al-Qur'ān sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Didalam Al-Qur'ān yang terdiri dari 114 surat, dan 6236 ayat dalam 30 juz, terdapat 90 ayat dari 6236 ayat, yang mengajarkan penegakan hak asasi manusia, dimasa itu manusia tenggelam dalam kedzaliman dan peradaban manusia memangsa sesama manusia, maka Al-Qur'ān sejak pertama diturunkan sudah mendahului dengan tegas

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyuruh manusia untuk memuliakan hak, melaksanakan kewajiban dan mewujudkan tanggungjawab diri-nya kepada pribadi, masyarakat atau negaranya. Dengan demikian Al-Qur'ān adalah satu-satunya kitab suci yang mengajarkan dengan jelas dan terinci bagaimana manusia memuliakan hak diri dan sesamanya.

3. Seiring perkembangan zaman, bangsa Eropa dan disusun Amerika serta sekutunya yang memimpin dunia, baik dengan imperialisme teritorial ataupun dengan penjajahan ideologi, budaya, Ilmu pengetahuan dan ekonomi, mereka sejak awal abad 14 sudah merintis konsep hak asasi manusia dengan hadirnya pemikiran Hak Asasi Manusia dalam *Magna Charta* yang dinyatakan 600 tahun setelah Al-Qur'ān. Dalam berbagai perkembangan pemikiran, prinsip dan doktrin tentang Hak Asasi Manusia rumusan Amerika&Eropa, yang akhirnya akan menjadi (*Universal Declaration of Hauman Rights*) UDHR, ternyata justru kini menjadi berhala baru dalam peradaban umat manusia sekaligus menjadi faktor utama kecelakaan dan tragedy paling menyedihkan bagi umat manusia di alam semesta ini, karena akibat rumusan UDHR yang dikembangkan menjadi pemaksaan kehendak demokrasi dan dalih menjunjung HAM, kenyataanya justru bangsa Barat serta sekutunya (yang semuanya adalah kubu anti Islam) yang hanya 20% penduduknya di bumi ini, terus memperkuat penjajahanan mereka atas 80% penduduk dunia yang didalamnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

adalah mayoritas Islam. Dengan dominasi Amerika dan dunia Barat, melalui Perserikatan Bangsa Bangsa; Pemikiran dan doktrin HAM ditambah doktrin Demokrasi, benar-benar dipaksakan menjadi tuhan-tuhan yang wajib dipatuhi oleh umat manusia termasuk didalamnya umat Islam yang sudah memiliki konsep hidup sendiri bernama Alqur'an. Pada akhirnya, doktrin Hak Asasi dan Demokrasi yang mereka banggakan kini justru menjadi sumber malapetaka baru bagi banyak manusia, khususnya umat Islam.

4. Alqur'an, sudah memiliki arah yang jelas dan pasti untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia untuk mengatur kehidupannya yang adil, sejahtera dan harmonis bagi seluruh lapisan penghuni bumi. Dengan mengikuti pedoman Alqur'an, maka persoalan Hak Asasi Manusia tidak akan menjadi ketimpangan sosial dan malapetaka; manusia serigala bagi manusia yang lai, tidak ada saling eksploitasi antar sesama manusia dan eksploitasi alam secara sporadis dan kejam, akan tetapi dengan mengikuti pedoman Al-Qur'ān maka manusia di muka bumi ini hadir sebagai makhluk yang mulia dan berprilaku mulia untuk menjaga, melestarikan dan memuliakan kehidupan sesama manusia serta makhluk lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Saran-saran

1. Para pemimpin kaum Muslimin se dunia, Kewajiban mutlak yang harus segera dilakukan umat Islam adalah mengajarkan Al-qur'an dengan cara dan pemahaman yang benar, agar umat Islam mampu memahami dan memgamalkan Alqur'an dengan cara yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW, Para Sahabat dan Ulama yang konsisten dalam menjaga kemurnian ajaran Alqur'an. Dengan cara ini maka Islam dan dunia Islam akan menjadi pemimpin peradaban dunia dengan kemuliaan akhlaq dan perilaku mewujudkan huidup harmonis adil dan sejahtera, bukan bangsa yang dijajah karena kelalaiannya terhadap Al-Qur'ān dan ajaran Islam, maka akhirnya umat Islam menjadi manusia yang dinista bangsa kafir!
2. Kepada para pemimpin dan cendikiawan Muslim, Belajar Al-Qur'ān tidak mungkin dari orang-orang yang mengingkari Al-Qur'ān, karena sebaik apapun cara mereka, semanis apapun penyajian mereka, sudah terlalu banyak fakta bahwa pada akhirnya mereka-lah yang menyesatkan banyak cendikiawan Muslim sehingga pada dirinya masih ada iman dan ilmu Islam akan tetapi sekaligus sudah dikontaminasi bahkan diracuni oleh pemikiran para ilmuan yang bukan Islam serta tidak ingin menjadi Islam namun mereka mengajarkan Islam kepada umat Islam. Mereka para pengkhianat Hak Asasi Manusia selalu tampil mempesona dalam menjalankan misinya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mecabut akar kekuatan Al-Qur'ān pada setiap Muslim, menggantinya dengan berhala HAM dan demokrasi.

3. Khusus bagi Generasi Muda Islam wajib dibekali wawasan Al-Qur'ān sejak dini agar bukan sekedar tidak mudah goyah bahkan kelak mampu melawan kedzaliman penjajahan Ideologi, Budaya, Ekonomi dan Politik yang Amerika&Eropa/Barat dan sekutunya dengan kemasan HAM dan Demokrasi, karena umat Islam sudah memiliki cara hidup sendiri dan mulianya umat Islam bukan dengan jalan mengikuti cara hidup orang kafir akana tetapi wajib hidup dengan cara Islam walaupun orang kafir mencaci-maki, menghujat bahkan memerangi umat Islam.
4. Tidak mungkin Islam akan berjalan dengan benar jika hidup mengikuti jalan Syetan yang memper-Tuhan-kan HAM dan Demokrasi, karena selain cara hidup selain dari Allah (Al-Qur'ān) adalah jalan syetan/Taghut dan umat Islam pasti tidak akan mampu hidup mulia jika hidupnya mengikuti pedoman syetan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

An-Naisabury, Al-Imam Abi AL-Husanin Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy, 1418-1997, ***Shahih Muslim***, Juz III, Cairo: Darul Hadits

Al-Asqalany, Al-Imam AL-Hafidz Abil-Faadhil Ahmad bin 'Ali bin Hajar, 1421/2001 (a), ***Fathul BaariBi Syarh Shahih Al-Bukhory, Juz 6,*** Mesir: Maktabah Misr, Cetakan I

----------, 1421/2001(b),***Fathul BaariBi Syarh Shahih AL-Bukhory, Juz 10,*** Mesir: Maktabah Misr, Cetakan I

Az-Zuhry, Muhammad bin Saad bin Maani', 1421-2001 ***Kitab Ath-Thabaqaat Al-Kabiir***, Juz I, Cairo: Maktabah Al-Khanajy ,Cetakan I

Az-Zuhayly, Wahbah, 1422/2001, ***Tafsir Al-Wasith***, Dimasyqy: DarAl-Fikr, Cetakan I

Abidin, H.Zainal, 2001, ***(membangun) Negara Islam***, Pustaka IQRA: Yogyakarta

'Abidin, Abu 'Abdil Muhsin Firanda Ibnu, 2006, ***Lerai Pertikaian, Sudahi Permusuhan; Menyikapi fenomena Jl Hajr di Indonesia,***Bogor: Pustaka Cahaya Islam, Cetakan II

Abdillah, Mujiyono, 2001, ***Agama Ramah Lingkungan Prespektif Alqur'an,*** Jakarta: Paramadina, Cetakan I

Ahmad, Akbar S., 1998, ***Citra Muslim, tinjauan Sejarah dan Sosiologi***, Erlangga, Jakarta, Cetakan 2

Amin. S, 1989. ***Islamic Law and Its Inmplications for the Modern Law***, London : Royston Ltd

Al-Barik, Haya Binti Mubarok, 1418, ***Ensiklopedi Wanita Muslimah,*** Jakarta : Darul Falah, Cetakan I

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, 1423/2002, ***Fiqih Praktif Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua),*** Bandung: Mizan, Cetakan I

Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyur-Rahman 1997, ***ar-Rahiqul Makhtum, Bahtsun fis-Sirah An-Nabawiyah Ala Shabiha Afdlalish-Shalati Was-Salam,***

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penerjemah : Kathur Suhardi: Sirah Nabawiyah, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, Cetakan I

Al-Faruqi, Islamil Raji, 1980, ***Islam And The Problem of Israel,*** London : Ismail Council of Uerope, First Edition.

Al-Jazairi, Abu bakar Jabir, 1427/2006, ***Minhajul Muslim***, Penerjemah Fahli Bahri: Ensiklopedi Muslim, Jakarta: Darul Falah, Cetakan ke 10

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, 2002, ***Ilmu-Ilmu Alqur'an***, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cetakan Kedua,

----------, 1974, ***Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an***, Bulan Bintang, Jakarta

----------, 2002, ***Mutiara Hadits, I***, Bulan Bintang, Jakarta

----------, 1971, ***Tafsir Al-Bayan***, Bandung: Alma'arif

Aziz. HMS, 2005. ***Islam Bukan Agama Keganasan (Terorisme)*** Kuala Lumpur: Darul Nu'man

Asmuni, M.T., ***Huququl Insaniyah bi Naaril Islam***, Dalam Jurnal Millah UII Jogjakarta., Vol. 1, No. 1 Agustus 2001

As-Sahamrani, As'ad, 2005, ***La lil Irhab, Na'am lil Jihad***, Penerjemah Erwin Yuandani, ***Menyingkap Terorisme Dunia***, Solo : Era Intermedia

Asy-Syatibi,Imam, ttp, ***Al – Muwafaqat***, dalam kitab Al Maqaashid ; tnp

Al-Turmudzy, Imam Al-Hafidz Abi Isa Muhammad bin Isa Surah,tt, ***Sunan Turmudzi***, Juz III, Semarang: Thoha Putra

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih,1993, ***Syarh Ushul Al-Iman,*** Riyad: Haitul Ighatsah al- Islamiyah al-Alamiyah, Cetakan I,

Al-Jamal, Muhammad Abdul mun'im 1992, ***Mausu'at Al-Iqtishad Al – Islami***, Penterjemah Shalahuddin Abdullah, edisi bahasa Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Alfaruqi, Isma'il Raji dan Louis, 1986, ***The Culture Atlas of Islam***, New York : Macmillan Publishing

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Al – Aqqad, Abbas Mahmud, tt, ***Majmu'ah' Al – Qariyatul islamiyah Kamilah***, Juz II, Beirut : Darul Kitab

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, 1992, ***Tafsir Al-Maraghi***, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal dkk, Semarang: Toha Putra Semarang, Cetakan Kedua.

As-Suyuthi, Imam, tt, ***Al-Itqaan fi Ulumul Qur'an, jilid 1,*** Baeirut:Darul Fikr

Akaha, Abduh Zulfidar, 2006, ***SiapaTeroris? Siapa Khawarij?, Bantahan terhadap Buku: "Sebuah Tinjauan Syari'at" MEREKA ADALAH TERORIS,*** Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan ketiga

Al-Quttub, Muhammad Ali, tt, ***Al-'Asyaratu Al-Mubasyaruuna Bil-Jannah***, Penerjemah M.Ali Chasan Umar&ahmad Chumaidi Umar: ***Sepuluh Sahabat Dijamin Alhi Syurga***, Semarang: Thoha Putra

Al-Munawar, Said Husin Agil, ***Fiqh Siyasah Dalam Kontkes Perubahan Menuju Masyarakat Madani*** dalam Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan Vo. I No.1 Juni 1999, hlm16

----------, 2003 (a), ***Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki***, Ciputat: Ciputat Press, Cetakan ke 3,

----------, 2003(b) ***Fikih Hubungan Antar Agama,*** Ciputat; Siputat Press, Cetakan II.

Al-Zarqa, Mushtafa Ahmad, 2000, ***Al-Istislah wa Mashalih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Ushul Fiqh***, penerjemah Adi Dedi Rohayana: ***Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi komparatif Delapan Mazhab Fiqh***, Jakarta: Riora Cipta, Cetakan I

Al-Adnani, Abu Fatiah &Abu Laila Abdur Rahman, 2007, ***Menanti Kehancuran AmerikaEropa***, Solo: Arafah Group, Cetakan II,

Al-Adnani, Abu Fatiah, 2007, ***Kaki Tangan Dajjal Mencengkram Indonesia,*** Solo: Granada Mediatama, Cetakan I

An-Naisabury, Imam Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj Alqusyairy, tt, ***Shahih Muslim***, Juz III, Darul Hadits: Cairo

Al-Ghazaly, Muhamamd Shaykh, 2001, ***A Thematic Comentary on The Qur'an***, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Abdullah, Taufik, ed (et al) 1994, ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*** , ***Dinamika Masa Kini,*** Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve,

Ahmad, ***Human Rights in The Holy Qur'an, Translation Basic Values of Human Rights in the Prespective of Qur'anic Doctrins,*** dalam Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam, Bandung, Vol. 3, No. 10, Juli-Desember 2006

Leila Ahmad, 1421/2000, ***Wanita dan Gender dalam Islam, akar-akar Historis Perdebatan Modern***, Jakarta: Lentera , Cetakan I,

Amin, Ahmad, 1977, , ***Al Akhlaq***, alih bahasa K.H. Fuad Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang

As-Siba'I, Musthafa , 1981, ***Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat***, Bandung: Diponegoro, hlm. 132.

Azhary, Muhammad Tahir, 2004, ***Negara Hukum, Suatu Studi tentang Pinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madindah dan Masa Kini***, Jakarta: Prenada Media, Edisi Kedua, CetakanKedua.

Anshari, Endang Saifuddin, ***Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)***. Jakarta: GIP, 1417/1997, Cetakan I

An–Na'im, Abdullahi Ahmed, 1994, ***Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam***, Yogyakarta : LkiS

Bashori, H.Luthfi, 2006, ***Musuh Besar Umat Islam***, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Cetakan pertama

Basuki, Ilyas Hasan&Dian R, (ed), 2001, ***The Oxford Enciclopedia of the Modern Islamic World,*** Penerjemah Eva Y.N. Dkk : ***Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern***, Bandung : Mizan, Cetakan I,

Boisard, Marcel A. 1980, ***L'Humanisme De L'Islam***, alihbahasa H.M. Rasyidi; ***Humanisme Dalam Islam***, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan I

Bucaille, Maurice 2005, ***La Bible le Coran et la sciance, Les Acriptures santes examinees a la lumiere des connaissances modernes***, penerjemah: H.M. Rasyidi, Bibel, Qur'an dan Sain Modern, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan ke 15

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bull, Ronald Alan Lakens, 1997, ***A Peacefull Jihad: Javanese Islamic Education and Religion Identity Construction***, Disertasi, arizona State University, USA

Brackman, Arnold C., 1963, ***Indonesian Comunis A History***, London : Frederick A. Pareger Inc

Beg, Moazzam, 2006, ***Neraka Guantanamo, Kisah Derita Seorang Muslim di Penjara Khusus Teoris AS***, Mizan, Bandung, Cetakan I

Campbell, Naomi, 1997, ***Gegar Gender***, Yogyakarta: Pustaka Semesra Press, Cetakan I,

Collins, Aukai, 1427/2006, ***My Jihad of Americans Mujahid Journey***, Penerjemah; tim Penerjemah Jaringan Media Profetik, Perjalanan Seorang mujahid Amerika) Sinergy, Depok, Cetakan I

Connoly, Peter (ed), 1999, ***Approaches of the Study of Religion,*** New York : Cassell, First Publihsed

Dahlan, Abdul Azis, ed. (et al),1996, ***Ensiklopedi Hukum Islam***, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan pertama

Djaelani, Abdul Qadir, 2006, ***Pertarungan Marathon Yahudi dan Kristen dengan Islam Abad VII-XXI,*** Bekasi : Rabitha Press

Depag RI, tt, ***Alqur'an dan Terjemahnya, Edisi Baru Revisi Terjemah 1993***, Semarang: Alwaah

Departemen Agama R.I. tt, ***Alqur'an dan Terjemahnya Juz 1-30,*** Edisi Baru, Surabaya: Mekar

Darmaningtyas, 2004, ***Pendidikan Rusak-Rusakan,*** Jog jakarta: LkiS, Cetakan I,

'Eid, Ibnu Daqiqil, tt, ***Syarah Hadits Arba'in***, penerjemah Abu Umar Abdullah Asy-Syarif, At-Tibyan, Solo

Ensiklopedi Islam, 1994, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan Ketiga

Farid, Miftah, 2004, ***Pokok-Pokok Ajaran Islam***, Bandung: Pustaka, Cetakan 22

ISLAM UNIVERSITAS INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Findley, Pual, 1995, Diplomasi ***Munafik Ala Yahudi, Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel,*** Bandung: Mizan, Cetakan I

Glasse, G.E Von, 1989, ***The Concise Encyclopaedia of Islam***, London: Stacey International, First Publishing

Grunebaum, G.E Von, 1970, ***Classical Islam A Hidtory 600 – 1258***, London : Goerge Allan And Unwin Ltd

Hanbal, Imam Ahmad bin, tt, ***Musnad Ahmad, Juz II,*** Beirut: Maktabatul Islamy

Hamka, 1971, ***Hak-hak Asasi Manusia Antara Deklarasi PBB dan Islam***, Jakarta: Panjimas,

----------, 2004, ***Tafsir Al-Azhar Juz I, (edisi baru)*** , Jakarta: Pustaka Panjimas

----------, 1982, ***Tafsir Al Azhar, Juz IV,*** Yayasan Darus Islam, Jakarta

Hamid, Edy Suwandi, dalam Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 13 Maret 2008

Hasan, Hasan Ibrahim, 1959, ***Tarikh Al-Islam, Asiyaasi wa Al-Diiny wa Al-Tsaqafy wa- Al-Ijtima'iy***, Juz I, Maktabah An-Nahdhah AL-Mishriyyah, Cairo, Cetakan V

Hasan, Ayub, 1994, ***As-SulukulIjtima'i fil Islam,*** Alihbahasa: Ahmad Qasim dkk: ***Etika Islam (menuju kehidupan yang hakiki)***, Bandung: Trigenda Karya, Cetakan I

Haekal, Muhammad Husain, 1957, ***Fi Manzil Al-Wahyi***, Cairo: Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyah, Cetakan III

----------, 2005, ***Abu Bakar As-Siddiq,*** Penerjemah Ali Audah, Jakarta: LiteraAntarNusa, Cetakan Kelima

Hawari,Dadang, 1997, ***Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa,*** Jogjakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, Cetakan V.

Hamn, Bernd, Ed. 2006, ***The Bush Gang, Kelompok Elit yang Menghancurkan Serangan Neo-Konservatif terhadap Demokrasi dan Keadilan,*** Jakarta: Ina Puiblikatama, Cetakan I

Haroen, Nasrun 1997, ***Ushul Fiqih 1,*** Jakarta LOGOS Wacana Ilmu, Cetakan II

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hanafi. Hasan, 2000. ***Islam in The Modern World***, Cairo; Dar Kebba Bookshop

Himayah, Ahmad Mahmud, 2004, ***Kebangkitan Islam di Andalusia***, GIP:Jakarta, Cetakan I

Hitti, Phillip K, 2006, ***History of The Arab***, Penerjemah : Cecep Lukman Yasin & Dedi Slamet Riyadi, Jakarta : Serambi

Husaini, Adian ***Alqura'an edisi kritis***, dalam www.hidayatullah.com, 11 Desember 2007.

----------. 2005. ***Wajah Peradaban Barat, Dari Kegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler – Liberal,*** Jakarta : GIP;

Hudson, Michael C., 1980. ***Islam in Political Development*** dalam John L. Eposito (Ed) ***Islam and Development Religion and Socio political Change***, New York : Siracuse University Press

Hook, Sydney, 1995, ***Renungan Tentang Hak Asasi Manusia*** dalam Hak Azasi Manusia dalam Islam, Harun Nasution&Bakhtiar Effendy (Peny.), Jakarta: Oustaka Firdaus, Cetakan II

Halsell, Grace, 1988, ***Prophecy And Political Militan Evalngelist on The Road to Nuclear War***, Connecticut USA: Lawrence Hill&Company

http://www.ranesi.nl nl/tema/.temahukumdanham/larang wajib simbol agama, 12/12/2006 tema Para Imam Masjid hengkang dari Belanda.

http://www.ranesi.nl/tema/temahukumdanham/perbudakan gaya baru, 060927 10/12/2006

http://www.amnesty.org/pages/stoptorture-070111-features-org

http://www.un.org/Overview/rights.html p.1, 19/03/2007

http://www.Hidayatullah.com,Jum'at 01 Desember 2006 dan edisi Jumat 07/juli/06, 21.35

http: //www.hrw.org/doc?t=mideast&c=isrpa, page 1-6, 19/03/07

http;//www.ranesi.nl/tema/temahukumdanham/perbudakan gaya baru, 060927, 10/12/2006

www.law-lib-utoronto.ca/diana/women hiv aids/challenges to access.htm, page 1-20, 19/03/2007

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

http://www.ighlre/site/content.php/type=i&id=74,page 1-6,18/03/07

http: //www.un.org/Overview/rights.html.page 2, 19/03/07

http://www/amnesti,org,02/06/07

http://www.hidayatullah. Senin 04 Februari 2008, Tragedi keilmuan di UIN Jakarta

http://www.bombislam.com,

http://www.faithfreedom.Indonesia.com/.

http://www.hidayatullah.com//pc03/d/Seperempat Remaja Wanita Amerika Terjangkit Penyakit Kelamin Menular. .htm, 13/03/08

http://www.hidayatullah.com//pc03/d/Kasus Aborsi di Indonesia 2,5juta setahun.htm, 13/03/08

http://www.rense.com/general50/pto.htm, 27/01/2007.

http://www.ynetnews..com/Exp/Comp/ArticleLayout?CdaArticlePrintPreview/1,5506,L-33, 27/01/2007.

Harian Umum Republika, Jakarta, 28 Februari 2008

Harian Umum Republika, Jakarta, Kamis 24 Mei 2007

Harian Umum Jawa Pos, Surabaya, 8 maret 2008,
Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 12 Maret 2008

Harian Umum Suara Merdeka, Semarang, Kamis 13 Mei 2004

Harian Umum Suara Merdeka, Semarang, 13 Mei 2004

Harian Umum Bisnis Indonesia, Jakarta, 23 Juni 2005

Harian Umum Kompas, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2006

Harian Jawa Pos, Surabaya, 6 Maret 2008,

Harian Umum Jawa pos (Surabaya) Rabu 7 Nopember 2007

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Iqbal, Muhammad Sir, ***Reconstruction of Religious Thought in Islam***, Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1951

Iqbal, Mashuri Sirojuddin &A.Fudlali, 1989, ***Pengantar Ilmu Tafsir,*** Bandung: Angkasa, Cetakan I

Indra, Hasbi 2005, ***Pendidikan Islam Melawan Gelobalisas***i, Rida Mulia: Jakarta, Cetakan II

Izutsu, Toshihiko 1993, ***Ethico Religious Consepts in the Qur'an***, Penerjemah Agus Fahri Husein dkk: ***Konsep-Konsep Etika Religiuis dalam Qur'an***, Jogjakarta: Tiara Wacana Yogya, Cetakan Pertama

Jaiz, Hartono Ahmad, 2007. Bungai rampai Penyimpangan Agama di Indonesia, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan I,

----------, 1994, ***Bila Hak Muslim Dirampas***, Jakarta, Al – Kautsar, Cetakan I

----------, 2006, ***Menangkal Bahaya JIL dan FLA, Edisi Revisi***, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan ke 6

Juraidi, A, 1988, ***Metode Alqur'an dalam membebaskan perbudakan***, Jakarta : Kalam mulia

Kasir, Ibnu, tt, ***Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir, Jilid I***, Makkah: Darul Qur'an Karim

Khallaf, Abdul Wahab, 1996, ***Ilmu Usul Fiqh, Penerjemah noer Iskandar: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,*** Jakarta: RajaGrafindo Persada

Khadduri, Majid, 1980, ***The Islamic Law Concept of Justice***, John Hopkin University Press, New York,

Kartajaya, Hermawan, 2007, ***Marketing Klasik Indonesia***, MIzan Pustaka: Bandung, Cetakan II

Lewis, Bernard, 2004, ***The Crisis of Islam, Holy War and Unholy War***, penerjemah Ahmad Lukman, ***Krisis Islam antara Jihad dan Teori yang Keji***, Jakarta : Ina Publikatama

Mahmud, Ali Abdul Halim, 1425/2005, ***Fiqih Dakwah Muslimah,*** Jakarta: Robbani Press, Cetakan Kedua,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mansur, Kahar,1992, ***Pokok-Pokok Ulumul Qur'an***, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Pertama

Masjid, Nur Kholis, 1992, dalam ***Islam Doktrin dan Peradaban,*** Jakarta : Yayasan Waqaf Paramadina

Majalah Sabili, No.13 TH XV 10 Januari 2008/3 Muharam 1429, hlm Jakarta,

----------, Terbitan Jakarta, No. 14 TH XV, 24 Januari 2008/15 Muharam 1429

----------, No. 18 TH XV 12 Rabiul Awal 1429

----------, Jakarta, No. 21 TH XII 5 Mei 2005/26 Rabiul Awwal 1426

----------, Jakarta, Edisi No. 20 TH XIV, 19 April 2007/1 R. Akhir 1428

Majalah Hidayatullah, Jakarta, Juli 2006/Jumadits Tsani 1427

----------, Jakarta, Edisi 08/XX/Desember 2007/Dzulqo'dah 1429,

----------, Jakarta, edisi 7/XIX Nopember 2006/Syawal 1427

----------, Jakarta, no 6/XIX Oktober 2006/Ramadhan 1427

----------, Jakarta, edisi April 2007

----------, Jakarta, edisi Februari 2007

----------, Jakarta, Juli 2006/Jumadits Tsani 1427

----------, Jakarta, Edisi Syawwal 1424/Desember 2003

Majalah As-Sunnah Edisi 11 Tahun XI/1429/2008

Majalah Jurnal Halal LP POM MUI, Jakarta, Edisi Mei 2007

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, ***Bahan Penjelasan Dalam Memasyarakatkan UUD Tahun 1945***, Cetakan Revisi Kedua

Muhadjir, Noeng, 1990, ***Metodologi Penelitian Kuatitatif***, Yogyakarta, Rake Sarasin

Mansoer, Moh. Tolchan, ***Hukum, Negara, Masyarakat Hak-hak Asasi Manusia dan Islam***, Alumni, Bandung, 1979

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mastuhu, ***Mencari Paradigma baru Pendidikan Yang Lebih Baik-Islami-Millenium ke III,*** dalam Jurnal Pendidikan Ta'dib No. 4 Maret 2001, Diterbitkan oleh IAIN Raden Fatah Palembang, hal 2-5

Muthahhari, Murtada, ***Ar-Riba wa An-Ta'min***, Penerjemah Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, Cetakan pertama

Muzaffar, Candra, 1995, ***Human Rihts and the New World Order,*** Penerjemah Poerwanto: ***Hak Asasi Manusia Dalam Tana Dunia Baru, Menggugat Dominasi Global Barat,*** Bandung: Mizan, Cetakan I

Mu'nis, Husain, 2006, ***The Human Side of Muhammad SAW***, Bandung: Syamil Cipta Media, Cetakan I,

Muladi, et al, 2005, ***Hak Asasi Manusia; Hakikat, konsep & implikasinya dalam Prespektif Hukum & Masyarakat***, Refika Aditama, Bandung, Cetakan I

Kung, Hans and Jurgen Moltmann. 1994. ***Islam : A challenge For Christinity***, London : Concilium

Nasr, Seyyed Hossein 2001, ***Ideals and Realities of Islam,*** Cambride UK: The Islamic Texts Society

Neff, Frank Amandus,1950, ***Economic Doctrin***, New York: McGraw-Hill Book Company

Nakosteen, Mehdi 2003, ***History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350, with an Introduction to Medieval Muslim Education***, Penerjemah Joko S. Kahhar, ***Kontribusi Islam atas DUnia Intelektual Barat, Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam,*** Risalah Gusti: Surabaya, Cetakan Kedua

Nurdi, Herry dalam Majalah Sabili, Jakarta, No.14 TH.XV, Muharam 1429

Omar, Toha Yahya, 2004, ***Islam&Dakwah***, Jakarta: Zakia Islami Press, Cetakan I

Prasetyo, Eko, 2001, ***HAM; Kejahatan Negara dna Impreialisme Modal***, Inssist, Jogjakarta, Cetakan

Pidato Rektor UIN Sunan Kalijaga Jog jakarta pada silaturahmi dengan orangtua/wali mahasiswa baru, 19 Agustus 2007

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Purbopranoto, Kuntjoro, 1973, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila,* Pradnya Paramita, Jakarta,

Pur, Mahmud Kamiabi, , 1979, ***Al Qur'an Hukum dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia,*** Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jakarta

Perkins, John, 2007, ***The Secret History of The American Empire,*** Penerjemah Wawan eko Yulianto&Medo Satrio: Pengakuan Bandit Ekonomi, Kelanjutan Kisa Petualangan di Indonesia&Dunia ketiga, Jakarta: Ufuk Press, Cetakan I

Qoyyim, Ibnul, 1996, ***Ad-Da'u Wad-Dawa'*** penerjemah Salim Bazemool:***Terapi Penyakit Hati,*** Solo: Pustaka Mantiq, Cetakan kedua

Qaradhawi, Yusuf, 2004, ***Al-Aqlu al-'Ilmu fil- Qur'anil Karim***, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk: ***Alqur'an Berbicara tentang Akal, dan Ilmu Pengetahuan***, Jakarta: GIP, Cetakan kelima

----------, 2001, ***Al- Iman Wal Hayat***, Penerjemah Jazirotul Islamiyah: Merasakan Kehadiran Tuhan, Cetakan ke IV

----------, 1405/1985, ***Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin***, IIFSO: Kuwait

----------, 1993, ***Fiqhuz Zakat,*** Penerjemah Salman Harun, Jakarta: Intermasa, Cetakan III

----------, 1424/2003, ***Halal Haram Dalam Islam,*** Solo: Eralntermedia, Cetakan III

Qutub, Said Hawwa&Sayyid, 1992, ***Tahrir Al-Wala***, penerjemah Abu Ridho: ***Al-Wala Loyalitas Seorang Muslim,*** Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat

Quth'an, Mana'ul, 1998, ***Mabahits Fi'Ulumil Qur'an***, Alih bahasa Halimuddin : ***Pembahasan Ilmu Alqur'an,*** Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua

Rahman, Mushtafa Abdul, ***Rasisme dan nasib Arab Israel,*** dalam Kompas 3 September 2001

Raharjo, M Dawan, 1996, ***Ensikopledi Alqur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci,*** Jakarta: Paramadina, Cetakan I

Rozak, Abdul (ed) 2005, ***Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat Madani***, Jakarta : Prenada Media

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rahman, Afzalur, 1995 (a), ***Economic Doctrin of Islam***, Penerjemah, Soeroyo dan Nastangin; ***Doktrin Ekonomi Islam***, Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf

----------, 1995 (b), ***Economic Doctrin of Islam***, Penerjemah, Soeroyo dan Nastangin; ***Doktrin Ekonomi Islam***, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf

Ridyasmara, Rizki, ***Pidato Jihad Paus Benedictus XVI dan Gerakan Zionis – Kristen, (2006,*** Jakarta, Pustaka Firdaus) Cetakan Pertama

----------, 2006. ***Knigh Templer Knigh of Crist, Konspirasi Berbahaya Biara Sion Menjelang Armagedon,*** Jakarta : Pustaka Al – Kautsar

Syarifuddin, Amir,1999, ***Ushul Fiqh Jilid 1,*** Jakarta : Logos Wacana Ilmu

Syafaruddin, 2002, ***Manajemen Mutu Pendidikan Terpadu***, Jakarta: Grafindo

Syamsu, Khaswar, ***Alqur'an dan Ilmu Pengetahuan*** dalam Jurnal Halal No. 64/X/2006

Syari'ati, Ali, 1989, ***Humanisme antara Islam dan Mazhab Barat,*** Jakarta: LP3ES

Sabiq, Sayid, 1978, *Unsur-unsur Kekuatan Dalam Islam,* alih bahasa Moh. Abdai Rathoni, Singapura: Pustaka Nasional

----------, 1977, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut: Darul Fikri

Sagiv, David, ***Fundamentalism and Intelecctual in Egypt, 1973-1993***, Penerjemah Yudian W.Asmin ; ***Islam Otentisitas Liberalisme***, Jogjakarta: LkiS, 1997, Cetakan I

Setiawan, Abdul Azis, ***Pasar Bersama Dunia Islam dalam ekonomi Syari'ah***, Majalah Hidayatullah: Jakarta, Edisi Nopember 2006/Syawal 1427

Suyata, ***Menata Kembali PendidikanBangsa dan Masyarakat IndonesiaBaru: Sekolah, Universitas dan masyarakat Madani*** dalam Jrnal Dinamia Pendidikan, Yogyakarta, No. I Tahun VIII, Maret 2001, hlm 79

----------, 2000, ***Menggunakan Secara Tepat dan Benar Analisis Konten dan Menghindari Kesalahan, makalah disampaikan pada Pelatihan dna***

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendidikan Teknik Analisis Penelitian Sosial Keagamaan, Magister Studi Islam (MSI) UII, Yogyakarta, 4 Nopember 2000

Suwito, et al. 2005, ***Sejarah Sosial Pendidikan Islam***, Jakarta: Prenada Media, Cetakan I

Syaltut, Mahmud, 1966, ***Aqidah Wa Al-Syari'ah***, Mesir: Darul Qur'an

Seng, Ann Wang, 2007, ***Membongkar kesesatan Aliran Black Metal***, Bandung: MQ Publishing, Cetakan I, hlm 92-108

Shihab, M Quraisy, 2006, ***Wawasan Alqur'an***, Bandung : Mizan, Cetakan XVII.

----------, ***Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an,*** Vol 5, Tangerang: Lentera Hati, 1426/2005, Vetakan IV

Syah, Ismail Ahmad, dkk, 1999, ***Filsafat Hukum Islam***, Jakarta: Bumi Aksara,

Stiglitz, Joseph E, 2003, ***Gelobalization and Its Discontents***, alihbahasa, Ahmad lukman : ***Gelobalisasi dan Kegagalan Lembaga – Lembaga Keuangan Internasional***, Jakarta : Ina Publikatama

Su'dan, 1997. ***Alqur'an & Panduan Kesehatan Masyarakat***, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,

Soeroto, William H. Frederick dan Soeri (Peny), 1982. ***Pemahaman Sejarah Indonesia sebelum dan Sesudha Revolusi,*** Jakarta : LP3ES

Suseno, Magnis, 2003, ***13 Tokoh Etika***, Yogyakarta: Kanisius

Strobel,Margaret, ***Muslim Women in Mombasa 1980-1975***, Yale: Yale University, 1979

Tresna, Yuana Ryan 2007, ***Mohammad SAW on The Art of War, Manajemen Strategi di Balik Kemenangan Rasulullah SAW***, Progressio: Bandung, Cetakan Pertama

Thanthowi, Jawahir, 1983, ***Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Alqur'an***, Jakarta: Pustaka Al-Husna, Cetakan I

Timur, M., 1995, Sebuah ***Dialog tentang islam dan Hak – Hak Asasi Manusia*** dalam Harun Nasution & Bahtiar Effendi (Penyunting); Hak Azasi Manusia Dalam Islam, Pustaka Firdaus

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tilaar, H.A.R. , 2002. ***Pendidikan Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional,*** Bandung : Remaja Rosada Karya,

----------, 2004, ***Multikulturalisme***, Jakarta : Grasindo,

Turner, Bryan S., 1983. ***Religion and Social Theory A Materialist Precpective,*** London : Heunemann Educational Books

The Jakarta Post, Monday, March 12, 2007

Ulwan, Abdullah Nasih, 1416/1995, ***Tarbiyatun Aulad Fil Islam***, Penerjemah Jamaluddin Miri : Pendidikan Anak Dalam Islam, Jakarta : Pustaka Amani, Cetakan I

Undang-Undang R.I. No. 39 tahun 1999 tentang ***Hak Asasi Manusia***,Bandung: Citra Umbara

Vatin, Jean Calude, 1995, ***Hak-hak Asasi Manusia*** dalam Hak Azasi Manusia dalam Islam, Harun Nasution&Bakhtiar Effendy (Peny.), Jakarta: Oustaka Firdaus, Cetakan II

Wahid, Abdurrahman, ***Agama dan Kekerasan, Dari Anarkhisme Politik ke Teologi Kekerasan***, Jakarta: IPPNU, 1998, Cetakan I

----------, 1983, ***Hukum Pidana Islam dan Hak-hak Asasi Manusia***, dalam ***Muslim di Tengah Pergumulan***, Jakarta: Leppenas

Watt, William Montgomery, 1997, ***Fundamentalise Islam dan Modernitas***, Penerjemah: Taufik Adnan Amal, RajaGrafindo Persada, Cetakan I

Wicks, Rollo E, 1958, ***Man and Modern Society***, New York : McGraw-Hill Books Company

We are Wolves, Pustaka Nauka, Depok, 2002.

Yahya, Harun, 2003, ***Global Freemasonry,*** Alihbahasa Helfino Berry; ***Ancaman Gelobal Freemasonry, Bandung*** : Dzikra

----------,2000, ***The Revolution Deceit***, Alihbahasa Catur Sriherwanto, dkk, ***Keruntuhan Teori Evolusi,*** Bandung: Dzikra

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

----------, 2004, ***The Basic Concept in the Qur'an***, Judul bahasa Indonesia; Konsep-Konsep Dasar di dalam Alqur'an, Jakarta: IPTAQ Media, Cetakan pertama

Yazid, Al Hafiz Abi Abdillah Moh. Bin, tt, ***Sunan Ibnu Majah, Juz II,*** Isa Al Babi Al Halabi Wa Awladih

Yanggo, Huzaemah Y, 2001, ***Fiqih Perempuan Kontemporer***, Jakarta: almawardi Prima, Cetakan I.

Yaakub, Rusli, ***Perdagangan antar Negara-negara Islam***, Makalah seminar dalam International Islamic Muslim Bussiness Workshop, Kelantan Malaysia, 6-8 Agustus 2006

Yee, James , 2006.***For God dan Country***. Dasafan Book. Jakarta. Cetakan 2

Yusanto, Muhamamd Islamil, et.al. 1423/2002, ***Membangun Kepribadian Islami,*** Jakarta: Khairul Bayan, Cetakan I

Zainu, Syaikh Muhammad Jamil, 2003, ***Manhaj Al-Firqotun Najiyah Wa-Althoifatu AL-Manshuroh,*** Penerjemah : Abu Shafiya: ***Al-Firqotun Najiyah, Jalan Hidup Golongan yang Selamat***, Yogyakarta: Media Hidayah, Cetakan kedua

----------, 1420, ***Aqidah Islam***, Riyadh:Ministry of Islamic Affairs, Endowment, propagation and Guidance,

Zakki, Sariban Anantun dan Muhammad, 1997, ***Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Damai,*** Surabya: Bina Ilmu, Cetakan I

Zuchdi, Darmiyati 1993, ***Panduan Penelitian Analisis Konten,*** Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKP. Yogyakarta

Zen, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M, 2006, ***Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia,*** Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Zakariya, Fareed, 2004, ***The Futur of Freedom Illiberal Democracy at Home and Abroad***, alihbahasa Ahmad Lukman : Masa Depan Kebebasan Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain, Jakarta : Ina Publikatama, Cetakan kedua.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Memiliki nama silsilah ***Waris Fahrudin bin Muhammad Basyiruddin bin Muhammad Damiri bin Muhammad Sahlan bin Dasrif bin Abdullah***, berasal dari Kebumen JawaTengah. Dilahirkan di Labuhan Maringgai (Lampung) pada 30 Nopember 1968, kini sudah menikah dengan Winarti Muhammad Basrin, yang juga sedang menempuh S-1 walau sambil momong 4 anak ; Osama Hambarachi Fakhruddin Muhammad (kelas III SDIT), Nasmay Yamashita Fakhruddin Muhammad (Kelas II SDIT), Az-Zahra N. F. Fakhruddin Muhammad (Kelas B TKIT) dan Q.F. Nabila Fakhruddin Muhammad (Baru masuk Play Group). Beralamat di Jalan Kartini RT 02 RW 02 Kertosari Temanggung Jawa Tengah, Telpon: 0293-493902 HP 081328878533, e-mail: waris_fahrudin@yahoo.com

Sebagai anak kedua dari Ibu pertama dengan 9 saudara dan dari Ibu kedua dengan 6 saudara, penulis merasakan benar bagaimana pedih dan menderitanya menjadi anak-anak tepian hutan dan pantai Lampung Timur. Hidup akrab dengan derita; gizi buruk, sekolah terlantar dan sebagainya. Namun bukan berarti karena kendala tersebut membuat penulis harus minder.

Dalam suatu ungkapan motivasi; Pertahanan terbaik adalah menyerang, maka kuliah pada PPS MSI UII pun bukan karena memiliki dana yang cukup akan tetapi terpaksa harus ikut kuliah karena jika tidak menyerang ya diserang dan kalah dalam pertarungan gelobal! Dan kini sedang bermimpi untuk melanjutkan arena pertarungan di S-3, Insya Allah.

Sejak sebelum lahir sudah di doktrin oleh ayah-bunda, agar menjadi priobadia yang teguh dan pantang menyerah demi ekspansi dakwah semesta alam, kapan pun, dimanapun dan apapun profesi yang diamanatkan Allah. Walau harus jadi tukang ngepel WC, tukang sapu dan buruh kasar di negeri orang, Alhamdulillah pada tahun 2007 sudah terjun langsung dalam pensyahadatan 600 orang kristen, hindu dan agama budhi di Temanggung, Gunungkidul DI Yogyakarta dan Pegunungan Tengger, Lumajang Jawa Timur sebagai kelanjutan penjelajahan Dakwah semesta alam yanag baru menjangkau kota-kota di Semenanjung Malaysia, Thailand, Auckland (New Zealand), di medan Dakwah dalam masa peperangan di Phnom Penh (Cambodia) sampai Jeddah (Saudi Arabia) dalam masa 1998-2002.

Tekad kami sekeluarga; ***"Hidup hanya sekali, amat sangat merugi jika tidak berdakwah/berjihad!, mati pun cuma sekali rugi jika tidak mati syahid!"*** Semoga Allah kabulkan. Dan bagaimana dengan Anda, apa yang sudah dilakukan untuk Dakwah?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

m the Ambassador
Richard Gozney, CMG

British Embassy
Jakarta

3 Nopember 2003

Yang terhormat
Drs H.M. Baihaqi, Ketua
Bapak Waris Fakhruddin, Sekretaris
Forum Peduli Umat (FDU)
Kabupaten Temanggung
Masyid Al-Jihad
Jalan Kartini RT 02 RW 02
Temanggung 56217 Jawa Tengah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Terima kasih atas surat Bapak-Bapak tertanggal 16 Oktober. Saya ingin menerangkan mengenai kebijaksanaan Inggris dalam masalah Palestina-Israel.

Pemerintah Inggris mendukung hak-hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka. Pemerintah Inggris juga mengharap tercapainya hak ini dalam waktu dekat, dengan syarat ada pengakuan yang sama akan hak Israel sebagai sebuah negara, dan hak warga-negaranya untuk hidup damai dan aman.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Inggris berpendapat bahwa Israel harus membekukan kegiatan-kegiatan pendudukan, termasuk "pertumbuhan alami" dari perhunian dan menghentikan pembuatan apa yang disebut sebagai pagar keamanan. Pembunuhan tidak akan menghentikan kekerasan. sebaliknya itu merusak upaya yang dilakukan Otoritas Palestina untuk mengatasi terorisme.

Inggris mempunyai komitmen untuk menghidupkan kembali status negosiasi yang paling akhir, secepatnya. Diantara unsur-unsur utama termasuk berakhirnya pendudukan, pertukaran "tanah untuk perdamaian" yang mengarah pada negara Palestina yang dapat bertahan berdampingan dengan Negara Israel, yang keduanya aman dan dihormati dengan perbatasan-perbatasan yang diakui seperti yang telah ditentukan dalam Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242, 338 dan 1397.

Saya berharap bahwa keterangan di atas dapat menjernihkan pandangan Bapak-Bapak mengenai posisi Inggris dalam masalah konflik Palestina-Israel.

Richard Gozney

Varis Fakhruddin
PO Box 203 Temanggung 56200
Central of Java
Indonesia

13rd March 2007

To
Goerge W Bush
USA President
White House
Washington DC
USA.

Dear Mr.President

I urge you to take all necessary steps to close the detention facilities at Guantanamo Bay, Cuba. Over the past five years, the US has detained over 700 men from over 45 nations in Guantanamo. Despite numerous allegations of torture and ill-treatment, international condemnation, three deaths in custody, several unfavorable court decisions, and not a single conviction of a detainee for any crime, your administration has responded by building more permanent facilities. No amount of permanent structures will make the detentions at Guantanamo lawful – it is time to shut it down.

Guantanamo has come to symbolize US human rights violations committed in the name of the "war on terror." People currently in Guantanamo have been subjected to torture or other cruel, inhuman and degrading treatment. Some have been subjected to unfair trial proceedings. Some have been rendered to third countries that torture. Still others have been disappeared into secret CIA prisons. By continuing to insist that the United States has the right to detain people indefinitely without access to courts and outside the rule of law, you have placed the United States squarely on the wrong side of history and in defiance of international law.

The America I believe in would close Guantanamo and lead the world on human rights. Five years of lawlessness is too long. All those detained in Guantanamo should be charged immediately and given a fair trial, or released unconditionally and not sent anywhere where they would face torture or other human rights abuses. It is time to bring America back into the community of nations as a country that upholds human rights and the rule of law.

I wait your reply and thakns for your kindest attention

Sincerely,

Varis Fakhruddin.

c;

Amnesty Internaitonal
1 Easton St
London
WC1X ODW

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

all human rights for all

FIFTIETH ANNIVERSARY OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

1948-1998

Universal Declaration of Human Rights

(other language versions)

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948

On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights the full text of which appears in the following pages. Following this historic act the Assembly called upon all Member countries to publicize the text of the Declaration and "to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions, without distinction based on the political status of countries or territories."

ISLAM UNIVERSITAS INDONESIA

'REAMBLE

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

'ow, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL •ECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples nd all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration onstantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and

eedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and fective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and nong the peoples of territories under their jurisdiction.

rticle 1.

All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

rticle 2.

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

rticle 3.

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

rticle 4.

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

rticle 5.

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

rticle 6.

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

rticle 7.

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

rticle 8.

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

rticle 9.

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

rticle 10.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

rticle 11.

(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

rticle 12.

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

rticle 13.

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

rticle 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

rticle 15.

(1) Everyone has the right to a nationality.

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

rticle 16.

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

rticle 17.

(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

rticle 18.

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes [redacted] change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

rticle 19.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

rticle 20.

(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

(2) No one may be compelled to belong to an association.

rticle 21.

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.

(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

rticle 22.

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

rticle 23.

(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

rticle 24.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

rticle 25.

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

rticle 26.

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

rticle 27.

(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

rticle 28.

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

rticle 29.

(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality,

public order and the general welfare in a democratic society.

(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

rticle 30.

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

My Yahoo! Mail Toolbars More Welcome, waris_fahrudin Sign Out All New Mail Help
YAHOO! MAIL Classic Search: Web Search


Mail | Contacts | Calendar | Notepad Mail Upgrades - Options
Check Mail | Compose Search Mail | Search the Web
Hot Web Finds Daily on THE 9
Folders [Add - Edit]
Inbox (425)
Draft
Sent
Bulk (13) [Empty]
Trash [Empty]
Search Shortcuts
My Photos
My Attachments
Get your YI Mail on your phone!
Check your Mail on your phone!
Get Yahoo! Mail for your phone!
See your YI Mail on your phone!

Previous | Next | Back to Messages
Delete | Reply | Forward | Spam | Move...
This message is not flagged. [Flag Message - Mark as Unread] Printable View

Date: Mon, 3 Dec 2007 07:36:22 -0800 (PST)

From: "Fatmawati Fatmawati" <fatmawati_af@yahoo.com> Add to Address Book Add Mobile Alert
Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoo.com. Learn more

Subject: Re:

To: "Waris Fahrudin" <waris_fahrudin@yahoo.com>

Assalamu'alaikum wrwb.....

Maksud hati meraih rizki yang halal dan barokah,demi masa depan dan keluarga. Sebagai warga negara yg sekarang ini telah telah bnyk memberikan sumbangsih kepada negara sebagai pahlawan Devisa.Namun, Kenyataan dari banyaknya TKI yang di kirim keluar negri bukan saja tingginya penghasilan yg di dapat, namun sesuatu yg mungkin kebanyakan org tidak menyadarinya, Yaitu Rusaknya Moral Warga negara Indonesia yang semula menjungjung tinggi adab dan Moral serta Agama.

Contoh nyata keadaan TKI yang berada di Negri Jiran Malaysia,Free Sex (Kumpul Kebo) sudah hal yang wajar saja, kaum Gay di Negri Gingseng (Korea) makin parah, begitu juga Pergaulan kaum Lesbian di Hong Kong,semakin menjamur, belum lagi kebiasaan Nyabu,dan mabuk yang sudah hal yg biasa saja.

Sesuai dengan keberadaan kami sebagai TKI yang ada di Hong kong, maka kami akan menceritakan sedikit dari kenyataan yg ada di sini (Hong Kong),Semoga dengan Terbacanya berita tentang kami di sini, maka kami harapkan dukungan dari Instansi-Instansi yang terkait untuk mencari solusi, dalam mengantisipasi dan menyelesaikan keadaan seperti ini,yang kami rasa jika di biarkan terus menerus, akan menjadi seperti apakah moral bangsa tercinta ini di masa yang akan datang???????????, sedangkan mayoritas dari kami yg ada di Hong kong ini adalah wanita- wanita muda,yaitu calon dari ibu-ibu yang akan melahirkan tunas-tunas bangsa yang bermoral dan beradab,juga Ibu-ibu yang akanmenjadi contoh bagi anak-anaknya.

Semula para TKI yang dari kampung halaman tdk mengenal pergaulan bebas,setibanya di sini,mungkin di karenakan lepas dari pengawasan Orang tua,terlebih lagi kurangnya bekal Iman,sehingga tibanya di sini,dgn mudah terpengaruh oleh pergaulan yang mungkin tdk di sangka-sangkanya dari kampung halaman mereka. Semoga Allah membukakan Pintu Hidayah bagi saudara saudara kami yg ada disini.dan dengan terkirimnya tulisan ini,kami bkn bermaksud untuk mengungkapkan keburukan kami,Namun agar kami di sini di perhatikan dan di bantu untuk mengembalikan mereka ke jalan yang lurus,sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Selain gencarnya para Zending dalam memurtadkan para TKI yang sedang dalam permasalahan (kondisi ekonomi dan status hukum) yang lebih parah lagi adalah para pengedar obat2an terlarang (morfin /shabu2) yg entah kenapa begitu dgn mudah di dapat oleh anak TKI, terlebih untuk keberanian untuk melakukan sesuatu yg lebih hebat lagi, yaitu berhubungan sejenis (lesbian).dan yang lebih membuat kita terkejut lagi adalah di adakanya perkawinan sejenis secara terang2an.dan itu sdh sering di lakukan,dgn alasan mereka hanya sekedar untuk membuktikan bahwa dia sepasang kekasih yg tdk bis a di rebut oleh org lain di karenakan sudah syah menjadi suami istri (istilah mereka). dan untuk mengadakan acara2 seperti itu mereka tidak sayang untuk mengeluarkan dana yang tidak sedikit (yaitu minimal HK$ 10.000), untuk menyewa gedung, membeli makanan,dan menyewa penata rias yg profesional. Dan yang lebih akan membuat org lain terkejut lagi adalah, adanya penghulu yg bertugas mengawinkan (maaf kata nikah tdk layak untuk mereka) mereka adalah salah satu dari komunitas mereka juga (wanita).Na'udzubillah stuma na'udzubillah.Dan yg lebih sangat kami tidak menerimakan yaitu dgn menggunakan alat-alat ibadah sebagai mas kawin mereka. selayaknya perkawinan resmi pada umumnya.

Kami dari Majelis Ta'lim Tai Po sebenarnya sdh sering mengadakan pendekatan dgn mereka,karena kebetulan lokasi kami berdekatan dgn lokasi tempat komunitas mereka berkumpul.karena keberadaan kami memang usulan dari KJRI.dari para Ustadz dan ahli psikolog kami sudah berusaha untuk mendatangi lokasi mereka,juga dengan memberikan surat peringatan kepada mereka untuk tdk melakukan hal seperti itu lagi dan itu di abaikan begitu saja padahal surat tersebut sudah kami tembuskan ke tokoh agama Indonesia di Hong kong,jug adi tandatangani oleh perwakilan kami yg mengatas namakan Peduli Bangsa ..

Kami tidak dapat melakukan tindakan yg melanggar aturan -aturan setempat,dan itulah kesulitan kami,Walau Pemerintah setempat tdk melegalkan adanya perkawinan sejenis namun juga tidak melarang adanya hubungan semcam itu.
Dan lebih anehnya lagi justru warga Negara Indonesia yang bnyk sekali menjalin hubungan semacam itu.Sementara Warga Hong Kong sendiri sebagai pribumi,,uga WNA lainya misal Philipina,Thailand,Srilanka dll, jarang sekali di jumpai hal semacam itu.

Untuk itu kami mohon dukungan dari semua pihak secepatnya untuk membantu kami (Sebagai Warga negara Indonesia yg peduli) dalam menindaklanjuti kejadian seperti ini,dan kami tekankan di sini ini adalah permasalahan yang hrs di tangani sesegera mungkin.

My Yahoo! Mail Today's News More
Welcome, waris_fahrudin Sign Out All New Mail Help
YAHOO! MAIL Classic
Search: Web Search


Mail | Contacts | Calendar | Notepad
Mail Upgrades - Options
Check Mail | Compose
Search Mail | Search the Web
Hot Web Finds Daily on THE 9
Folders [Add - Edit]
Inbox (425)
Draft
Sent
Bulk (13) [Empty]
Trash [Empty]
Search Shortcuts
My Photos
My Attachments
Get your Y! Mail on your phone!
Check your Mail on your phone!
Get Yahoo! Mail for your phone!
See your Y! Mail on your phone!

Previous | Next | Back to Messages

Delete | Reply | Forward | Spam | Move...

This message is not flagged. [Flag Message - Mark as Unread] Printable View

Date: Mon, 3 Dec 2007 07:36:22 -0800 (PST)

From: "Fatmawati Fatmawati" <fatmawati_af@yahoo.com> Add to Address Book Add Mobile Alert
Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoo.com. Learn more

Subject: Re:

To: "Waris Fahrudin" <waris_fahrudin@yahoo.com>

Assalamu'alaikum wrwb.....

Maksud hati meraih rizki yang halal dan barokah,demi masa depan dan keluarga. Sebagai warga negara yg sekarang ini telah telah bnyk memberikan sumbangsih kepada negara sebagai pahlawan Devisa.Namun, Kenyataan dari banyaknya TKI yang di kirim keluar negri bukan saja tingginya penghasilan yg di dapat, namun sesuatu yg mungkin kebanyakan org tidak menyadarinya, Yaitu Rusaknya Moral Warga negara Indonesia yang semula menjunjung tinggi adab dan Moral serta Agama.

Contoh nyata keadaan TKI yang berada di Negri Jiran Malaysia,Free Sex (Kumpul Kebo) sudah hal yang wajar saja, kaum Gay di Negri Gingseng (Korea) makin parah, begitu juga Pergaulan kaum Lesbian di Hong Kong,semakin menjamur, belum lagi kebiasaan Nyabu,dan mabuk yang sudah hal yg biasa saja.

Sesuai dengan keberadaan kami sebagai TKI yang ada di Hong kong, maka kami akan menceritakan sedikit dari kenyataan yg ada di sini (Hong Kong),Semoga dengan Terbacanya berita tentang kami di sini, maka kami harapkan dukungan dari Instansi-Instansi yang terkait untuk mencari solusi, dalam mengantisipasi dan menyelesaikan keadaan seperti ini,yang kami rasa jika di biarkan terus menerus, akan menjadi seperti apakah moral bangsa tercinta ini di masa yang akan datang???????????, sedangkan mayoritas dari kami yg ada di Hong kong ini adalah wanita- wanita muda,yaitu calon dari ibu-ibu yang akan melahirkan tunas-tunas bangsa yang bermoral dan beradab,juga Ibu-ibu yang akanmenjadi contoh bagi anak-anaknya.

Semula para TKI yang dari kampung halaman tdk mengenal pergaulan bebas,setibanya di sini,mungkin di karenakan lepas dari pengawasan Orang tua,terlebih lagi kurangnya bekal Iman,sehingga tibanya di sini,dgn mudah terpengaruh oleh pergaulan yang mungkin tdk di sangka-sangkanya dari kampung halaman mereka. Semoga Allah membukakan Pintu Hidayah bagi saudara saudara kami yg ada disini.dan dengan terkirimnya tulisan ini,kami bkn bermaksud untuk mengungkapkan keburukan kami,Namun agar kami di sini di perhatikan dan di bantu untuk mengembalikan mereka ke jalan yang lurus,sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Selain gencarnya para Zending dalam memurtadkan para TKI yang sedang dalam permasalahan (kondisi ekonomi dan status hukum) yang lebih parah lagi adalah para pengedar obat2an terlarang (morfin /shabu2) yg entah kenapa begitu dgn mudah di dapat oleh anak TKI, terlebih untuk keberanian untuk melakukan sesuatu yg lebih hebat lagi, yaitu berhubungan sejenis (lesbian).dan yang lebih membuat kita terkejut lagi adalah di adakanya perkawinan sejenis secara terang2an.dan itu sdh sering di lakukan,dgn alasan mereka hanya sekedar untuk membuktikan bahwa dia sepasang kekasih yg tdk bis a di rebut oleh org lain di karenakan sudah syah menjadi suami istri (istilah mereka). dan untuk mengadakan acara2 seperti itu mereka tidak sayang untuk mengeluarkan dana yang tidak sedikit (yaitu minimal HK$ 10.000), untuk menyewa gedung, membeli makanan,dan menyewa penata rias yg profesional. Dan yang lebih akan membuat org lain terkejut lagi adalah, adanya penghulu yg bertugas mengawinkan (maaf kata nikah tdk layak untuk mereka) mereka adalah salah satu dari komunitas mereka juga (wanita).Na'udzubillah stuma na'udzubillah.Dan yg lebih sangat kami tidak menerimakan yaitu dgn menggunakan alat-alat ibadah sebagai mas kawin mereka. selayaknya perkawinan resmi pada umumnya.

Kami dari Majelis Ta'lim Tai Po sebenarnya sdh sering mengadakan pendekatan dgn mereka,karena kebetulan lokasi kami berdekatan dgn lokasi tempat komunitas mereka berkumpul.karena keberadaan kami memang usulan dari KJRI.dari para Ustadz dan ahli psikolog kami sudah berusaha untuk mendatangi lokasi mereka,juga dengan memberikan surat peringatan kepada mereka untuk tdk melakukan hal seperti itu lagi dan itu di abaikan begitu saja padahal surat tersebut sudah kami tembuskan ke tokoh agama Indonesia di Hong kong,jug adi tandatangani oleh perwakilan kami yg mengatas namakan Peduli Bangsa ..

Kami tidak dapat melakukan tindakan yg melanggar aturan -aturan setempat,dan itulah kesulitan kami,Walau Pemerintah setempat tdk melegalkan adanya perkawinan sejenis namun juga tidak melarang adanya hubungan semcam itu.
Dan lebih anehnya lagi justru warga Negara Indonesia yang bnyk sekali menjalin hubungan semacam itu.Sementara Warga Hong Kong sendiri sebagai pribumi,,uga WNA lainya misal Philipina,Thailand,Srilanka dll, jarang sekali di jumpai hal semacam itu.

Untuk itu kami mohon dukungan dari semua pihak secepatnya untuk membantu kami (Sebagai Warga negara Indonesia yg peduli) dalam menindaklanjuti kejadian seperti ini,dan kami tekankan di sini ini adalah permasalahan yang hrs di tangani sesegera mungkin.

My Yahoo! Mail Travel More Welcome, waris_fahrudin Sign Out All-New Mail Help

YAHOO! MAIL Classic Search: Web Search



ail | Contacts | Calendar | Notepad Mail Upgrades - Options

heck Mail | Compose | Search Mail | Search the Web

Hot Web Finds
Daily on THE 9

lders [Add - Edit]
Inbox (425)
Draft
Sent
Bulk (13) [Empty]
Trash [Empty]

arch Shortcuts
My Photos
My Attachments

Get your Y! Mail on your phone!
Check your Mail on your phone!
Get Yahoo! Mail for your phone!
See your Y! Mail on your phone!

Previous | Next | Back to Messages

Delete | Reply | Forward | Spam | Move...

This message is not flagged. [Flag Message - Mark as Unread] Printable View

Date: Mon, 3 Dec 2007 07:36:22 -0800 (PST)

From: "Fatmawati Fatmawati" <fatmawati_af@yahoo.com> Add to Address Book Add Mobile Alert
Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoo.com. Learn more

Subject: Re:

To: "Waris Fahrudin" <waris_fahrudin@yahoo.com>

Assalamu'alaikum wrwb.....

Maksud hati meraih rizki yang halal dan barokah,demi masa depan dan keluarga. Sebagai warga negara yg sekarang ini telah telah bnyk memberikan sumbangsih kepada negara sebagai pahlawan Devisa.Namun, Kenyataan dari banyaknya TKI yang di kirim keluar negri bukan saja tingginya penghasilan yg di dapat, namun sesuatu yg mungkin kebanyakan org tidak menyadarinya, Yaitu Rusaknya Moral Warga negara Indonesia yang semula menjunjung tinggi adab dan Moral serta Agama.

Contoh nyata keadaan TKI yang berada di Negri Jiran Malaysia,Free Sex (Kumpul Kebo) sudah hal yang wajar saja, kaum Gay di Negri Gingseng (Korea) makin parah, begitu juga Pergaulan kaum Lesbian di Hong Kong,semakin menjamur, belum lagi kebiasaan Nyabu,dan mabuk yang sudah hal yg biasa saja.

Sesuai dengan keberadaan kami sebagai TKI yang ada di Hong kong, maka kami akan menceritakan sedikit dari kenyataan yg ada di sini (Hong Kong),Semoga dengan Terbacanya berita tentang kami di sini, maka kami harapkan dukungan dari Instansi-Instansi yang terkait untuk mencari solusi, dalam mengantisipasi dan menyelesaikan keadaan seperti ini,yang kami rasa jika di biarkan terus menerus, akan menjadi seperti apakah moral bangsa tercinta ini di masa yang akan datang???????????, sedangkan mayoritas dari kami yg ada di Hong kong ini adalah wanita- wanita muda,yaitu calon dari ibu-it u yang akan melahirkan tunas-tunas bangsa yang bermoral dan beradab,juga Ibu-ibu yang akanmenjadi contoh bagi anak-anaknya.

Semula para TKI yang dari kampung halaman tdk mengenal pergaulan bebas,setibanya di sini,mungkin di karenakan lepas dari pengawasan Orang tua,terlebih lagi kurangnya bekal Iman,sehingga tibanya di sini,dgn mudah terpengaruh oleh pergaulan yang mungkin tdk di sangka-sangkanya dari kampung halaman mereka. Semoga Allah membukakan Pintu Hidayah bagi saudara s.audara kami yg ada disini.dan dengan terkirimnya tulisan ini,kami bkn bermaksud untuk mengungkapkan keburukan kami,Namun agar kami di sini di perhatikan dan di bantu untuk mengembalikan mereka ke jalan yang lurus,sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Selain gencarnya para Zending dalam memurtadkan para TKI yang sedang dalam permasalahan (kondisi ekonomi dan status hukum) yang lebih parah lagi adalah para pengedar obat2an terlarang (morfin /shabu2) yg entah kenapa begitu dgn mudah di dapat oleh anak TKI, terlebih untuk keberanian untuk melakukan sesuatu yg lebih hebat lagi, yaitu berhubungan sejenis (lesbian).dan yang lebih membuat kita terkejut lagi adalah di adakannya perkawinan sejenis secara terang2an.dan itu sdh sering di lakukan,dgn alasan mereka hanya sekedar untuk membuktikan bahwa dia sepasang kekasih yg tdk bs a di rebut oleh org lain di karenakan sudah syah menjadi suami istri (istilah mereka). dan untuk mengadakan acara2 seperti itu mereka tidak sayang untuk mengeluarkan dana yang tidak sedikit (yaitu minimal HK$ 10.000), untuk menyewa gedung, membeli makanan,dan menyewa penata rias yg profesional. Dan yang lebih akan membuat org lain terkejut lagi adalah, adanya penghulu yg bertugas mengawinkan (maaf kata nikah tdk layak untuk mereka) mereka adalah salah satu dari komunitas mereka juga (wanita).Na'udzubillah stuma na'udzubillah.Dan yg lebih sangat kami tidak menerimakan yaitu dgn menggunakan alat-alat ibadah sebagai mas kawin mereka. selayaknya perkawinan resmi pada umumnya.

Kami dari Majelis Ta'lim Tai Po sebenarnya sdh sering mengadakan pendekatan dgn mereka,karena kebetulan lokasi kami berdekatan dgn lokasi tempat komunitas mereka berkumpul.karena keberadaan kami memang usulan dari KJRI.dari para Ustadz dan ahli psikolog kami sudah berusaha untuk mendatangi lokasi mereka,juga dengan memberikan surat peringatan kepada mereka untuk tdk melakukan hal seperti itu lagi dan itu di sbaikan begitu saja padahal surat tersebut sudah kami tembuskan ke tokoh agama Indonesia di Hong kong,jug adi tandatangani oleh perwakilan kami yg mengatas namakan Peduli Bangsa ..

Kami tidak dapat melakukan tindakan yg melanggar aturan -eturan setempat,dan itulah kesulitan kami,Walau Pemerintah setempat tdk melegalkan adanya perkawinan sejenis namun juga tidak melarang adanya hubungan semcam itu.

Dan lebih anehnya lagi justru warga Negara Indonesia yang bnyk sekali menjalin hubungan semacam itu.Sementara Warga Hong Kong sendiri sebagai pribumi,juga WNA lainya misal Philipina,Thailand,Srilanka dll, jarang sekali di jumpai hal semadam itu.

Untuk itu kami mohon dukungan dari semua pihak secepatnya untuk membantu kami (Sebagai Warga negara Indonesia yg peduli) dalam menindaklanjuti kejadian seperti ini,dan kami tekankan di sini ini adalah permasalahan



الجامعة الإسلامية
UNIVERSITAS

